

**REKONSTRUKSI REGULASI
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :
WILLY SEBASTIAN, S.H., M.H.
NIM 10302000320

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI REGULASI
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Disusun Oleh :

**WILLY SEBASTIAN, S.H., M.H.
NIM. 10302000320**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini :

Semarang, Juni 2022

PROMOTOR

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2105.7002

Dr. H.M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIDN. 0023.04.5802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2105.7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WILLY SEBASTIAN, S.H., M.H.**
NIM : 10302000320
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas : Hukum
Alamat : Jalan Bumi Asri Timur II No.5 Persada Mas KM.8,
Kel/Desa Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar,
Kab.Banjara, Kalimantan Selatan
No. Hp/Email : 0811510693/persadamas5@yahoo.co.id

Dengan ini Saya menyatakan, bahwa :

1. Karya Tulis Saya, Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademi (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Semarang, Juni 2022

Saya yang Membuat Pernyataan,



WILLY SEBASTIAN, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :


**“BERDOALAH DENGAN TIADA HENTI, DALAM SEGALA HAL
UCAPKANLAH SYUKUR”**

1 Tesalonika 5 : 17, 18

PERSEMBAHAN :

Karya ini, Saya persembahkan untuk :


1. Ytc. Kedua Orang Tua Saya.
2. Ytc. Isteri Saya.
3. Yth. Rekan-Rekan Seperjuangan PDIH 16 Unissula.
4. Yth. Akses dan Klien, Rekan Sejawat.



ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the regulation of sanctions for criminal acts of fishing theft that are not based on the value of justice, analyze the weaknesses that affect the regulation of sanctions for criminal acts of theft of fish at this time, and to formulate the reconstruction of regulations on sanctions for criminal acts of theft of fish based on the value of justice. The research method used is non-doctrinal. This research is a qualitative research, the types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques through literature and field studies. The collected data were analyzed through descriptive analysis. The legal theory used is the Pancasila Justice Theory, the Legal System Theory, and the Burden of Evidence Theory. The results of the study found that the current regulation of sanctions for criminal acts of fishing theft has not been effective in realizing justice. The factors that influence the regulation of sanctions for criminal acts of fishing theft are caused by legal means, legal structures, and existing legal culture. And to formulate the reconstruction of sanctions regulations for criminal acts of fish theft based on the value of justice, namely reconstructing existing regulations by balancing the interests of fishing companies and traditional fishermen.


Keywords: Reconstruction; Penalty ; Justice.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang belum berbasis nilai keadilan, menganalisis kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi regulasi terhadap sanksi tindak pidana pencurian ikan saat ini, dan untuk memformulasikan rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah non doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan. Data yang terkumpul dianalisis melalui deskriptif analistik. Teori hukum yang digunakan adalah Teori Keadilan Pancasila, Teori Sistem Hukum, dan Teori Beban Pembuktian. Hasil penelitian menemukan, bahwa regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan saat ini belum efektif mewujudkan keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan, yaitu disebabkan sarana hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang ada. Dan untuk memformulasikan rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan, yakni merekonstruksi regulasi yang ada dengan menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan perikanan dengan nelayan tradisional.

Kata Kunci : Rekonstruksi ; Sanksi ; Keadilan.



SUMMARY OF DISSERTATION

I. INTRODUCTION

A. Background

Fundamental problems in the criminal act of fishing theft, including legal uncertainty and ambiguity, unclear licensing bureaucracy and legal uncertainty are characterized by several things such as different understandings of existing rules, inconsistency in application, discrimination in law enforcement for foreign ships, infringing, collusion between local entrepreneurs, foreign businessmen and the judiciary. The trial of violators was slow, protracted and indicated corruption.

In the Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries, it is very clear that the criminal act of stealing fish is subject to imprisonment and a fine commensurate with the violation committed. Imprisonment sanctions and fines are not applied properly. Another ambiguity is the penalties/sanctions against the licensing bureaucracy and supervisors as well as law enforcement officers at sea who intentionally collect fees outside the provisions or pass violators in ways that are not in accordance with the rule of law.

Based on the above, the author puts the problem of the criminal act of fishing theft in a dissertation entitled: RECONSTRUCTION OF REGULATIONS OF THE CRIMINAL ACTION OF FISH THEFT BASED ON JUSTICE VALUE.

B. Problem Formulation

Based on the background of the problems above, the following problems can be formulated:

1. Why is the regulation of sanctions for the criminal act of fishing theft not based on justice?
2. What are the weaknesses of the current regulation on criminal sanctions for illegal fishing?
3. How is the reconstruction of the regulation on the criminal act of fishing theft based on the value of justice?

C. Research Objectives

The objectives of writing a dissertation with the topics as stated above are as follows:

1. To analyze the regulation of sanctions for criminal acts of fish theft not based on the value of justice.
2. To analyze the current weaknesses of the regulation on criminal sanctions for theft of fish.
3. To reconstruct the regulation of sanctions for criminal acts of fish theft based on the value of justice.

D. Research Use

As for the purpose of writing this dissertation, it is intended as a contribution of ideas to legal views, especially environmental law and more specifically fisheries issues. Part of the law on fisheries as a natural potential is that the potential is so large that the state or in this case the government has difficulty monitoring it.

Then there was the theft of fish in Indonesian waters. This part of fishing theft is a discussion that is expected to be useful for law enforcers and the public in general to prevent the occurrence of criminal acts of illegal fishing in Indonesia. The results of this study are expected to be able to provide a solution to the enforcement of criminal sanctions for theft of fish.

E. Framework of Thought

Conceptual Framework

1. Law Enforcement

Law enforcement is an activity to harmonize the relationship of values that are spelled out in solid and embodied rules and attitudes of action as a series of final stages of value translation, to create, maintain, and maintain peaceful social life.

2. Fisheries Crime

In the laws and regulations concerning marine affairs, especially concerning the fishery sector. The categories of criminal acts are divided into "Crime" and Violation". In the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries, jo. Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries does not provide a definition or theft of fish. In criminal acts in the sector

3. Investigation

Investigation is the stage of resolving a criminal case after the investigation which is the initial stage of looking for the presence or absence of a criminal act in an event. When it is known that a crime has occurred, then an investigation can be carried out based on the results of the investigation. In the act of investigation, the emphasis is placed on the act of "searching and finding" an "event" that is considered or suspected to be a criminal act. While in the investigation the emphasis is placed on the act of "searching and gathering evidence". The purpose of the investigation is to shed light on the crimes found and also to determine the perpetrators.

4. Indonesian National Armed Forces Navy

Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army Article 1 Number 7 reads that the TNI is the Indonesian National Army. Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004 concerning the

Indonesian National Army Article 4 Paragraph (1) The Indonesian National Army consists of the Army, Air and Sea.

Theoretical Frameworks

1. Pancasila Justice Theory as Grand Theory

Pancasila as the basis of the state contains insights and values that determine the process of people's behavior in the life of the nation and state, so that finally a national system of society is formed that covers various aspects of people's lives. To understand the direction of the process of forming the system, it is necessary to examine the specific characteristics that give color and cause logical consequences that need to be displayed in an effort to spread and develop it, especially justice in the Pancasila legal system, because justice has a central position in the legal system.

In relation to the Pancasila legal system, that the legal system is an integral part of the whole system of people's lives as a whole and because it is related reciprocally, through various influences and interactions with other systems. The formation of the legal system needs to be carried out consciously and directed according to ideological orientation.

2. Legal System Theory as Middle Theory

Lawrence M. Friedman, argues that the effectiveness and success of law enforcement depends on 3 (three) elements of the legal system, namely: the structure of law, the substance of the law, and the legal culture.

3. Burden of Proof as Applied Theory

Grammatically, the word burden of proof refers to the term *beijslast* (Dutch) or *Burden of proof* (English) is the division of the burden of proof required by law to prove a crime. In criminal cases that are universally recognized, the obligation to prove the indictment to the suspect rests with the public prosecutor. This refers to the postulate, *cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior habetur*, meaning that when there are equal errors on both sides, the burden of proof is always placed on the plaintiff. Thus, the defendant and the public prosecutor each have an equal burden of proof, but in general it is the prosecutor who must first prove his claim.

II. RESEARCH METHODS

1. Research Paradigm

In this study the paradigm used is the Constructivism Paradigm, which views the reality of social life not as a natural reality, but is formed from the results of construction. Therefore, the Constructivism Paradigm depends on the events or reality that is formed.

2. Research Type

The type of research for writing this dissertation is normative legal research, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law, in this case the reconstruction of the regulation of sanctions for criminal acts of fish theft based on the value of justice.

3. Approach Method

The approach method used in this research is the Socio Legal Method, which is a legal research approach that uses the assistance of social sciences. Because it comes from interdisciplinary science. Socio-legal studies are now a trend among legal experts.

4. Research Type

The type of research used is the Research Approach which is used is the Legislative Approach (Statute Approach), to find a legal vacuum or legal ambiguity regarding the applicable legal regulations with the problem of reviewing similar rules regarding sanctions for the criminal act of fishing theft.

5. Nature of Research

The nature of the research used is descriptive analysis, which is a study that aims to describe legal phenomena, especially regarding issues related to sanctions for criminal acts of fishing theft.

6. Legal Material Collection Techniques

The technique of collecting primary data used in this dissertation is through observation and interviews. Observation is research that is carried out directly on the object under study by conducting interviews with research resource persons relating to the criminal act of theft of fish.

7. Analysis and Processing of Legal Materials

Primary Legal Materials that have been inventoried and identified are analyzed using the systematic thinking stage in order to find answers to the main problems in the research in question, namely the legal aspects of fisheries management from an environmental perspective. Next, an analysis is carried out using legal theories that are related to the problem, in order to provide answers in the form of systematic exposure in accordance with the stages carried out.

III. RESEARCH RESULT

A. Sanctions Regulations for the Crime of Fish Theft are Not Based on Justice Values

Even though the corporation is recognized as the perpetrator of a criminal act, the corporation itself cannot be held criminally responsible. This arrangement will cause many disadvantages for certain cases. Where the profits obtained by the corporation and/or the losses felt by the community are so great that the imposition of imprisonment or fines only on the management of the corporation

becomes disproportionate. In addition, the imposition of a crime against the management of the corporation is also not enough to provide a guarantee that the corporation will not commit similar acts in the future. Meanwhile, the formulation of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries, Article 101, is still maintained by Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK), Article 27.

B. Weaknesses of Current Fish Theft Regulations

From the aspect of legal substance, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries, Article 71, shows the coherence between national and international criminal law, so that optimal protection of fishery biological resources can be achieved through the mechanism supervision. However, there are weaknesses in the national criminal law, which does not yet regulate cooperation in fisheries supervision for catching on the high seas. In addition to talking about supervision, the Fisheries Court is a concept that also needs to be studied specifically in coherence with international criminal law.

From the aspect of the legal structure, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries adheres to a cumulative system, namely the application of imprisonment and fines simultaneously. However, it does not contain the mechanism for the execution of criminal penalties. Thus, if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment as stipulated in Article 30 of the Criminal Code (KUHP).

From the aspect of legal culture, RI Law Number 31 of 2004 in conjunction with RI Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, Articles 84 to 101, community participation is a necessity in realizing sustainable and prosperous management of fishery resources. So as social control, the use of criminal law as a subsidiary. Where criminal law in principle is not the main instrument (*primum remedium*) in regulating society, but as the last instrument (*ultimum remedium*). However, in its development, criminal law functions otherwise. This shows that there has been a shift in the function of criminal law.

C. Reconstruction of Regulations on the Crime of Fish Theft Based on Justice Values

RI Law Number 31 of 2004 in conjunction with RI Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, Article 73, does not regulate investigators, but only regulates investigations. According to the author, regulations relating to the implementation of fisheries, starting from the process of investigation and investigation, prosecution to

examination in court and the implementation of Judge's Decisions (execution) must be based on 1 (one) regulation, so that law enforcement related to criminal sanctions against fisheries crimes can be more efficient. efficient and effective and creates a just deterrent effect.

RI Law Number 31 Year 2004 in conjunction with RI Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries, Article 35A Paragraph (3), and Article 41 Paragraph (4) relate to -administrative sanctions. However, the stipulations in the two articles are only limited to the authority of the fishery permit giver to admonish, freeze, and revoke the permits that have been granted. The two articles do not further regulate the mechanism for state equipment in granting permits and the mechanism for imposing administrative sanctions on violators. The categorization of criminal sanctions, as described above, is the use of criminal sanctions with a general maximum system, because so far the categories of criminal sanctions have been disproportionate, causing injustice to local fishermen, especially small fishermen. Therefore, it is necessary to categorize the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of fishing theft based on the size of the vessel and the type of violation committed.

IV. CONCLUSION

1. Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries, Article 101, although corporations are recognized as perpetrators of a crime, the corporation itself cannot be held criminally responsible. These settings will cause a lot of weakness for certain cases. The use of criminal law sanctions in overcoming the crime of fishing theft raises several problems at the application and execution level.
2. From the aspect of legal substance, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries, has a coherence between national and international criminal law. However, there are weaknesses in the national criminal law, which does not yet regulate cooperation in fisheries supervision for catching on the high seas. From the aspect of the legal structure, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries adheres to a cumulative punishment system, namely the application of imprisonment and fines simultaneously. However, it does not contain the mechanism for the execution of criminal penalties. From the aspect of legal culture, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries, community

participation is a necessity in realizing sustainable and prosperous resource management.

3. Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Fisheries, Article 73, relates to "investigations", but does not regulate "investigations". According to the author, there needs to be 1 (one) regulation that fully regulates "starting from the process of investigation and investigation, prosecution to examination in Court and until the implementation of the Judge's Decision (execution).

V. IMPLICATION OF THE STUDY

1. Theoretical Implications

The function of criminal law as a *primum remedium* in overcoming the crime of fishing theft, namely judges tend to use criminal sanctions as the basis for deciding cases of criminal acts of fishing theft, creating a contradiction between the Judge's Decision and international legal instruments United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS 1982 - The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea does not fulfill the sense of justice for small fishermen, and local fishermen are more vulnerable to being punished.

2. Practical Implications

The crime of fishing theft in the perspective of international law is closely related to the role of international law related to eradicating the crime of illegal fishing in Indonesian waters, it has often become a very important issue and is not foreign anymore, especially with regard to this era of globalization, which functions as a system. and international law is an autonomous, independent legal system and international politics with other provisions international law functions to serve the needs of the international community, including an authentic state.

RINGKASAN DISERTASI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mendasar dalam tindak pidana pencurian ikan, antara lain ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, birokrasi perijinan yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi dalam penerapan, diskriminasi dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persengkongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggarpun lambat, berlarut-larut dan terindikasi korupsi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sangat jelas bahwa tindak pidana pencurian ikan dijatuhi pidana penjara dan denda sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah hukuman/sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Berdasarkan hal di atas, penulis menuangkan permasalahan tentang tindak pidana pencurian Ikan ini dalam disertasi berjudul : **REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan belum berbasis keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan-saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan disertasi dengan topik sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan analisis regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk melakukan analisis terhadap kelemahan-kelemahan regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan saat ini.

3. Untuk melakukan rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan disertasi ini adalah dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pandangan hukum, khususnya hukum lingkungan dan yang lebih khusus lagi masalah perikanan. Bagian dari hukum perikanan sebagai potensi alam adalah sedemikian besarnya potensi dimaksud, sehingga negara atau dalam hal ini pemerintah kesulitan mengawasinya.

Terjadilah kemudian pencurian terhadap ikan yang ada di perairan Indonesia. Bagian dari pencurian ikan inilah yang menjadi bahasan yang diharapkan berguna bagi para penegak hukum dan masyarakat pada umumnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian ikan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap penegakan terhadap sanksi tindak pidana pencurian ikan.

E. Kerangka Pemikiran **Rangkaian Kerangka Konseptual**

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Kejahatan Tindak Pidana Perikanan

Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang kelautan, terutama menyangkut sektor perikanan. Kategori tindak pidana dibedakan menjadi -Kejahatan dan Pelanggaran. Dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak memberikan definisi ataupun pencurian ikan. Dalam tindak pidana di sektor

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan -mencari dan menemukan suatu -peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan -mencari serta mengumpulkan bukt. Penyidikan bertujuan

membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

4. **Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 Angka 7 berbunyi TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 4 Ayat (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Udara dan Laut.

Rangkaian Kerangka Teoretik

1. **Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory***

Pancasila sebagai dasar negara mengandung wawasan dan nilai-nilai yang menentukan proses perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat sistem nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk memahami arah proses pembentukan sistem tersebut, maka perlu dikaji ciri-ciri spesifik yang memberi warna dan menimbulkan kosekuensi logis yang perlu ditampilkan dalam usaha menyebarkan serta mengembangkannya, khususnya keadilan dalam sistem hukum Pancasila, sebab keadilan itu mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum.

Berkaitan dengan sistem hukum Pancasila, bahwa sistem hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan arena itu berkaitan secara timbal balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologi.

2. **Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory***

Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu : struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

3. **Teori Beban Pembuktian sebagai *Applied Theory***

Secara gramatikal, kata beban pembuktian adalah merujuk pada istilah *beijslast* (Belanda) atau *Burden of proof* (inggris) adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam perkara pidana yang diakui secara universal kewajiban untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ada pada JPU. Hal ini mengacu pada postulat, *cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior habetur*, artinya ketika ada kesalahan yang sama di kedua sisi, beban pembuktian selalu

ditempatkan pada penuntut. Jadi, terdakwa dan JPU masing-masing memiliki beban pembuktian yang setara, tetapi secara umum JPU-lah yang mesti membuktikan lebih dahulu tuntutananya.

II. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah Paradigma Konstruktivisme, yakni memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh karena itu, Paradigma Konstruktivisme bergantung pada peristiwa atau realita yang dibentuk.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam hal ini tentang rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sosio Legal, yaitu pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu. Kajian sosio legal kini menjadi kecenderungan (*trend*) di kalangan pakar ilmu hukum.

4. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), untuk menemukan kekosongan hukum atau kekaburan hukum terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dengan permasalahan pengkajian terhadap aturan sejenis tentang sanksi tindak pidana pencurian ikan.

5. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang gejala hukum, khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana pencurian ikan.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik mengumpulkan data primer yang digunakan dalam disertasi ini, adalah melalui observasi dan wawancara. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti dengan melakukan wawancara kepada nara sumber penelitian yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pencurian ikan.

7. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer yang telah diinventarisir dan diidentifikasi, dianalisa dengan menggunakan tahapan berpikir Sistematis agar dapat menemukan jawaban terhadap pokok

permasalahan dalam penelitian yang dimaksud, yaitu tentang aspek hukum pengelolaan perikanan dalam perspektif lingkungan hidup.

Berikutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan, agar dapat memberikan jawaban dalam bentuk paparan yang sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan.

III. HASIL PENELITIAN

A. Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Belum Berbasis Nilai Keadilan

Meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut akan menimbulkan banyak kelemahan untuk kasus tertentu. Di mana keuntungan yang diperoleh korporasi dan/atau kerugian yang dirasakan masyarakat begitu besar, sehingga penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepadapihak pengurus korporasi menjadi tidak sebanding. Di samping itu penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi tidak juga tidak cukup dengan memberikan jaminan, bahwa korporasi tidak melakukan tindak serupa di kemudian hari. Sementara rumusan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 101, masih dipertahankan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), Pasal 27.

B. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pencurian Ikan Saat Ini

Dari aspek substansi Hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 71, terlihat koherensi antara hukum pidana nasional dan internasional, maka dapat dicapai perlindungan yang optimal terhadap sumber daya hayati perikanan melalui mekanisme pengawasan. Namun, terdapat kelemahan dalam hukum pidana nasional, di mana belum mengatur mengenai kerjasama pengawasan perikanan terhadap penangkapan di laut lepas. Selain berbicara mengenai pengawasan, Pengadilan Perikanan adalah konsep yang perlu juga dikaji secara spesifik dalam koherensi dengan hukum pidana internasional.

Dari aspek struktur hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, menganut sistem kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Tetapi tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30. Dengan kata

lain, setiap Putusan Hakim Pengadilan Perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan.

Dari aspek budaya hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 84 s/d 101, peran serta masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan. Maka sebagai kontrol sosial, penggunaan hukum pidana sebagai subsidi. Di mana hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Namun, dalam perkembangannya hukum pidana difungsikan sebaliknya. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana.

C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pencurian Ikan Yang Berbasis Nilai Keadilan

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 73, tidak mengatur mengenai penyelidikan, tetapi hanya mengatur mengenai penyidikan. Menurut Penulis, regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perikanan, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di Pengadilan dan pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi) harus berdasarkan 1 (satu) regulasi, sehingga penegakan hukum berkaitan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan bisa lebih efisien dan efektif serta menimbulkan efek jeratan berkeadilan.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 35A Ayat (3), dan Pasal 41 Ayat (4) berkaitan dengan –sanksi administratif. Namun, pengaturan dalam kedua pasal tersebut hanya sebatas kewenangan pemberi izin perikanan untuk menegur, membekukan, dan mencabut izin yang telah diberikan. Kedua pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar. Kategorisasi sanksi pidana, sebagaimana diuraikan di atas, penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum, karena selama ini kategori sanksi pidana tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan kategorisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan ukuran kapal dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

IV. SIMPULAN

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 101, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan peratnggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut akan banyak menimbulkan kelemahan untuk kasus-kasus tertentu. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menimbulkan beberapa persoalan dalam tataran aplikasi dan eksekusinya.
2. Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, memiliki kohenrensi antara hukum pidana nasional dan internasional. Namun, terdapat kelemahan dalam hukum pidana nasional, di mana belum mengatur mengenai kerjasam pengawasan perikanan terhadap penangkapan di laut lepas. Dari aspek struktur hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, menganut sistem pidanaaan kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Tetapi tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dari aspek budaya hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, peran serta masyarakat merupakan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan pengeloan sumber yang berkelanjutan dan mensejahterakan.
3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 73, berkaitan dengan -penyidikan, tetapi tidak mengatur mengenai -penyelidikan. Menurut Penulis, perlu ada 1 (satu) regulasi yang mengatur secara lengkap tentang -mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di Pengadilan dan sampai pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi).

V. IMPLIKASI KAJIAN

1. Implikasi Teoritis

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, yakni Hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara tindak pidana pencurian ikan, menimbulkan kontradiksi antara Putusan Hakim dengan instrumen hukum internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan kecil, dan nelayan lokal lebih rentan dipidana.

2. Implikasi Praktis

Tindak pidana pencurian ikan dalam perspektif hukum internasional sangat berhubungan dengan peranan hukum internasional yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia, sudah sering menjadi issue yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang otentik.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Penulis ucapkan kepada **TUHAN YANG MAHA ESA**, karena atas Penyertaannya dan BerkarNya, Penulis dapat menyelesaikan Disertasi inidengan baik dan tepat waktu.

Disertasi dengan Judul **REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**, merupakan sebuah ikhtiar Penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Ikan.

Penulis sepenuhnya menyadari, bahwa kesempatan, bimbingan, arahan, dan petunjuk serta dorongan semangat dari berbagai pihak tentunya sangat berperan dalam penyelesaian disertasi ini. Oleh karena itu, izinkanlah dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada :

- A. **Pimpinan dan Staff, Tenaga Pengajar**, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang :
1. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak Prof. Dr. H. GUNARTO, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
 2. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak Dr. BAMBANG TRI BAWONO, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
 3. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Ibu Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, S.H., M.Hum.**, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sebagai Promotor.
 4. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Ibu Prof. Dr. Hj. SRI ENDAH WAHYUNINGSIH, S.H., M.Hum.**, Sekretaris Program Doktor Ilmu

Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Yang Terhormat dan Terpelajar, Bapak **Dr. H.M. ERHAM AMIN, S.H., M.H.**, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, sebagai Co-Promotor.
6. Yang Terhormat dan Terpelajar, semua Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak Dr. MUHAMMAD NGAZIS, S.H., M.H.**, Staff Akademik Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak NAILUL MUKORROBIN, S.Psi., M.Si.**, Staff Akademik Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Ibu ERNA SUNARTI, S.Pd., M.Hum.**, Staff Keuangan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

B. Keluarga

1. Isteri Saya Tercinta, **MAGRITA SJAH**
2. Saudara-Saudara Kami di mana pun berada.

C. Akses dan Klien

1. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak Dr. H. ABDUL HALIM, SHAHAB, S.H., M.H.**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin.
10. Yang Terhormat dan Terpelajar, **Bapak FREDY RIKALTRA, S.H., M.H.**, Ketua Kelas Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Angkatan 16 (PDIH 16 UNISSULA).

2. Semua Pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, baik moril, materi maupun non materi.

Saya yakin dan percaya, **TUHAN YANG MAHA ESA** akan memberikan yang terbaik atas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak, sehingga disertasi ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Amin.

Semarang, Juni 2022

Penulis,

WILLY SEBASTIAN. S.H., M.H.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
SUMMARY OF DISSERTATION	vi
RINGKASAN DISERTASI	xiii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
DAFTAR SKEMA	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Penegakan Hukum.....	11
2. Kejahatan Tindak Pidana Perikanan.....	11
3. Penyidikan	12
4. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	16
F. Kerangka Teoretik	17
1. Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory	17
2. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory	22
3. Teori Beban Pembuktian sebagai Applied Theory	24
G. Kerangka Pemikiran	33
H. Metode Penelitian	34
1. Paradigma Penelitian	34
2. Jenis Penelitian	35
3. Pendekatan Penelitian.....	35
4. Tipe Penelitian.....	35
5. Sumber Bahan Hukum	36
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
7. Analisa dan Pengolahan Bahan Hukum	38
8. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	39
I. Originalitas Penelitian.....	40
J. Sistematika Penulisan	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	47

A.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Pangaturannya Dalam Hukum Positif	47
B.	Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Ikan	62
C.	Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan.....	70
D.	Instansi yang Berwenang Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan	86
E.	Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ikan	91
F.	Orientasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	96
BAB III	REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	100
A.	Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan	101
B.	Peran Serta Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Pencurian Ikan	137
BAB IV	KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN SAAT INI	174
A.	Kelemahan Subtansi Hukum Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan	174
1.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ikan	174
2.	Pemidanaan Terhadap Kapal Ikan Asing (KIA)	217
B.	Kelemahan Struktur Hukum Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan	249
1.	Dampak Yuridis Penenggelaman Kapal Pelaku Pencurian Ikan.....	249
2.	Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).....	253
C.	Kelemahan Budaya Hukum Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Ikan	259
BAB V	REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	265
A.	Perbandingan Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Berbagai Negara	265
1.	Thailand.....	265
2.	Vietnam	269
B.	Nilai Keadilan Dalam Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan	272
C.	Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Yang Berbasis Nilai keadilan	302

BAB VI	PENUTUP	345
	A. Simpulan	345
	B. Saran	348
	C. Implikasi Kajian.....	349
DAFTAR PUSTAKA		351
	Buku-Buku/Literatur	351
	Peraturan Perundang-Undangan.....	354
	Rujukan Elektronik/Online	355



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Originalitas Penelitian	40
Tabel 3.1. Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan	172
Tabel 4.1. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Saat Ini	261
Tabel 5.1. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Yang Berbasis Nilai Keadilan	340



DAFTAR SKEMA

Halaman

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	33
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu reformasi di bidang hukum dan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Untuk Negara Republik Indonesia Undang-Undang ini amatlah penting mengingat luas perairan Negara Republik Indonesia yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup Perairan Kedaulatan dan Yuridiksi Nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian ikan, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa. Lebih jauh lagi kegiatan tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia menyebabkan kerugian Negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 Milyard (USD/Tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 Kapal nelayan asing beroperasi secara *illegal* di Perairan Indonesia.

Penegakan hukum terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan menggunakan aturan hukum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Perikanan, diharapkan mampu memberantas mafia tindak pidana pencurian ikan dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara di sektor perikanan. Pemberantasan tindak pidana pencurian ikan menggunakan instrumen tersebut telah mengatur pemidanaan terhadap para pelakunya. Pada dasarnya pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh Hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Pemidanaan adalah hal yang berkenaan dengan pidana/hukuman seperti tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana.¹ Lebih lanjut menurut Muladi, unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pidana, antara lain :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan sesuatu pengenaan atau penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.²

Tindak pidana pencurian ikan dikenal dengan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing* tidak hanya terjadi di Indonesia saja, beberapa negara kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa tindak pidana pencurian ikan menjadi musuh yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan. Data-data kapal yang ditangkap oleh kapal perang, kesalahan mereka sangat bervariasi antara lain transfer tanpa ijin, dokumen palsu, menangkap ikan dengan jaring

¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 151.

² *Ibid.*, hlm. 153.

terlarang, menggunakan bahan peledak, ABK tidak mempunyai ijin/dokumen dan pelanggaran kemudahan khususnya Keimigrasian serta Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki ijin kerja.

Selain itu, beberapa permasalahan mendasar dalam tindak pidana pencurian ikan, antara lain ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, birokrasi perijinan yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi dalam penerapan, diskriminasi dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persengkongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggarpun lambat, berlarut-larut dan terindikasi korupsi.³

Dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sangat jelas bahwa tindak pidana pencurian ikan dijatuhi pidana penjara dan denda sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah hukuman/sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Oleh karena itu Para Penegak Hukum seperti Pegawai KKP, Polisi Perairan dan TNI AL diharapkan secara maksimal dapat menjaga laut kita dari pencurian ikan dan kejahatan lainnya. Dibentuknya Pengadilan *Ad Hoc* Perikanan

³ *Ibid.*

diharapkan juga mampu untuk menjawab persoalan kejahatan pencurian ikan yang tercermin dalam Putusan-Putusan yang dihasilkan, baik kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dan dari Putusan-Putusan tersebut diharapkan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan tindak pidana pencurian ikan.

Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan, tetapi juga kritikan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator, apakah reformasi hukum yang dijalankan di Negara Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum ? Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang Putusan Pengadilan atas Penanganan Perkara Pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan Sistem Peradilan Pidana. Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak Kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya atau perilaku aparatnya yang jauh dari yang diharapkan.

Masalah perikanan, dan kemudian berkembang pula kepada masalah kelautan, secara administratif pemerintahan dinyatakan pada kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), begitu kompleks. Ibarat aliran air, sederhana saja soal ikan, misalnya : Iklan laut. Mulai dari hulu, penangkapannya, teknologinya, faktor alamnya, kewenangan pengaturannya, wilayah penangkapan

atau lautnya, dan pokoknya sangat luas. Kompleks dan dari sub masalah itu melahirkan bersub-sub masalah berikutnya sampai kepada yang lebih teknis.

Belum lagi pandangan dari perspektif sosial, perspektif teknik dan atau perspektif yang lebih mendalam lagi. Dari deskripsi sederhana, atau dari sisi teknis dalam kaitan dengan pengelolaan sektor perikanan dalam hubungannya dengan luar negeri, sebagai contoh lain. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejak Januari sampai dengan pertengahan September 2017, telah ditangkap sebanyak 107 Kapal Perikanan *Illegal* yang terdiri dari 68 KIA (Kapal Ikan Asing) berbendera Vietnam, 4 KIA berbendera Filipina, dan 9 berbendera Malaysia. Sedangkan 26 kapal lainnya berbendera Indonesia. Penangkapan tentu tidak berhenti pada tindakan itu saja. Berikutnya adalah bagaimana solusi ke depan.⁴

Dari perspektif hukum, dan lebih sempit lagi dalam hal penegakan hukumnya, Kejahatan industri perikanan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisasi secara rapi bakal berpotensi melemahkan hukum dan kedaulatan negara. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pangan, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi, merusak lingkungan, dan merongrong Hak Asasi Manusia.⁵ Hal yang tentunya menjadi begitu serius dalam modus dan penanganannya.

⁴ Tentang ini lihat buku: Laut, Masa Depan Bangsa, kedaulatan, keberlanjutan, kesejahteraan. Terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018 dicetak pada Gramedia Pustaka Utama inii memaparkan usaha dan kerja keras yang telah dilakukan KKP sehingga hasil yang menggembirakan dapat terwujud, baik usaha dalam tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara persuasif atau secara tegas, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaan secara konsisten. Buku ini mengajak masyarakat Indonesia agar mencintai laut. Diantaranya juga memaparkan tentang penangkapan kapal kapal ikan pencuri di laut Indonesia.

⁵ Lihat : <https://news.detik.com/berita/3164251/ditenggelamkan-ini-daftar-dosa-kapal-Viking-di-laut-Indonesia>. Kapal FV Viking diledakkan di Pangandaran, Jawa Barat. Kapal

Bahwa permasalahan penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana perikanan khususnya yang bersifat lintas negara kerap kali sudah terjadi secara komprehensif dan luas. Mulai dari perencanaan penangkapan ikan juga yang berkaitan dengan Asuransi, Kepemilikan dan Perizinan Kapal, hingga Korupsi dalam peroleh Ijin. Termasuk pemalsuan dokumen, penggelapan pajak, pencucian uang, bercampur dengan perdagangan orang dan obat-obatan terlarang dan sebagainya. Intinya berhubungan dengan permasalahan yang luas dan kompleks.

Kejahatan tersebut juga melibatkan banyak pihak yang berdomisili di berbagai negara. Satu contoh tentang pencurian ikan yang terkenal itu Kapal *FV Viking*. Penangkapan ini merupakan praktek penangkapan ikan ilegal dan melanggar kedaulatan suatu negara. Kapal ini memiliki 25 bendera, sehingga kapal dapat berganti bendera setiap saat. Mereka juga dengan mudahnya memalsukan dokumen registrasi dan perijinan. Untuk itu, berbagai pihak harus menemukan solusi atas keterbatasan yang kadang dimiliki oleh Peraturan Perundang-Undangan.⁶

berbobot besar tersebut akan dijadikan monumen perlawanan pencurian ikan. Peledakan kapal berlangsung sekitar pukul 12.30 WIB, Senin, 4/3/2016 disaksikan oleh para pejabat. Kapal tersebut ditenggelamkan setengah. Sebagian bodinya akan dipertontonkan sebagai monumen pemberantasan *illegal fishing*. Kapal berukuran 1.322 GT itu merupakan kapal tanpa kebangsaan yang telah lama melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di berbagai belahan dunia. Oleh Regional Fisheries Management Organization (RFMO) Samudera Antartika Selatan bernama Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), kapal ini dikategorikan sebagai kapal pelaku *Illegal Fishing*.

⁶ *Ibid*. Peledakan kapal pencuri ikan, MV Viking Lagos, di Pangandaran, menjadi contoh bahkan monumental. Peledakan menggunakan bahan peledak sekitar 300 pon. Sebelum kapal pencuri ikan buruan Interpol itu ditangkap TNI AL di kawasan perairan Riau. Saat itu, pihak kapal Viking Lagos mengira, perairan Indonesia akan aman dijadikan tempat persembunyian dari kejaran Interpol selama ini. Mereka pun mengira, bahwa Indonesia tak memiliki alat pendeteksi khusus untuk mengetahui kapal yang melakukan Illegal Fishing. Kapal MV Viking Lagos ini sudah belasan kali mengganti nama dan puluhan kali mengganti bendera saat berada di laut. Langkah mereka itu sebagai upaya mengelabui Para Penegak Hukum laut di berbagai Negara yang mereka singgahi.

Oleh karena merupakan kejahatan lintas negara atau bersifat internasional, maka tindak pidana pencurian ikan⁷ itu menjadi permasalahan bersama khususnya negara yang memiliki wilayah laut. Sebagai semacam menemukan pemahaman yang sama maka dilaksanakan simposium internasional tentang kejahatan perikanan. Simposium dinilai penting ini merupakan pertemuan lanjutan dari simposium sebelumnya yang telah diselenggarakan di Yogyakarta (Oktober 2016) dan Cape Town, Afrika Selatan (September 2015).

Beberapa topik yang dibahas dalam simposium itu antara lain tantangan global dalam menangani kejahatan perikanan. Termasuk kasus kejahatan ekonomi bidang perikanan, kasus lintas negara yang terorganisasi, perdagangan orang dalam industri perikanan, serta program peningkatan kapasitas dan peran lembaga antarpemerintahan dalam membantu negara-negara memerangi kejahatan perikanan⁸.

⁷<https://worldoceanreview.com/en/wor-2/fisheries/illegal-fishing/ILLEGAL>

FISHING refers to fishing activities conducted by foreign vessels without permission in waters under the jurisdiction of another state, or which contravene its fisheries law and regulations in some other manner – for example, by disregarding fishing times or the existence of the state's protected areas. For example, some IUU vessels operate in waters under the jurisdiction of West African states. As these countries generally cannot afford to establish effective fisheries control structures, the IUU vessels are able, in many cases, to operate with impunity.

⁸ Lihat di: <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/berharap-dari-simposium-kejahatan-perikanan-di-copenhagen-1539603750274202590>. Bahwa Kejahatan Tindak Pidana perikanan masih terus terjadi dan upaya menanggulangnya terus digaungkan di forum internasional. Sudah 3 kali simposium internasional mengenai tindak pidana perikanan digelar. Berharap di simposium ke-4, ada rumusan lebih jelas dalam menanggulangi kejahatan perikanan ini secara bersama-sama. Simposium Internasional ke-4 mengenai Tindak Pidana Perikanan ini akan berlangsung selama 3 hari di UN City, Copenhagen, Denmark, mulai hari Senin (15/10/2018) hingga Rabu (17/10/2018). Pemerintah Indonesia mengambil bagian dalam simposium ini sebagai upaya perjuangan untuk memberantas kejahatan perikanan bersama. Dalam simposium yang diinisiasi Norwegia dibahas banyak hal terkait kejahatan perikanan. Antara lain mengenai kebijakan baru untuk mengatasi kejahatan perikanan, mengelaborasi dampak-dampak dari kejahatan perikanan, bagaimana 'shadow economy' mempengaruhi kejahatan perikanan dan penegakan hukum kejahatan perikanan, bagaimana cara mengatasi korupsi di perikanan, dan cara-cara apa yang akan ditempuh di masa mendatang untuk menanggulangi kejahatan perikanan.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai landasan hukumnya tidak terhambat oleh berbagai hambatan, khususnya birokrasi dan koordinasi yang sebenarnya tidak perlu atau bisa dihilangkan. Dengan demikian harapannya PerPres ini dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan potensi dan personal yang berdedikasi terhadap masalah perikanan dan kelautan.

Pada tataran praktis, pelaksanaan PerPres tersebut merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penerapan Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan.

Secara substansial, pengaturan tentang masalah perikanan pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 itu memuat 5 program dan 27 kegiatan serta memberi mandat dan penugasan kepada 20 Kementerian, Badan Informasi Geospasial, TNI dan Polri serta Pemerintah Provinsi untuk saling bersinergi melaksanakan rencana aksi industrialisasi perikanan nasional. Secara teknis hambatan yang harus segera ditemukan solusinya adalah berhubungan dengan adanya ego sektoral antar kementerian. Indikasi hambatan administratif ditunjukkan dengan lemahnya koordinasi dapat terlihat antara lain dari belum segera hadirnya Peraturan Pemerintah berkenaan dengan dasar hukum yang lebih tepat mengatur hal tersebut.⁹

⁹ Pada saat buku ini dibuat, tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut sedang dalam proses. Ketiga RPP tersebut adalah RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RPP tentang Perencanaan Ruang Laut dan RPP tentang Tata Ruang Laut Nasional.

Berdasarkan hal di atas, penulis menuangkan permasalahan tentang tindak pidana pencurian ikan ini dalam disertasi berjudul : **REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan belum berbasis keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan-saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan disertasi dengan topik sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan analisis regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk melakukan analisis terhadap kelemahan-kelemahan regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan saat ini.

3. Untuk melakukan rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian hukum mengenai Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Yang Berbasis Nilai Keadilan, diharapkan :

1. Secara teoritis, menemukan teori baru/konsep baru/gagasan pemikiran baru di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berkeadilan.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam tataran praktisi, seperti : Hakim, Advokat, Konsultan Hukum, dan Notaris. Bagi para Advokat dan Konsultan Hukum diharapkan sebagai bahan menyusun pendapat hukum (*legal opinion, legal memorandum*) dan bagi para Notaris diharapkan dalam penyusunan kontrak lebih memperhatikan pencantuman klausula tertentu yang dikehendaki oleh para pihak yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dan/atau yang bersentuhan dengan asas-asas hukum, bagi Hakim diharapkan dapat menggunakan wewenangnya mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.
3. Bagi masyarakat pelaku usaha, diharapkan sebagai bahan informasi bahwa dalam pembuatan suatu kontrak ada persyaratan-persyaratan tertentu, dan ada akibat hukum tertentu terhadap suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat

yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan asas-asas hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

2. Kejahatan Tindak Pidana Perikanan

Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan. Kategori tindak pidana dibedakan menjadi -Kejahatan dan Pelanggaran. Dalam Undang-Undang Perikanan tidak memberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu tindak pidana perikanan.¹¹ Dalam tindak pidana di bidang perikanan lebih dikenal dengan istilah tindak pidana pencurian ikan.

Dengan merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh international yang diprakrasi oleh *Food And Agriculture Organiazation* (FAO) dalam konteks iplementasi *Code of Conduct for Responsibel Fisheries*

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.5

¹¹ Nunung Mahmudah, 2015, Ilegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.79

(CCRF). Pengertian tindak pidana pencurian ikan dijelaskan sebagai berikut

.¹²

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakuka oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yan memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertenyangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbenda salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Managemant Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakantindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi RFMO.
- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan -mencari dan menemukan|| suatu -peristiwa|| yang dianggap atau

¹² ibid

diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan -mencari serta mengumpulkan buktill. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang

melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan ?

- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan ?
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan ?
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan ?
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan ?
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan ?
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu ?

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban pikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Kemudian siapa saja yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyelidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dengan diperinci lagi dalam Pasal 6

KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Rumusan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi Sub Sistem Kepolisian (Sebagai Penyidik).

4. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 Angka 7 berbunyi TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 4 Ayat (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Udara dan Laut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut adalah tentara yang bertugas :

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;

- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek –seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³

Teori Hukum Murni dari Kelsen muncul setelah munculnya teori hukum kodrat, pemikiran tentang moral yang disebut "*the Golden Rule*", mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarianisme hukum, mazhab sosiologi hukum, *Analytical Jurisprudence* dari Austin dan mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.158.

Teori Hukum Murni adalah suatu *teori positivistik* di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum dan *Analytical Jurisprudence*. Teori Hukum Murni juga tidak sependapat dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat. Sebagai kritik terhadap teori hukum kodrat, Teori Hukum Murni melepaskan hukum dari relik-relik animisme yang menganggap alam sebagai legislator dan melepaskan hukum dari karakter ideologis menyangkut konsep keadilan dan atau *value judgment*.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*) atau *utility*.¹⁴

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :¹⁵

¹⁴ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm.82-83.

¹⁵ Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut -adill terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :¹⁶
- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
 - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
 - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
 - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
 - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference*

¹⁶ Damanhuri Fattah, " Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses tanggal 24/08/2021

principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung wawasan dan nilai-nilai yang menentukan proses perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat sistem nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk memahami arah proses pembentukan sistem tersebut, maka perlu dikaji ciri-ciri spesifik yang memberi warna dan menimbulkan kosekuensi logis yang perlu ditampilkan dalam usaha menyebarkan serta mengembangkannya, khususnya keadilan

dalam sistem hukum Pancasila, sebab keadilan itu mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum.

Dalam kehidupan masyarakat sangat dimungkinkan terjadinya konflik. Fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah, bahwa konflik kepentingan dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Orientasi itulah disebut keadilan, jadi hukum sangat dirasakan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Fungsi itu adalah dalam usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang baik.

Dari pertimbangan tentang fungsi tersebut bersrti hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perilaku dan adil karena pedoman perilaku itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya, maka kepastian dan keadilan bukanlah hanya sebatas tuntunan moral melainkan juga secara faktual mencirikan hukum.¹⁷

Berkaitan dengan sistem hukum Pancasila, bahwa sistem hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan arena itu berkaitan secara timbal balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya.

¹⁷ Frans Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, PT. Gramedia, Jakarta, 1988, hlm.

Pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologi.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu : struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Secara sederhana, teori Lawrence M. Friedman itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun, kurang disadari bahwa teori Lawrence M. Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*).¹⁸ Adapun yang perlu diuraikan, sebagai berikut :

a. Struktur Hukum (*Structure of Law*).

*“The structure of a system is its skeleton or framework; is is the permanent shape, the institutional body of the system, the trough rigid nones that keep the process flowing within bounds --- The structure of a legal system consists of element of this kind; the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal frim one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members ---, what a predisent can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system ? A kind of still photograph, which freezes the action.”*¹⁹

¹⁸ Aliran Sociological Jurisprudence semula berkembang di Amerika yang dipelopori oleh Roscoe Pound, kemudian berkembang di Benua Eropa dipelopori oleh Eungen Ehrlich (Tahun 1826 s/d Tahun 1922). Ia memberikan pendapat, bahwa titik pusat dari perkembangan hukum itu tidak terletak pada pembuat Undang-Undang atau ilmu hukum, tidak pula berpangkal dari putusan hakim, tetapi berpangkal dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata sesuai berarti, bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Lihat <http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliran-sociological-jurisprudensi.html> diakses pada Tanggal 09 Februari 2022 Jam. 12.40 Wib.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*. Ner York : W.W. Norton and Co, 1984, hlm.5.

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan, bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kenerjanya (pelaksanaan hukum).

b. Substansi Hukum (*Substance of The Law*).

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system --- the stress here is on living law, not just rules in law books”.²⁰

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya penekanan adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam Perundang-Undangan (*law in book*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif, sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways, --- in other word, is the climate of social thought and sosial force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaan, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk kemudian ke kebiasaan budaya

²⁰ Lawrence M. Friedman, Loc. Cit.

umum, cara melakukan pendapat dan berpikir ke arah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu --- dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²¹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²²

3. Teori Beban Pembuktian sebagai *Applied Theory*

Secara gramatikal, kata beban pembuktian adalah merujuk pada istilah *beijslast* (Belanda) atau *Burden of proof* (inggris) adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam perkara pidana yang diakui secara universal kewajiban untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ada pada JPU. Hal ini mengacu pada postulat, *cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor et melior habetur*, artinya ketika ada kesalahan yang sama di kedua sisi, beban pembuktian selalu ditempatkan pada penuntut. Jadi, terdakwa dan

²¹ Bandingkan dengan <https://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, diakses pada Tanggal 09 Februari 2022 Jam 16.35 Wib.

²² <http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>
Loc. Cit.

JPU masing-masing memiliki beban pembuktian yang setara, tetapi secara umum JPU-lah yang mesti membuktikan lebih dahulu tuntutan.

Postulat tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam proses peradilan pidana yang masing-masing aparat penegak hukum memiliki kewenangan sendiri-sendiri, misalnya : Penyelidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, sidang Pengadilan oleh Hakim, dan pemenjaraan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Secara teori, koneksi antara lembaga-lembaga penegak hukum berikut kewenangannya tersebut, sering kali dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*. Ditegaskan oleh Payne, Oliver, dan Marion, *criminal justice system-a phrase used to describe the three main components of criminal justice: the police, the courts, and corrections*. Meskipun memiliki kewenangan sendiri-sendiri, selalu ada koordinasi satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan peradilan pidana.

Kembali pada pembahasan mengenai beban pembuktian, dikenal tiga bentuk beban pembuktian dalam perkara pidana. yakni *pertama*, beban pembuktian pada penuntut umum. *Kedua*, beban pembuktian kepada terdakwa. *Ketiga*, beban pembuktian berimbang. Dalam konteks beban pembuktian pada penuntut umum, JPU mesti menyiapkan alat bukti dan barang bukti secara lengkap serta akurat yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di depan majelis hakim. Jika saja JPU tidak mampu menunjukkan alat buktinya yang akurat, maka besar kemungkinan terdakwa akan divonis bebas oleh Majelis Hakim. Sebagai penegasan bahwa

beban pembuktian ada pada JPU, dapat dilihat rumusan pasal 66 KUHP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dikenai kewajiban pembuktian.

Mengenai hal tersebut, Honderich menyatakan *when it said that a defendant to a criminal charge is presumed to be innocent, what is really meant is that the burden of proofing his guilt is upon the prosecution*. Intinya, ketika menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, mesti dianggap tidak bersalah terlebih dahulu, kecuali dapat dibuktikan kesalahannya. Optik Honderich ini, implisit menekankan bahwa beban pembuktian ada pada JPU-lah yang mesti membuktikan kesalahan terdakwa. Konsekuensinya, prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) meski dijunjung tinggi oleh JPU sebab prinsip tersebut bertalian erat dengan prinsip non self incrimination atau tidak menyalahkan diri sendiri. Baik prinsip *presumption of innocence* maupun *non self incrimination* merupakan jaminan dari konsep *due process of law* yang secara universal telah diakui dalam proses peradilan pidana.

Doktrin *due process of law* atau *due process clause* itu sendiri berasal dari *the Fourteenth amendment of the US Constitution, sets forth a minimal standard for government behavior in the criminal justice system. The clause has been used in a variety of contexts involving the investigation and prosecution of crime*. Meskipun demikian, *due process clause* tidak hanya sekadar melindungi hak-hak seseorang ketika dituntut secara hukum, tetapi juga menyangkut kewenangan pemerintah. Ditegaskan oleh Nickel *due*

process as rights protect us not only directly when we are accused of a crime, but also indirectly by serving as checks on government power.

Apabila dilihat lebih jauh, *due process* berkaitan dengan *the constitutional guarantee that criminal arrests and trials must meet certain minimum standards of fairness (procedural due process). And that laws not violate constitutional rights (substantive due process)*. Maka, konsep *due process* menyangkut dua hal, yakni substansi artinya tidak ada pelanggaran terhadap hak hak konstitusional seseorang dan prosedur adalah garansi konstitusional bahwa proses hokum kepada pelaku tindak pidana harus mengacu pada stanadar minimum kewajaran. Pendeknya, dalam perkara pidana – *due process* diarahkan sebagai *whether the plaintiff has been deprived of a protected life, liberty, or property interest; and if so, whether the procedures in place comfot with due process.*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditekankan bahwa *due process* pada dasarnya merupakan standar minimum kewajaran perilaku penegak hukum dalam sistem peradilan pidana agar tidak mudah melanggar hak hak konstitusional warga negara, misalnya dengan cara menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan harta kekayaan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Lantaran begitu pentingnya, Bassioini menyebut *due process* sebagai *safeguard the rights of the accused*. Standar tersebut berlaku sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Atas dasar inilah Frederiks menyebut *due process* sebagai *backbone of our democracy*.

Masih mengenai pembuktian, munculnya gagasan bahwa JPU yang memiliki beban pembuktian terlebih dahulu ketimbang terdakwa sesungguhnya dilatari oleh postulat *probandi necessitas incumbit illi qui agit*, artinya kebutuhan pembuktian terletak pada orang yang menuntut, secara praktis, bukti ada pada JPU bukan pada terdakwa sehingga JPU lah yang mesti membuktikan kebenaran mengenai suatu fakta terlebih dahulu. Ketika JPU tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa, hakim mesti mebebaskan terdakwa dengan merujuk pada postulat *actore non probante reus absolvitur*.

Beban pembuktian berikutnya adalah kepada terdakwa. Dalam konteks yang demikian, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah yang akan menyiapkan segala alat bukti dan barang bukti terkait dengan beban pembuktian guna menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang dapat disalahkan. Ketika ia tidak mampu membuktikan, terdakwa *mutatis mutandis* dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Pada prinsipnya, pembuktian jenis ini sering kali disebut dengan istilah pembalikan beban pembuktian atau *reversal of burden of proof*.

Teori pembuktian yang demikian diadopsi dalam Undang-Undang Anti Korupsi Pasal 37 jo. Pasal 12B. Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan pada delik korupsi seperti gratifikasi berpa suao yang dilakukan secara terbatas dan berimbang. Terbatas maksudnya adalah tindakan ditujukan kepada semua delik yang telah daitur dalam undang-undang anti

korupsi, melainkan hanya pada delik gratifikasi. Sementara itu, berimbang maksudnya adalah kewajiban pembuktian selain dibebankan kepada terdakwa, jaksa pun tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sehingga sesungguhnya yang terjadi adalah pergeseran beban pembuktian yang diawali oleh terdakwa dan kemudian diakhiri oleh JPU. Jadi, baik terdakwa maupun JPU masing-masing masih diberi kesempatan untuk saling membuktikan satu sama lain.

Pembalikan pembuktian dalam Undang-Undang Anti Korupsi Pasal 12B tersebut perlu dipahami sebagai hak terdakwa. Dalam hal ini, ia dapat saja menggunakan haknya dengan cara membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak menerima gratifikasi. Sebaliknya, jika terdakwa tidak menggunakan haknya atau karena tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak menerima gratifikasi, hal itu menjadi alasan yang memberatkan kepada terdakwa di satu sisi, sedangkan disisi lain hal itu meringankan beban pembuktian bagi JPU.

Beban pembuktian yang terakhir adalah beban pembuktian berimbang. Model beban pembuktian ini memberikan kesempatan kepada JPU maupun terdakwa untuk mengajukan pembuktian masing-masing JPU akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kekuatan pembuktian disebut dengan istilah *bewijskracht* dalam Bahasa Belanda. Pada dasarnya, kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti secara umum diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Meskipun begitu,

terdapat pengecualian, yakni ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang mensyaratkan bahwa terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain agar dapat membuktikan seluruh elemen dakwaan.

Perlu diketahui bahwa kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti dalam hukum acara pidana pada hakikatnya sama tidak ada satu yang melebihi yang lain. Intinya, alat bukti dalam peradilan pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya. Maka, dalam proses beracara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut justru timbul dari bukti yang lain.

Adapun alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, misalnya alat bukti petunjuk. Agar alat bukti ini bias digunakan dan memiliki kekuatan pembuktian, ia mesti didukung oleh alat bukti lainnya, seperti alat bukti surat atau alat bukti keterangan saksi. Selain alat bukti petunjuk, alat bukti lain yang kekuatan pembuktiannya membutuhkan dukungan dari alat bukti lainnya adalah keterangan terdakwa.

Jenis alat bukti ini hanya akan kuat jika ditopang oleh alat bukti lain, seperti alat bukti keterangan saksi atau keterangan ahli. Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti yang demikian telah ditegaskan secara normatif dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang menekankan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan

yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.


Harahap menjelaskan secara detail, kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam KUHAP. Pertama, kekuatan pembuktian keterangan saksi. Jenis alat bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebab kekuatan pembuktiannya seketika dapat dilumpuhkan oleh terdakwa dengan menggunakan alat bukti lain, misalnya saksi *a decharge* atau dengan keterangan ahli.

Kedua, kekuatan pembuktian keterangan ahli. Pada prinsipnya jenis alat bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Ia sama dengan kekuatan pembuktian pada alat bukti keterangan saksi.

Ketiga, kekuatan pembuktian alat bukti surat. Alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Meskipun demikian, nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Dalam hal ini, hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Keempat, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk. Jika dilihat dari sifatnya, kekuatan pembuktian alat bukti ini sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Ia mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas.

Kelima, kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa. Secara substansi, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas dan agar dapat digunakan sehingga mesti memenuhi prinsip minimum pembuktian juga ada keyakinan dari hakim yang mengadili.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Pengertian Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi dan data serta melakukan investigasi pada data-data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi, antara lain :

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.²³

Bogdan & Biklen menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.²⁴

Sedangkan Baker mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang (1) membangun atau mendefinisikan batas-batas; dan (2) menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil.²⁵ Cohenn & Manion membatasi paradigma sebagai tujuan atau

²³ Deddy Mulyana, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 9

²⁴ Mackenzie, N. & Knipe, S., -Research dilemmas: Paradigms, Methods and Methodology. *Issues In Educational Research*, 16(2), 2006, hlm. 193-205

²⁵ Lexy J Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 49.

motif filosofis pelaksanaan suatu penelitian.²⁶

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme. Lain dengan paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, melihat fenomena –realitasl sebagai produk dan penciptaan kognitif manusia.²⁷ Konstruktivisme, seperti dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologi kaum relativis (*ontologi relativisme*), epistemologi transaksional, dan metodologi hermeneutis atau dialektis. Tujuan penelitian dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan otentisitas (*authenticity*)²⁸

Paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.²⁹

Menurut Patton, para peneliti konstruktivisme mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari kontruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivisme, setiap

²⁶Mackenzie, N. & Knipe, S. *Loc Cit*

²⁷ Peter L Berger, Thomas Luckmann, *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit*. Frankfurt am Main. Hlm 1. Von Foerster, Heinz. 1985. *Sicht und Einsicht. Versuche zu einer operativen Erkenntnistheorie*. Braunschweig/Wiesbaden, 1969, hlm. 39.

²⁸ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm 124.

²⁹ Dedy N Hidayat, 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta. hlm 3

individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dalam hal ini tentang rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan.

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sosio Legal, yakni pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu. Kajian sosio legal kini menjadi kecenderungan (*trend*) di kalangan para pakar ilmu hukum.

4. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) untuk menemukan kekosongan hukum atau kecaburan hukum terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dengan permasalahan pengkajian terhadap aturan sejenis tentang sanksi tindak pidana pencurian ikan.

³⁰ Michael Quinn Patton, 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd Edition. Thousand Oaks. Sage Publications. Inc. California. Hlm 96-97

5. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang gejala hukum, khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana pencurian ikan.

6. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779).

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4840).
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073).
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
- 11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 Tentang Penangkapan Ikan dan / atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.

12) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (*Gill Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

b. Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan kepustakaan yang dalam hal ini terdiri dari : Buku-Buku Literatur, Hasil Penelitian, Makalah, dan Laporan Seminar dalam permasalahan yang berhubungan dengan Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum Penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau pun penjelasan terhadap Hukum Primer dan Sekunder, yakni : Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).


7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik mengumpulkan data primer yang digunakan dalam disertasi ini, adalah melalui observasi dan wawancara. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti dengan melakukan wawancara kepada nara sumber penelitian.

8. Analisa dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer yang telah diinventarisir dan diidentifikasi, dianalisa dengan menggunakan tahapan berpikir sistematis agar dapat menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yang dimaksud, yaitu tentang aspek hukum pengelolaan perikanan dalam perspektif lingkungan hidup.

Berikutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan, agar dapat memberikan jawaban dalam bentuk paparan yang sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan.



I. Originalitas Penelitian


Tabel 1.1. Originalitas Penelitian

NO.	PENELITI	HASIL DARI PENELITIAN	KEBARUAN DARI PENELITI
1.	<p>ARYUNI YULIANINGSIH</p> <p>DISERTASI</p> <p>UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2019.</p> <p>JUDUL PENELITIAN :</p> <p>URGENSI PENGATURAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DI BIDANG PERIKANANAN (<i>Transnational Organized Crime in Fishery</i>) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (<i>Sustainable Development Goals</i>)</p>	<p>Pertama, <i>crime in fishery sector</i> merupakan terminologi yang sesuai berdasarkan prinsip kepastian hukum untuk menghadapi munculnya fenomena <i>IUU fishing</i> dan <i>TOC</i> karena terminologi ini tidak menunjukkan adanya kejahatan baru dan telah diatur dalam <i>Jakarta Concord</i> 2017.</p> <p>Kedua, <i>TOC in fishery</i> perlu diatur dalam hukum internasional dan nasional Indonesia.</p> <p>Landasan filosofis, pengaturan <i>TOC in fishery</i> sesuai dengan prinsip keadilan ekologi, pembangunan berkelanjutan, penghormatan HAM dan Pancasila.</p> <p>Landasan yuridis, pengaturan <i>TOC in fishery</i> terdapat dalam Piagam PBB, Universal Declaration of Human Right, UNTOC, UUD NRI 1945, dan Undang-Undang Perikanan.</p>	<p>Pertama, mengusulkan prinsip <i>crime in fishery</i> sebagai konsep yang sesuai menurut hukum internasional untuk menghadapi fenomena keterkaitan antara <i>IUU fishing</i> dan <i>TOC</i> karena telah ada landasan hukumnya dalam <i>Jakarta Concord</i> 2017.</p> <p>Kedua, memberikan justifikasi perlunya pengaturan <i>crime in fishery</i> dalam hukum internasional nasional berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.</p> <p>Ketiga, mengusulkan penguatan hukum perikanan Indonesia, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perluasan pengertian kejahatan perikanan. b. Penentuan ancaman minimal hukuman. c. Pengaturan prinsip ekstrateritorial.

		<p>Landasan Sosiologis, pengaturan TOC in fishery akan memberikan keuntungan bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama penegakan hukum dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.</p> <p>Ketiga, penguatan hukum perikanan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memperluas kategori kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan.b. Menambah rumusan sanksi bagi pelaku kejahatan perikanan terorganisir dengan ancaman sanksi hukuman yang lebih tinggi.c. Memperluas kewenangan Pengadilan Perikanan untuk mengadili kejahatan di bidang perikanan.d. Merumuskan secara jelas mengenai tanggung jawab korporasi.e. Mengadopsi ketentuan tentang prinsip ekstrateritorialitas.	
--	--	---	--


NO.	PENELITI	HASIL DARI PENELITIAN	KEBARUAN DARI PENELITIAN
2.	<p>R. JULI MOERTIYONO</p> <p>DISERTASI</p> <p>UNISSULA SEMARANG, 2020.</p> <p>JUDUL PENELITIAN :</p> <p>REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (<i>Illegal Fishing</i>) BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN NELAYAN KECIL</p>	<p>Adapun rekonstruksi kebijakan sanksi hukum terhadap pemusnahan barang bukti penangkapan ikan secara illegal (<i>illegal fishing</i>) berbasis nilai kesejahteraan nelayan kecil adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dihapus.</p> <p>b. Pasal 76B berubah bunyi : "<i>Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi wajib dilelang dan/atau dialihfungsikan kepada nelayan melalui koperasi nelayan dan biaya perawatannya diserahkan kepada koperasi nelayan itu sendiri dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri</i>".</p> <p>c. Pasal 76C Ayat (5) berubah bunyi : "<i>Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan wajib diserahkan kepada</i></p>	<p>Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga koperasi nelayan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan barang bukti kapal sitaan <i>illegal fishing</i>, maka mampu meningkatkan penghasilan para nelayan kecil sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat.</p>

		<p><i>kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan yang pengawasannya diserahkan kepada KKP guna pencapaian kesejahteraan nelayan kecil dan diadakannya pembekalan keahlian (skill) dan pendidikan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) perikanan.</i></p>	
--	--	---	--



NO.	PENELITI	HASIL DARI PENELITIAN	KEBARUAN DARI PENELITIAN
3.	<p>MUHAMMAD AMIN HANAFI</p> <p>DISERTASI</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2020.</p> <p>JUDUL PENELITIAN :</p> <p>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PROVINSI MALUKU UTARA DENGAN PENDEKATAN TRANSEDENTAL</p>	<p>Penegakan hukum tindak pidana perikanan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (UU Perikanan).</p> <p>Adapun ketentuan pidananya diatur pada Pasal 104, salah satunya adalah tentang penenggelaman kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan.</p> <p>Secara substansial norma yang diberlakukan adalah normasasi suatu aturan berupa bentuk anjuran dan larangan dalam proses produksi.</p> <p>Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian ikan di wilayah perairan yang sudah ditentukan oleh Ketua Adat setempat, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan. b. Denda sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat setempat. c. Perahu(Pajeko) atau kapal motor penangkap ikan di sita oleh Kesultanan untuk 	<p>Selain dengan menerapkan penegakan hukum adat yang dijalankan oleh Kesultanan, di Maluku Utara sendiri mengenal adat adatsasi yang merupakan aturan adat yang membatasi orang untuk mengambil ikan atau sumber daya lainnya dalam jenis dan jangka waktu tertentu, sehingga keseimbangan ekologi tetap terjaga.</p>

		<p>digunakan oleh masyarakat dengan cara bagi hasil.</p> <p>Secara budaya hukum dan norma hukum adat masih diakui oleh masyarakat Ternate, meskipun terbatas dalam penganggaran tertentu.</p> <p>Lembaga Adat Kesultanan Ternate pada tahun 2018 telah memutuskan 3 (tiga) perkara di wilayah perairan Teluk Kao berkaitan dengan penangkapan ikan.</p>	
--	--	---	--



J. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) Bab, mulai dari Bab I sampai Bab VI yang secara garis besar isinya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisikan dan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Orsinalitas Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Originalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang merangkum berbagai literatur terkait pembahasan disertasi ini.

BAB III membahas mengenai regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang belum berbasis nilai keadilan.

BAB IV membahas mengenai kelemahan-kelemahan regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan saat ini.

BAB V membahas mengenai rekonstruksi regulasi sanksi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan.

BAB VI adalah Penutup, berisikan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran, serta implikasi kajian, merupakan akhir dari disertasi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, adalah baik dalam penegakan hukum dan rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan.

Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana illegal fishing tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku.

Di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua sering terjadi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan lokal berbendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa *Pottasium chloride* (suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 8 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan -Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 84 Ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Sebelum membicarakan tindak pidana pencurian ikan, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang tindak pidana.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda -*strafbaar feit*ll, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul -Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidanall, mengatakan -tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesiall. Untuk *Strafbaar feit* ini ada 4 istilah dalam bukunya Moeljatno yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :³¹

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat 1 UUDS 1950).
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil. Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht. L.N. 1951 No. 78* dan dalam buku Mr. Karni, Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
3. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR). Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok- Pokok Hukum Pidana 1955.

³¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2000.

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah -perbuatan pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti : perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain :³²

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah : -suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

³² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas 1960, hlm. 253.

2. Menurut Pompe, tindak pidana adalah : -sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan.
3. Menurut Van Hattum, : -suatu tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum.
4. Menurut Simons, dalam bukunya *Moeljatno* : tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :
 - a. Oleh hukum diancam dengan pidana.
 - b. Bertentangan dengan hukum.
 - c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah.
 - d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Menurut *Moeljatno*, tindak pidana adalah : -perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
6. Menurut R. Tresna, tindak pidana adalah : -suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang- undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.³³

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan

³³ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung. 1959, hlm 27.

tindak pidana. Memperhatikan batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan -barangsiapa, Didalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan -seorang ibu, -seorang dokter, -seorang Nakhoda, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).
2. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur- unsur pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu saja unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang

pencurian). Isi Pasal 362 KUHP : -barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,000. Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :³⁴

- a. Barang siapa, di sini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (dader, offender), dalam hal ini adalah manusia.
- b. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahnya barang dari si pemilik kepada si pelaku pencurian.
- c. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain. Disini yang menjadi objek adalah sesuatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain).
- d. Adanya maksud untuk memilikinya, di sini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
- e. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain incasu pemilik.
- f. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku.

Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi

³⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, hlm. 159.

semua unsur Pasal 362 KUHP, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian. Inilah yang disebut bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan yang dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP), dan lain sebagainya.

3. Harus terbukti adanya *-dosall* pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya *-kesalahanll* atau *-sikap bathinll* yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. *-Azas kesalahan* merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat di cela kepada pelakunya. Menurut D. Schaffmeister, dkk :³⁵ 'Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelakul. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang- undang. *-Sifat hubungan* antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahanll. Harusnya difahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan- perbuatan yang tidak patut dan

³⁵ D. Schaffmeister, N. Kejzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 83.

tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidanya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum. Jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

4. Perbuatan tersebut melawan hukum, mengenai hal ini terdapat 2 (dua) pandangan, yaitu :

a. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Dapatlah dikatakan bahwa melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tercukupi; semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi.

b. Sifat melawan hukum materiil

Tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan

hukum diluar undang-undang. Dapatlah dikatakan melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.

Menurut Vos dalam bukunya bahwa : -perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum, norma-norma tidak tertulis.³⁶ Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materiil ini dalam pengertian bahwa : perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang, azas-azas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis.

Ada 3 (tiga) pandangan mengenai arti melawan hukum (*obstruction of justice*) ini, yaitu :³⁷

- 1) Simons, Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan hanya dengan hak orang lain (hukum subjektif), akantetapi juga bertentangan dengan hukum objektif, seperti hukum perdata, atau hukum administrasi.
- 2) Noyon, Melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).

³⁶ E. Utrecht, Op., Cit., hlm. 269.

³⁷ E. Utrecht, Op., Cit., hlm. 285.

3) Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911.W.9263, maka arti melawan hukum adalah : tanpa wewenang atau tanpa hak.

Di samping itu ada pula pendapat Vos, Moeljatno, dan BPHN, yang mengatakan bahwa melawan hukum itu artinya : -bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut! Ad. e. Terhadap perbuatan itu haruslah tersedia ancaman pidananya di dalam undang-undang.

Oleh karena pidana itu merupakan istilah yang lebih teknis maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Istilah teknis adalah istilah yang dipergunakan didalam praktek dunia peradilan, misalnya dipidana penjara dan sebagainya, sedangkan istilah hukuman dipergunakan dalam percakapan masyarakat sehari-hari, seperti : seorang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijatuhi hukuman.

Ada beberapa pendapat menurut Barda Nawawi dan Mulad mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai :³⁸

a. Soedarto. Yang dimaksud dengan pidana ialah : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

- b. Roeslan Saleh, mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.
- c. Fitzgerald, mengatakan bahwa *punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence.*
- d. Ted Honderich, mengatakan *:punishment is an authoritys infliction of penalty (something involving deprivation = pencabutan atau perampasan) or distression an offender for an offence.*

Mengenai macam-macam pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHPidana, yaitu :

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari :
 - 1) Pidana mati.
 - 2) Pidana penjara.
 - 3) Pidana kurungan.
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Didalam tindak pidana-tindak pidana khusus di luar KUHP di samping macam-macam pidana yang tersebut di dalam Pasal 10 KUHP, dikenal pula pidana administrasi, pencabutan keuntungan tertentu dan lain sebagainya. Kendatipun hukuman atau pidana itu suatu penderitaan atau nestapa bagi si

pelanggar ketentuan undang-undang (aspek represif) juga pidana tersebut mempunyai aspek preventif, namun tidaklah berarti dengan sanksi pidana kejahatan tersebut dapat dibasmi sampai keakar-akarnya, sebab kejahatan adalah patologi sosial (penyakit masyarakat), dan tidak salah apa yang dikemukakan Plato yaitu :*ibi societatis* (dimana ada masyarakat), *ibi crimen* (ada kejahatan) dan disana ada hukum (*ibi ius*).

Stelsel ancaman pidana di dalam KUHP menganut stelsel pidana maksimal (setinggi-tingginya, selama-lamanya), sedangkan stelsel pidana diluar KUHP antara lain tindak pidana di bidang perikanan menganut stelsel pidana kumulatif (adanya perkataan dan), juga stelsel pidana minimum-maksimum. Untuk ketertiban, kedamaian dalam pergaulan masyarakat perlu ada ketentuan hukum (*ibi ius*).Kejahatan apapun yang terjadi yang merugikan masyarakat, maka hukum haruslah ditegakan dan salah satunya terhadap tindak pidana *Illegal Fishing*. Dengan stelsel pidana kumulatif, tindak pidana di bidang perikanan jelas sangat merugikan masyarakat, sebab kekayaan alam dalam air tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tertera dalam Undang-Undang dasar NRI, Pasal 33 ayat (3).

Dengan merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh international yang diprakrasi oleh *Food And Agriculture Organiazation* (FAO) dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsibel Fisheries* (CCRF). Pengertian tindak pidana pencurian ikan dijelaskan sebagai berikut :³⁹

³⁹ ibid

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbenda salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakantindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi RFMO.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

Dalam persepektif hukum Islam, tindak pidana pencurian ikan merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian negara, dan tentunya rakyat yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah TUHAN YME berupa kekayaan ikan di laut Indonesia secara maksimal.

Adapun dasar hukum dalam Islam, berkaitan dengan tindak pidana pencurian ikan, bisa dilihat pada :

1. QS : Ar – Rum : 41, yang artinya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. (QS : Ar – Rum : 41).

2. QS : Al – Qasas : 77, yang artinya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawai dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS : Al – Qasas : 77).

3. QS : Al – A‘raf : 56 – 58, yang artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya hujan, hingga apabila angina itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan, seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizing Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur”. (QS : Al – A‘raf : 56 – 58).

4. QS : An – Nahl : 14, yang artinya :

“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan untukmu, gar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan upaya kamu mencari keuntungan dari karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur.”. (QS : An – Nahl : 14).

5. QS : Fathir : 12, yang artinya :

“Dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit, dan dari masing-masing itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang lamu dapat memakainya, dan pada masing-masingnya dapat kamu lihat kapal-kapal

berlayar membelah laut supaya dapat mencari karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur". (QS : Al – Fatir : 12).

6. QS : Shaad : 27, yang artinya :

"Dan kami tidak menciptakan langit, dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka". (QS : Shaad : 27).

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Ikan

Adapun yang dikategorikan jenis-jenis tindak pidana pencurian ikan, meliputi antara lain :

1. Menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*).

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para -punggawa/pemodal yang menyiapkan peralatan, perahu, kompresor/compressor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api). Adapun dampak dari penggunaan bom tersebut, yaitu dengan adanya getaran yang cukup keras akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang, ekosistem perairan, dan habitat laut yang lain serta perlu waktu yang cukup lama untuk dapat kembali pada keadaan semula.

2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*).

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh -punggawa/intelektual dader) yang telah mempersiapkan

keperluan nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut. Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman anatar 5 meter – 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia potassium/callium cyanide (potas) ke dalam lubang-lubang karang yang terdapat ikan yang sementara memangsa planton-planton ikan kecil lainnya. Ikan yang telah terpapar oleh cairan bahan-bahan kimia potassium/callium cyanide (potas) akan pingsan dan dengan mudah untuk ditangkap. Setelah ikan tertangkap, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang berisi air yang tidak mengandung bahan-bahan kimia potassium/callium cyanide (potas), sehingga dapat segar dan hidup kembali yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk komersil dalam keadaan hidup. Punggawa/dader biasanya memiliki penampungan/penjemput ika, keramba di tengah lau, di mana nelayan penangkap dapat menjual ikannya secara langsung. Dengan sasaran ikan yang hidup di terumbu karang yang dapat dieksport ke luar negeri maupun yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, seperti ikan sunu dari berbagai jenis. Kegiatan tersebut dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Terganggunya ekosistem perairan, dan musnahnya biota laut lainnya, dapat mengancam kerusakan permanen, sehingga berpengaruh pada kelangsungan dan kegunaan serta kelestarian lingkungan perairan/laut di masa yang akan datang.

3. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang terbesar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021. Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, meliputi :

- a. Perairan Pedalaman.
- b. Perairan Kepulauan.
- c. Zona Teritorial.
- d. Zona Tambahan.
- e. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Adapun wilayah tersebut, yaitu :

- a. Selat Malaka dan Laut Andaman.
- b. Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.
- c. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat.
- d. Selat Karimata, laut Natuna, Laut Cina Selatan (Laut Natuna Utara).
- e. Laut Jawa.
- f. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Florest, dan Laut Bali.
- g. Teluk Tolo dan Laut Banda.
- h. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau.
- i. Laut Sulawesi, dan sebelah Selatan Laut Halmahera.
- j. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.
- k. Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Dengan adanya wilayah-wilayah tersebut, maka para penangkap ikan dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak wilayah penangkapan ikan yang berada di Indonesia menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan yang terjadi, namun para pelaku kurang memperhatikan batas-batas yang menjadi wilayah penangkapan ikan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan yang menyalahgunakan penangkapan ikan atau fishing ground. Biasanya fishing ground yang terdapat di Indonesia memiliki jenis ikan yang berbeda-beda dan memiliki harga yang sangat tinggi, sehingga banyak kapal-kapal perikanan yang hanya melakukan penangkapan di satu wilayah saja dan ikan yang diperoleh sudah sangat banyak, baik ukuran yang kecil maupun ukuran yang besar ditangkap, sehingga mengakibatkan wilayah tersebut menjadi *over fishing*. Dengan terjadinya *over fishing* di wilayah tersebut, maka pemerintah mulai mengatur wilayah-wilayah penangkapan ikan, namun dengan banyaknya kapal-kapal perikanan menyebabkan masih adanya kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah penangkapan ikan. Padahal, para nelayan-nelayan tersebut mengetahui bahwa wilayah yang mereka jadikan tempat penangkapan ikan telah mendapat peringatan terjadi *over fishing*. Namun para penangkap ikan tetap melakukan usaha penangkapannya di tempat itu, sehingga para penangkapan ikan tersebut menyalahi fishing ground. Selain itu, para penangkap ikan itu tidak mau berpindah wilayah penangkapan ikan karena ikan-ikan jenis tertentu yang hanya terdapat di wilayah itu dan menjadi target tangkapan para penangkap ikan tersebut.

Kesalahan *fishing ground* inilah yang banyak terjadi di wilayah penangkapan ikan Indonesia, pemerintah akan menidak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran fishing ground karena bila tidak maka hasil kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak akan dinikmati oleh rakyatnya dan rakyat hanya akan merasakan kerugian akibat tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) tersebut.

2. Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan Surat Izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI).

Surat izin penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 32. Namun, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, ketentuan tentang tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri. Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut, sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 Angka 16, yang berbunyi : -Surat Izin Usaha Perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

- b. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 Angka 17, yang berbunyi : -Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUPL.
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 Angka 18, yang berbunyi : -Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengelolaan ikan yang meliputi : pra produksi, produksi, pengelolaan, dan pemasaran, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 25, yang berbunyi : -Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi pengelolaan, dan pemasaran. Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut, maka dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing), karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah

mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI. Namun, hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI, dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal, pelanggaran dengan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 28 A, yang berbunyi : -Setiap orang dilarang :

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI, dan/atau
- b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI, palsu.

Pemalsuan surat ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan atau pun kewenangan penerbitan surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung dan/atau ukuran kapal perikanan. Berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan, antara Lain :

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.

Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, di antaranya menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 9, yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menggagu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.
- 2) Ketentuan-ketentuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menggagu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur engan Peraturan Menteri.

Salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia adalah pukat harimau, karena dampaknya secara terus menerus akan menyebabkan kepunahan terhadap berbagai jenis sumber daya perikanan.

C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan

Bilamana dicermati Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang R I Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan : -Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)». Pasal 26 ayat (2) nya menyebutkan : -Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil». Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan : -Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)». Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan -Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)». Pasal 28 Ayat (1) nya menyebutkan : -Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI(Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)l.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*). Sudarto menyatakan :⁴⁰ “*Penal policy*” merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Pasal 85 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 92 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 159.

bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 93 menyebutkan :

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20,000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*

Pasal 94 A menyebutkan :

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98 menyebutkan :

“Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif. Di dalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut hendak dikemukakan adalah hal-hal yang relevan dengan pokok kajian, antara lain :

Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).*

Unsur-unsurnya :

3. Setiap orang (individu atau korporasi).
4. Sengaja, dolus.
5. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
6. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan.
7. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan.
8. Merugikan dan/atau membahayakan.
9. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
10. Diancam dengan pidana.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

3. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal.
4. Sengaja.
5. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
6. Melakukan penangkapan ikan.
7. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bangunan.
8. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya.
9. Ancaman pidana.

Pasal 85 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi).
2. Dengan sengaja (dolus).
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan.
4. Mengganggu, merusak Keberlanjutan sumber daya ikan.
5. Kapal penangkap ikan.

6. Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

7. Ancaman pidana.

Pasal 92 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Dalam wilayah perikanan negara republik Indonesia.
4. Melakukan usaha perikanan.
5. Di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan.
6. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).
7. Ancaman pidana.

Pasal 93 menyebutkan :

- 1) *Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*

- 3) *Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 4) *Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).*

Pasal 94 A menyebutkan :

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang.
2. Memalsukan.
3. Menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI palsu.
4. Ancaman pidana.

Terpenuhiya semua unsur-unsur dalam Pasal 85, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94A, maka pelakunya telah melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

Ada baiknya dikemukakan pula Pasal 69 yang menyebutkan :

- 1) *Kapal Pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;*
- 2) *Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api;*

- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Sehubungan dengan Pasal 69 ayat (4) ini, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (ibu Susi Pudjiastuti) telah melakukan penenggelaman kapal ikan dengan menggunakan dinamit dengan daya ledak rendah. Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004) tidaklah berarti dengan serta merta illegal fishing dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya. Sehubungan dengan ancaman pidana tersebut, maka :

1. Karl. O. Christiansen dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :⁴¹
 -Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti *-general prevention*||, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*defference*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*),

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Op., Cit., hlm. 43.

menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the publik feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*) melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya. Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh- pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh *-general prevention*) merupakan *-terra incognita*, suatu wilayah yang tidak diketahui.

2. M. Cherif Bassiouni dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :⁴²
-bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah- masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.
3. Prof. Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan :⁴³
-Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi

⁴² Ibid, hlm. 44.

⁴³ Ibid, hlm. 44 – 45.

sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan -pengobatan kausatifl tetapi hanya sekedar -pengobatan simptomatikl.

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offender*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan *rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial*, dan sebagainya).

Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan namun patut dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana, tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *-Prevention of Crime – It is Society Which Needs “The Treatment” and not The Criminal*”, bahwa apabila kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat (*it is society which needs the “treatment” and not the criminal*).

Kongres-kongres PBB (mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*) yang sering dikemukakan, antara lain :

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik

dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.

2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab- sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok dan mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*).
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seharusnya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa penal policy merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan situasi pada suatu waktu dan untuk masa datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang R I Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, di mana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Namun, menurut Barda Nawawi Arief mengingat keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan hukum pidana adalah :⁴⁴

1. Sebab-sebab kesalahan yang kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
3. Penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.
4. Sistem pidanaan bersifat fragmentaris dan individual person dan bukan struktural atau fungsional.
5. Berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi.

Oleh karena keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut maka penggunaan -penal dari sudut kebijakan harus lebih hati-hati, cermat, selektif dan limitatif. Untuk itu pula penanganan kasus illegal fishing harus dilakukan tidak hanya dengan upaya penal juga harus pula disandingkan dengan upaya non penal.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op., Cit., hlm. 46 – 47.

Berhubung dengan hal tersebut menurut G.P. Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief, maka upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dapat ditempuh dengan jalan :⁴⁵

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

Secara garis besarnya ada 2 (dua) penanggulangan kejahatan :

1. Jalur penal (hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, pemberantasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Jalur non penal (diluar hukum pidana), lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Namun harus pula diingat dalam tindakan represif pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Jalur non penal adalah :

1. Pencegahan tanpa pidana.
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan, agar tidak terjadi kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah, kondisi sosial (*social policy*) yang langsung atau tidak langsung dapat

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm. 42.

menyuburkan, menimbulkan kejahatan. Jadi dilihat dari politik criminal dalam arti luas maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab timbulnya kejahatan :

1. Pada kongres PBB tahun 1980 di Ciracas dalam pertimbangan-pertimbangan resolusinya antara lain disebutkan :⁴⁶
 - a. Masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang.
 - b. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
 - c. Penyebab utama dari kejahatan di negara berkembang adalah ketimpangan sosial, diskriminasi ras, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, buta huruf diantara golongan besar penduduk.
2. Kongres PBB Tahun 1985 di Milan.
Dalam dokumen tersebut ditegaskan -upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi yang mendasar (*the basic criminal preventive strategies*).

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. antara lain :

1. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kurangnya perumahan yang layak, sistem pendidikan yang tidak cocok.

⁴⁶ Ibid, hlm. 43.

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek, karena ketimpangan sosial, proses integrasi sosial.
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
4. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi sosial.
5. Kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain.
6. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain.
7. Meluasnya kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius.
8. Menurun/mundurnya kualitas lingkungan perkotaan, pemicu kejahatan; Masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan tersebut jelas merupakan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal.

Disinilah keterbatasan jalur -Penal dan oleh karena itu harus ditunjang jalur non penal, untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut adalah kebijakan sosial (*social Policy, Jalur Prevention without Punishment*). Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan, atau upaya- upaya rasional dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan rencana pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas.

Dalam kongres PBB tentang *The Prevention of crime and the Treatment of Offender*, mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen, apabila pembangunan tersebut :¹⁷⁾

1. Tidak direncanakan secara rasional.

2. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
3. Tidak mencakup strategi pembangunan masyarakat yang menyeluruh/integral.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) tidak dapat hanya dengan *penal policy*, juga harus dengan *non penal policy*. Disamping itu pula keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial (*social policy*).

D. Instansi yang Berwenang Menangani Tindak Pidana Pencurian Ikan

Untuk membuktikan adanya dugaan melakukan tindak pidana illegal fishing, maka dilakukan penyidikan oleh aparat hukum yang berwenang untuk menyidik, menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana illegal fishing tersebut. Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan : -Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik ini menurut Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :⁴⁷

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁴⁷ Ibid, hlm. 78.

Sementara menurut Undang-Undang R I Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Pasal 14 ayat (1), menyatakan :

-Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁴⁸

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73 Ayat (1), menyatakan : -penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73 Ayat (2), menyatakan : -penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melakukan koordinasi.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), -maka Perwira TNI AL diberi kewenangan yang berkaitan Dengan penyidikantindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Landasan Kontinen.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

⁴⁸ I Made Pashek Diantha, Op., Cit., hlm. 119.

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 72, menyatakan : -Penyidikan dalam perkara tidak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang inil.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73, menyebutkan :

1. Ayat (1), yang berbunyi : -penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Ayat (2), yang berbunyi : -penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
3. Ayat (3), yang berbunyi : -Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi.
4. Ayat (4), yang berbunyi : -Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
 - b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
 - c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.

- d. Mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
 - e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
 - f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
 - g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.
 - h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
 - k. Melakukan penghentian penyidikan.
 - l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab.
5. Ayat (5), yang berbunyi : -Penyidik sebagaimana diatur pada Ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umuml.
6. Ayat (6), yang berbunyi : -Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) haril.

7. Ayat (7), yang berbunyi : -Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
8. Ayat (8), yang berbunyi : -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
9. Ayat (9), yang berbunyi : -Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dengan demikian aparat penyidik dalam tindak pidana pencurian ikan ini terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
2. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
3. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana illegal fishing dilakukan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Pasal 1 butir b yang menyebutkan :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 75, menyebutkan : -Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk. Penuntut Umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

1. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan.
3. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

E. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ikan

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 Ayat (4), yang berbunyi : -Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
2. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.

3. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
4. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
5. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
6. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
7. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
9. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
10. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
11. Melakukan penghentian penyidikan.
12. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penegakan Hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik aturan hukum nasional itu sendiri maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan oleh setiap orang dan atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain untuk memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.

Penegakan Hukum dalam pengertian yustisial diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan serta Pelaksanaan Putusan Hakim, hal ini bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian yustisial, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum di laut ialah suatu proses kegiatan dalam penyelesaian suatu perkara yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional.

Delik/Tindak Pidana ialah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana, dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Pertama, Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP, sedangkan Surat Ijin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Kedua, perikanan illegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB). Di samping juga mendorong hilangnya rantai sumber daya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan illegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan illegal berkisar antara US\$ 1.000 - 2.000 per ton, maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2 - 4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan illegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta, dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.

Ketiga, perikanan illegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.

Keempat, perikanan illegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan illegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.

Kelima, perikanan illegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan illegal akan mengurangi sumber daya perikanan,

yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah.

Keenam, baik secara langsung maupun tidak langsung, *multiplier effects* dari perikanan ilegal memiliki hubungan dengan penangkapan ikan nasional. Karena aktivitas penangkapan ikan nasional akan otomatis berkurang sejalan dengan hilangnya potensi sumber daya ikan akibat aktivitas perikanan ilegal. Apabila potensi ikan yang dicuri dapat dijala oleh armada perikanan nasional, maka sedikitnya dapat menjamin bahan baku yang cukup bagi industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengalengan tuna. Pada umumnya ikan yang dicuri dari perairan Indonesia adalah ikan tuna dan ikan pelagis besar lainnya. Jika setiap industri pengalengan ikan tuna memerlukan bahan baku minimal 80 - 100 ton per hari atau sekitar 28.000 - 36.000 ton per tahun, maka ikan yang dicuri tersebut sedikitnya dapat menghidupi 42 industri pengalengan ikan tuna nasional.

Ketujuh, perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.

Kedelapan, perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan

ikan di daerah penangkapan (*fishing ground*) yang sama. Selain itu perikanan ilegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.

Kesembilan, perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.

Kesepuluh, perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.

F. Orientasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Sumber Daya Alam memiliki nilai dan arti ekonomi yang sangat signifikan, bahkan suatu potensi sumber daya alam di setiap wilayah sering menjadi tulang punggung dalam proses mewujudkan eksistensi kelangsungan serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Mengingat keberadaan dan potensi sumber daya alam di Indonesia dinilai cukup besar, maka pembangunan perekonomian nasional yang merupakan aktivitas utama dalam pembangunan nasional cenderung menjadikan Sumber

Daya Alam sebagai modal utama pembangunan, namun ironisnya dalam kebijakan maupun prosesnya masih belum memasukkan aspek upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan atau eksplorasi yang bersifat merusak dan atau memberikan penyusutan atau penipisan bagi keberadaan sumber daya alam tersebut (khususnya Sumber Daya Alam sektor perikanan).

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan Sumber Daya Laut dan Ikan. Luas perairan 5,8 juta km² tersebut, yang terdiri dari :

1. Wilayah Perairan Laut Teritorial 0,3 juta km².
2. Wilayah Perairan Nusantara 2,8 juta km².
3. Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km².⁴⁹

Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea Tahun 1982 – UNCLOS 1982*) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985, wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 8,5 juta km². Di samping itu, *UNCLOS* telah membuka babak baru terhadap penentuan batas wilayah serta kewenangan yurisdiksi di laut, di mana dalam hubungan tersebut Negara Republik Indonesia sebagai "*Negara Kepulauan*" (*Archipelagic State*) secara hukum mempunyai batas wilayah dan kewenangan yurisdiksi terhadap Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*),

⁴⁹ Subani W dan HR Barus. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut. No. 50. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.

Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Zone Ekonomi Eksklusif, Laut Bebas (*High Sea*) maupun Landas Kontinen dan Dasar Laut Internasional yang lebih jelas.

Potensi perikanan laut, apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang ramah lingkungan, akan memberikan dampak pada hal berikut :

1. Peningkatan devisa negara dari hasil ekspor komoditi perikanan laut;
2. Peningkatan gizi khususnya protein hewani bagi rakyat;
3. Peningkatan penghasilan/pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Potensi yang digambarkan di atas baru sekitar 40% dari potensi lestari yang diusahakan. Dari jumlah produksi perikanan tersebut 90% lebih berasal dari perikanan rakyat atau perikanan skala kecil, yang dalam usaha penangkapannya dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis alat penangkapan yang umumnya masih bersifat tradisional.⁵⁰

Menurut Dahuri, bahwa beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian sumber daya keaneragaman hayati laut adalah :⁵¹

1. Pemanfaatan berlebih (*Over Exploitation*) sumber daya hayati;
2. Penggunaan teknik & peralatan penangkap ikan yang merusak lingkungan;
3. Perubahan dan degradasi fisik habitat;
4. Pencemaran;
5. Introduksi spesies asing;
6. Konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembanguna lainnya; dan

⁵⁰ Subani dan Barus, *Loc. Cit.*

⁵¹ Rokhmin Dahuri. 2003, *Keaneragaman Hayati Laut–Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 29.

7. Perubaham iklim global serta bencana alam.

Padahal kondisi wilayah daratan dan laut/perairan sangat berbeda. Satu contoh adalah bahwa lautan tidak dapat ditandai batasnya secara jelas, sehingga tidak jarang terjadi benturan kepentingan, tumpang tindih, dan dalam pelaksanaan kebijakannya sering kurang harmonis antara satu lembaga dengan yang lainnya. Banyaknya departemen, instansi dan lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan ternyata tidak serta merta membuat sektor ini berkembang menjadi sektor andalan ekonomi nasional.⁵² Bahkan sebaliknya, karena terlalu banyak kepentingan maka arah kebijakan pembangunan sektor kelautan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan ketegasan dan komitmen pemerintah untuk lebih menggerakkan percepatan dan karena tanpa hal tersebut mustahil sektor tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi nasional.⁵³

⁵² Ungkapan keprihatinan, misalnya, mengemuka dalam bentuk pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara penyerahan penghargaan pemenang lomba kelompok sektor kelautan, yang menyatakan: — Sungguh aneh jika negara nusantara seperti Negara Kita ini, yang mempunyai garis pantai begitu panjang, ternyata sumbangannya dari sektor perikanan dan kelautan terhadap PDB nasional masih rendah, hanya 2,21 persen!, Harian Umum Kompas, tanggal 1 Pebruari 2005. Terhadap pernyataan tersebut, Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Maritim, menyatakan bahwa sesungguhnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan bukan sebesar 2,21 persen akan tetapi sebesar 9 persen dari PDB atau sekitar Rp. 150 triliun, Harian Umum Kompas, Sabtu 5 Pebruari 2005.

⁵³ Dikutip dari isi pernyataan Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara, Shidiq Moeslim, dalam berita bertajuk —Presiden Perlu Pertegas Komitmen Pada Kelautan!, Harian Umum Kompas, 3 Pebruari 2005.

BAB III
REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Tiga masalah sentral/pokok di dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal reponbility*), dan masalah pidana dan pemidanaan). Istilah tindak pidana merupakan masalah yang bergubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana *starfbaar feit*, sebagai berikut :

Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertub hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut E. Utrecht. Straftbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan, andelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu.

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu : harus ada perbuatan, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.

A. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan

Kebijakan hukum pidana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu Perundang-Undangan yang baik dalam upaya efektivitas pembangunan di bidang perikanan. Kebijakan hukum pidana di sektor perikanan dituntut untuk dapat mengatur agar hukum pidana dapat ditegakkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi hukum pidana.

Rumusan ketentuan tindak pidana di sektor perikanan berfungsi sebagai pengendali yang memberikan berbagai jenis landasan dalam sistem hukum pidana. Kebijakan formulasi yang ada dalam hukum pidana pada umumnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana termasuk pada pelaku tindak pidana perikanan. Sehingga dengan adanya ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang perikanan dan Undang-Undang terkait, diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana perikanan.

Kebijakan sistem ppidanaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian ikan saat ini telah mengalami berbagai perubahan yang mana perubahan tersebut dilakukan karena tindak pidana di sektor perikanan yang mengalami perkembangan begitu cepat. Tindak pidana pencurian ikan merupakan penghambat bagi pengelolaann sumber daya laut, hal ini dikarenakan akibat dari tindak pidana pencurian ikan yang sangat merugikan keuangan negara. Kondisi inilah yang mendorong adanya kebijakan hukum pidana khususnya pada sektor perikanan, terlebih tindak pidana pencurian ikan.

Perubahan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ikan oleh perkembangan tindak pidana perikanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, perlu didukung dengan adanya beberapa Perundang-Undangan mengenai pemberantasan tindak pidana pencurian ikan. Bertolak pada keadaan tersebut maka sudah seharusnya jika diadakan perbaikan dalam kebijakan formulasi terhadap sistem pidana dan ppidanaan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif, melainkan dalam perumusannya dapat dilakukan dengan cara alternatif/pilihan atau dengan cara kumulatif agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi yang didasari pada permasalahan yang berkaitan. Perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.
2. Subjek tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana hanya -orangll, sehingga semua aturan pemidanaan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) orientasi pada orang. Namun Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah memperluas subjek pidana, sehingga bukan hanya berorientasi pada orang saja, namun juga pada korporasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam penerapan hukum, di mana korporasi juga memiliki aturan pidana dan bertanggungjawab dalam memenuhi ketentuan pembayaran (denda) pada ketentuan pidana perikanan.
3. Jenis tindak pidana hanya berupa denda penjara dan/atau denda yang dirumuskan secara kumulatif. Tidak adanya pidana tambahan atau jenis sanksi tindakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, dapat diatur jenis pidana tambahan atau tindakan seperti pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan

SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada perusahaan perikanan (korporasi) yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan diluar domisili wilayah administrasinya.

4. Dalam Undang-Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Undang-Undang terkait tidak ada ketentuan khusus mengenai pengganti denda yang tidak dibayar. Sehingga berlaku ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar atau mengenai pidana pengganti denda.

Kegiatan tindak pidana pencurian ikan telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas tindak pidana pencurian ikan dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perikanan dan PPNS Non Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) (Surat Izin

Penangkapan Ikan) lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelakunya. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982) pemerintah Indonesia, telah meratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Perikanan, kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku tindak pidana pencurian ikan dapat di tindak sesuai dengan aturan.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah tindak pidana pencurian ikan serta mengimbangi kemajuan teknologi yang berkembang saat ini dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, Undang-Undang ini sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan.

Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut :⁵⁴

1. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum.

⁵⁴ Mahmudah, Nunung. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia loc.cit hlm. 79

2. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
3. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakkan hukum.
4. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal.

Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan bidang Perikanan. Pelanggaran hukum dalam Peraturan Perundang-undangan sektor perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa dimana melalui tahap penyidikan.

Penyidikan⁵⁵ dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawab nya khusus pada bidang perikanan. Perkara pidana perikanan memiliki pengadilan sendiri, namun dalam penyelesaiannya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Penanggulangan tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, tertuang dalam ketentuan *UNCLOS 1982* berupa pembagian jenis pengawasan yaitu, *port state control* (pengawasan oleh negara pelabuhan), *flag state control* (pengawasan oleh negara bendera), dan *coastal state control* (pengawasan oleh negara pantai).

⁵⁵ Mahmudah, Nunung. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia op.cit hal 14

Pengawasan negara pelabuhan dilakukan terhadap seluruh kapal perikanan yang berlabuh dan memasuki pelabuhan di Indonesia, meliputi pengawasan terhadap aspek keselamatan kapal dan aspek teknis perikanan. Lain hal nya *Flag State Control* yang dilakukan terhadap seluruh kapal yang mengibarkan bendera Indonesia baik yang berada di Perairan Indonesia maupun yang berada di luar perairan Indonesia. Dalam *Coastal State Control* (pengawasan oleh negara pantai) dilakukan terhadap kegiatan kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta kegiatan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan.

Penanggulangan yang diberikan *UNCLOS 1982*, terbatas ketentuan pidananya. Hal ini tertuang dalam *UNCLOS 1982*, Pasal 73, yaitu: Hukuman yang dijatuhkan tidak mencakup pengurangan atau bentuk hukuman lain terhadap badan, kecuali terdapat suatu perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Ketentuan dalam *UNCLOS 1982*, Pasal 73, menegaskan mengenai hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hukuman yang dimaksud tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Pada sisi lainnya, pengaturan mengenai adanya hukuman badan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan pengecualian adanya perjanjian antar negara bendera menjadi jaminan keselamatan masyarakat internasional, namun juga pengaturan demikian dapat

menghalangi ditegakkannya peraturan pengundangan nasional berkaitan dengan tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sengketa illegal fishing Indonesia, dalam dunia hukum maupun penegakan hukumnya masih merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam PerUndang-Undangan Nasional, maupun dalam sisi penerapannya atau praktek penyelesaian persoalan-persoalan hukumnya di peradilan.

Keluarnya Peraturan Menteri No. Per.06/Men/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010 – 2014 yang ditujukan untuk melengkapi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Kehadiran Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah memberikan pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana pencurian ikan. Namun demikian, sudah sejauh mana penegakan dan penerapan pidana pada tindak pidana pencurian ikan ini berhasil, masih menjadi persoalan yang masih perlu dicari solusinya dan dikaji. Pengelolaan perikanan yang diberikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatakan :

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumuman informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari

Peraturan PerUndangUndangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Dengan kata lain, proses dan mekanisme penegakan hukum pidana tidak pidana pencurian ikan, merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan wilayah perairan/potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan. Harapan dan perintah dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mensyaratkan penegakan hukum yang memadai, sedangkan ukuran bagi masyarakat hukum untuk melihat layak apa tidaknya suatu penegakan hukum disuatu bidang tertentu dapat diketahui dari fakta-fakta yang mempengaruhi penegakan hukum.

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang dapat dijadikan landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap korporasi, namun pengadilan pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan yang berdampak pada sangat sedikitnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi.⁵⁶

Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan mengakui adanya -badan hukum (di samping orang perseorangan) sebagai subjek hukum yang diatur dalam tindak pidana perikanan. Namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak

⁵⁶ Mahmudah, Nunung. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia op.cit hal.98

pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Akibatnya, penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nahkoda kapal, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakan mereka (korporasi) tidak pernah tersentuh.

Titik terang persoalan tersebut mulai tampak pada saat diaturnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam hal ini yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga korporasi yang berada di belakan mereka. Namun rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 101, disebutkan bahwa : -Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkanl.

Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan untuk kasus-kasus tertentu, dimana keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan atau kerugian yang dirasakan masyarakat begitu besar sehingga

penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepada pihak pengurus korporasi menjadi tidak sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tidak melakukan tindakan serupa dikemudian hari.

Berdasarkan norma dan kaidah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tergambar jelas bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan di Indonesia mengarah pada pemidanaan yang berskala besar, karena adanya kerugian berskala besar yang berdampak pada perekonomian Negara Republik Indonesia.⁵⁷ *Black Law's Dictionary* menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crimeis is any criminal offense committed by and hence chrgeable to a corporation because of activities of its officers or employees, often referred to as "white collar crime"*.

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya sering juga disebut sebagai kejahatan berkerah putih. Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithewaite mengenai kejahatan korporasi, antara lain adalah :⁵⁸

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi kebawah dalam hal prosedur administrasi karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya kejahatan

⁵⁷ Ibid, hlm. 37

⁵⁸ Ibid, hlm. 117

hukum pidana, melainkan juga pelanggaran terhadap hukum perdata dan hukum administrasi.

2. Baik korporasi sebagai subyek hukum perorangan dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam prakteknya bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi.

KUHP memang hanya menetapkan, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perseorangan. Pembuat Undang-Undang dalam hal merumuskan delik haruslah memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui sebagai korporasi. Berdasarkan KUHP, jika berhadapan pada kasus yang melibatkan korporasi maka Undang-Undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi. Sehingga saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas. Secara harafiah korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin, sebagai kata benda berasal dari kata kerja *corporate* yang kemudian digunakan orang banyak pada sejak abad pertengahan.

Corporate sendiri berasal dari kata *corpus* (badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan yang membadankan. Dengan kata lain badan yang dijadikan orang atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁵⁹ Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri atas *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan unsur *animus*, yang membuat badan hukum itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga pun ditentukan oleh hukum.⁶⁰

Pada awalnya koorporasi atau badan hukum (*rechtsperson*) adalah subjek hukum yang dikenal dalam hukum perdata saja. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum disamping subjek hukum berwujud manusia alamiah (*natuurlijke person*).⁶¹ Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka dampak yang ditimbulkan dari keberadaan korporasi menjadi semakin meningkat, bahkan mempengaruhi banyak sektor kehidupan manusia. Dampak tersebut baik bersifat positif dan negatif. Oleh karena itu, beberapa negara yang maju perekonomiannya

⁵⁹ Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: PT Pembangunan, hlm 83.

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum. Alumni Bandung*. 1986, hlm 110.

⁶¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. hlm 215.

mulai mencari cara untuk dapat mengurangi dampak negatif tersebut, salah satunya dengan menggunakan instrument hukum pidana.

Kejahatan korporasi telah dikenal lama dalam ilmu kriminalogi sebagai bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang pertama kali diperkenalkan oleh E.H. Sutherland (1883 – 1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan –... *at the thirty fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939*.⁶² Sejak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal dalam KUHP. Hal tersebut disebabkan karena KUHP adalah warisan pemerintah colonial Hindia Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law*) yang sedikit tertinggal dalam hal pengaturan korporasi, jika dibandingkan dengan negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, dimana perkembangan pertanggungjawaban korporasi telah dimulai sejak revolusi industri. Pengadilan di Inggris mengawalinya pada tahun 1842 dimana sebuah korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.⁶³

Di negeri Belanda pada saat perumusan, para penyusun KUHP (1886) menerima asas *societas* atau universitas *delinquere non potest*, yang berarti badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal tersebut merupakan rekasi terhadap praktik-praktik kekuasaan absolut sebelum Revolusi

⁶² JE. Sahetapy. 2002, *Kejahatan Korporasi*. cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama, hlm 22.

⁶³ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bahan Kuliah *Kejahatan Korporasi* hlm 2.

Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya collectivesibility terhadap kesalahan seseorang.⁶⁴ Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijke person*). Menurut Sally Simpson, yang mengutip definisi dari Braitwait, tentang kejahatan korporasi ini, ada tiga ide pokok :

Pertama, Tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya, berbeda dengan perilaku kriminal kelas atau golongan yg mewakili oleh sosio ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi, kawanannya yang digolongkan sebagai pelaku kejahatan korporasi, tidak hanya kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran yang terkait atas hukum perdata, dan administrasi.

Kedua, Baik korporasi (sebagai Subyek hukum perseorangan, *legal person*) dan perwakilannya, termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*) dimana dalam praktek yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

Ketiga, Motivasi kejahatan yang di lakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub kultur organisasi.

Berkaitan dengan tindak pidana korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun

⁶⁴ -Pertanggungjawaban korporasi dalam Perkara Lingkungan|| 23 September 2004, www.hukumonline.com

kealpaan, sebab bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dibidang ekonomi sangat sulit dan kompleks.⁶⁵

Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada tahun 1951, yaitu dengan Undang-Undang Penimbunan Barang dan kemudian dikenal lebih luas lagi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 71 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangan kemudian pertanggungjawaban korporasi banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, dan termasuk Undang-Undang Perikanan.

Korporasi sebagai subjek hukum akan menjadi masalah utama, pada saat kapan kapan dan dalam ukuran apa suatu korporasi dapat mempertanggungjawabkan dirinya dalam hukum pidana. Muladi menyampaikan pemikiran yang dapat menjadi pedoman sebagai berikut :

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai badan hukum.
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana. disamping itu apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statute dari badan hukum dan/atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum tersebut.

⁶⁵ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.124.

3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang untuk dipertanggungjawabkan dibebankan atas badan hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan dari badan hukum tersebut.
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut berwenang untuk melakukannya, terlepas telah terjadi atau tidak terjadinya tindakan. Dalam hal tersebut tindakan yang dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan diterima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum.

Adapun syarat kekuasaan tersebut mencakup, antara lain :

1. Wewenang mengatur atau menguasai, dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut;
2. Mampu melaksanakan kewenangannya dan mengambil keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan
3. Mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut. syarat berikutnya adalah akseptasi/penerimaan yangt terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan keputusan dibadan hukum dengan Tindakan terlarang tersebut, disertai dengan kemampuan untuk mengawasi secara cukup.
4. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada nyatanya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tersebut. Dalam kejadian lain, penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban perorangan atas nama nama korporasi

sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut.

5. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum tersebut.
6. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dan bagaimana cara tanggung jawab dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kelalaian.
7. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.⁶⁶

Dalam perkembangannya terdapat beberapa pendapat yang pada umumnya menyebutkan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah korporasi yang telah berbadan hukum dan memiliki kejelasan pembagian susunan kepengurusan dan kewajibannya dalam korporasi tersebut, mengingat korporasi adalah suatu perkumpulan dagang dari beberapa orang atau badan hukum lain. Namun terdapat pandangan yang lebih luas yang tidak mengharuskan status badan hukum korporasi tersebut.

Mengingat peran korporasi yang semakin besar dalam dunia ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi pun semakin besar. Dengan demikian negara-negara maju mulai mencari cara untuk mengurangi dampak negative tersebut, salah satunya dengan instrument hukum pidana. Di

⁶⁶ Muladi, *Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, hlm.18-19.

Indonesia korporasi telah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di beberapa peraturan perundangundangan tindak pidana khusus, termasuk Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak adil kalau korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan ini yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.⁶⁷ Pandangan pada tahap pertama ini sangat dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Dalam tahap ini membebankan -tugas pengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus.

⁶⁷ Muladi & Priyatno, 1991. Op., Cit., hlm 169-196).

Tahap kedua, ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia 1 dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum. Perumusan yang khusus ini yaitu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu pengurus atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurusnya kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁶⁸ Dalam tahap ini, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanyalah pengurus yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung masih belum muncul.

Tahap ketiga, merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Di samping itu, dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Alasan lainnya, bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi

⁶⁸ Priyatno, 2004, Op.,Cit, hlm. 26.

itu, diharapkan bisa memaksa korporasi untuk menaati peraturan yang bersangkutan.⁶⁹

Berbagai bentuk tindak pidana pencurian ikan yang telah disebutkan sebelumnya dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dicantumkan beberapa pelaku terhadap kejahatan dan pelanggaran bidang perikanan, antara lain :

1. Setiap orang.
2. Nakhoda atau pimpinan kapal.
3. Ahli penangkapan ikan.
4. Anak buah kapal.
5. Pemilik kapal perikanan.
6. Pemilik perusahaan perikanan.
7. Penanggung jawab perusahaan perikanan.
8. Operator kapal perikanan.
9. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan.
10. Kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan.
11. Penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁷⁰

Setiap orang dalam Undang-Undang Perikanan diartikan sebagai perseorangan atau korporasi. Selanjutnya korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perikanan , UU Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 84 – Pasal 100.

maupun bukan badan hukum.⁷¹ Jadi korporasi diakui sebagai salah satu subjek tindak pidana pencurian ikan.

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan yang dalam bahasa Latin dikenali dengan sebutan *mens rea*. Doktrin tersebut berlandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang tersebut jahat.

Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas ini ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus rea*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁷²

Berbicara konsep pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana (*strafbaarfheit*). seseorang dinyatakan tidak adil, jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sedangkan dia sendiri tidak melakukan hal tersebut.⁷³

Perbuatan pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah

⁷¹ Ibid, Pasal 1 Angka 14 dan Angka 15.

⁷² Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Hlm 39

⁷³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian dasar dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta 1983 hlm. 20-23

asas kesalahan. Dengan demikian, pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengakui adanya badan hukum di samping orang perseorangan, sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana tersebut. Sebagai akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit untuk dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada kebanyakan kasus, mereka yang sampai di pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin, anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka, yaitu korporasi nyaris tidak pernah tersentuh.

Namun, dalam hal ini patut dicatat, bahwa hukuman pidana denda yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan kegiatan tindakpidana pencurian ikan tersebut, yaitu : pertama, kerugian yang dialami nelayan Indonesia, karena nilai ekonomis hasil tangkapan ikan diambil oleh warga negara asing yang mempunyai kapal dan alat penangkapan ikan lebih canggih/modern; kedua, negara Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, karena eksplorasi sumber daya alam perikanan yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan kemakmuran rakyat, malah diambil atau dicuri oleh warga negara asing dan Indonesia tidak mendapat keuntungan apapun termasuk pajak; *ketiga*, pengambil manfaat adalah korporasi negara asing, yang mana tidak ada

efek jera, karena walaupun tertangkap tetapi keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada hukuman yang diberikan oleh pengadilan, sehingga kegiatan mengeksplorasi kekayaan laut Indonesia terus berkelanjutan.

Hal ini diperlukan hukum progresif oleh aparaturnya penegak hukum termasuk hakim, yaitu cara ber hukum yang memiliki karakteristik, adalah sebagai berikut :

1. Paradigma hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.
2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberi efek yang sama seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum.
3. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan⁷⁴.

Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideology : -hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan

⁷⁴ Rahardjo, 2007, Op., Cit., hlm. 139-144.

pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.⁷⁵

Hal yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo mengenai teori hukum progresif yang pada intinya perilaku para penegak hukum dalam mempertimbangkan kontekstual untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, dan diperkuat oleh pendapat Bagir Manan, mengenai Peraturan Perundang-Undangan juga memiliki kelemahan/kekurangan, yaitu :

1. Peraturan Perundang-Undangan tidak fleksibel, tidak mudah menyesuaikan dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu sementara masyarakat

⁷⁵ Ibid, hlm. 247

berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat.

2. Peraturan Perundang-Undangn tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum.⁷⁶

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Para pembuat undang-undang (*law giver*) dalam merumuskan delik harus memperhitungkan, bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya (seperti hukum administrasi) muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum (*Recht Persoon*) atau korporasi. Oleh karenanya, merujuk pada KUHP maka pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi, jika berhadapan dengan kasus atau situasi kasus seperti ini. Sehingga, bila KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan,

⁷⁶ Manan & Magnar, Op.cit, hlm. 8

pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris PT (Perseroan Terbatas) maskapai andil (saham) Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaiannya oleh pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan : Jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita, dst.

Titik terang dari persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak ketika diatur prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam hal ini, yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga pihak korporasi yang berada di belakang para pelaku tersebut. Namun, rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Pasal 101 disebutkan bahwa -Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkanl.

Dengan rumusan tersebut, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi tersebut tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana. Pengaturan yang sedemikian rupa, akan menimbulkan banyak kelemahan. Secara umum, untuk kasus-kasus tertentu di mana keuntungan yang diperoleh perusahaan dan/atau kerugian yang ditanggung masyarakat sedemikian besar, maka penjatuhan pidana penjara atau denda hanya diberikan kepada pengurus korporasi akan menjadi tidak sebanding. Selain itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan tindakan serupa dikemudian hari. Dalam kenyataannya, pihak korporasi juga tidak sedikit yang berlindung dibalik korporasi boneka yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.

Berdasarkan rumusan dari pertanggungjawaban pidana korporasi pada undang-undang yang berlaku tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Menurut data Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana perikanan tersebut sangat besar, amak dapat dikatakan Indonesia masih belum serius menangani tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan salah satu pilar bagi penegakan hukum, yaitu aspek yuridis normatifnya yang masih rapuh.

Penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga pada pengurusnya. Ketika korporasi sebagai wadah dan alat dibiarkan, bukan tidak mungkin orang lain masih bisa dapat menjalankan korporasi tersebut. Namun, Ketika koeprasi sebagai wadah dan alat dibekukan, maka orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis akan terdampak.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 103, tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan sebagai berikut :

1. Pasal 84 Ayat (3) yang berbunyi :

—Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

2. Pasal 85, yang berbunyi :

-Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/ atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

3. Pasal 88, yang berbunyi :

-Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan

sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

4. Pasal 93 Ayat 1, yang berbunyi :

-Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pasal 93 Ayat (2), yang berbunyi :

—Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI.

5. Pasal 94, yang berbunyi :

-Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Tindak pidana yang dikategorikan sebagai -pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Pasal 95, yang berbunyi :

-Setiap orang yang membangun, mengimpor atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

2. Pasal 96, yang berbunyi :

-Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia.

3. Pasal 97 Ayat (1), yang berbunyi :

-Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palkal.

Pasal 97 Ayat (2), yang berbunyi :

-yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

Pasal 97 Ayat (3), yang berbunyi :

-yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia -.

4. Pasal 98, yang berbunyi :

-Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syah Bandar.

5. Pasal 99, yang berbunyi :

-Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintahl.

Terkait tindak pidana pencurian ikan adalah istilah yang populer untuk menyebut tindak pidana di sektor perikanan, sehingga perlu dikaji, karena istilah ini tidak tersurat dalam Undang-Undang sektor perikanan. Dalam perkembangan berikutnya, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perikanan, menjadi bagian dari *Omnibus Law*, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kluster Perikanan di tempatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang tersebut, di mana dalam pembahasan Undang-Undang tersebut, konsep pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Rumusan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan tetap dipertahankan dalam Rancangan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Adapun rumusan tersebut sebagai berikut : -Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkanl.

Selanjutnya, jika dicermati lebih lanjut, dalam rumusan tersebut terdapat 2 (dua) pasal yang hilang, yaitu Pasal 95 dan Pasal 96. Pasal 95 yang pada awalnya mengatur pemberian sanksi pidana bagi setiap orang-orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan Menteri dalam Pasal 35 Ayat (1), diusulkan untuk dihapus dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Pelanggaran atas Pasal 35 Ayat (1) tersebut diusulkan cukup untuk diberikan sanksi administratif bukan sanksi pidana. Hal ini terjadi pula pada Pasal 96, di mana ketentuan tersebut diusulkan untuk dihapus. Pelanggaran atas tidak terdaftarnya kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) diusulkan juga cukup diberikan sanksi administratif. Konsep rumusan tersebut tidak terlepas dari semangat *Omnibus Law* yang ingin memudahkan perizinan berusaha di Indonesia, tidak terkecuali bidang perikanan.

Meskipun Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (1) tersebut lebih bersifat administratif karena terkait dengan persetujuan pengadaan kapal perikanan dan pendaftaran kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia, kedua ketentuan tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius dalam konteks tindak pidana pencurian ikan apabila dilanggar. Tidak dapat dibayangkan apabila kapal perikanan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia dan tidak terdaftar dan telah mengeruk banyak sumber daya ikan, hanya akan mendapat hadiah berupa sanksi administratif, bukan penjara atau denda yang minimal dapat mengembalikan sebagian kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan.

Mengingat kurang sebandingnya sanksi yang diberikan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan perlu melihat kembali bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada korporasi. Ada 2 (dua) pengaturan jenis pidana yang dijatuhkan, yaitu :

1. Pengaturan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan baik terhadap orang maupun korporasi tanpa ada perbedaan. Pada dasar filosofinya penjatuhan pidananya dititikberatkan kepada manusia atau orang.
2. Pengaturan jenis sanksi pidana yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi dengan dasar filosofis dalam penjatuhan pidana yang memandang orang dan korporasi sebagai subjek hukum yang berbeda baik secara kodrati maupun teoritis. Ini mulai diperkenalkan dengan memberikan rekomendasi tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan khusus untuk korporasi, yaitu *Council of Europe* dengan Rekomendasi Nomor R (88) 18 pada pertemuan tingkat Menteri pada tanggal 20 Oktober 1988 dan *International of Meeting of Expert on the Criminal Sanction in the Protection Environment*, Portland, Oregon USA, tanggal 19-23 Maret 2020.⁷⁷

Untuk itu perlu dicari lebih dulu kriteria tentang dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan yang ditujukan terhadap korporasi. Adapun *International of Meeting of Expert on the Criminal Sanction in the Protection Environment*, Portland, Oregon USA, tanggal 19-23 Maret 2020 tersebut

⁷⁷ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta 2009 hlm. 267.

menyatakan bahwa terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi, antara lain :

1. Sanksi bernilai uang (*monetary sanction*) :
 - a. mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan.
 - b. mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan.
 - c. Denda.
2. Pidana tambahan berupa :
 - a. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berlanjutnya atau terulangi kejahatan tersebut.
 - b. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, dan pembubaran usaha bisnis.
 - c. Perampasan kekayaan (*property asset*) dan hasil kejahatan dengan memberikan perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafide.
 - d. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi.
 - e. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya.
 - f. Memerintahkan terpidana atau korporasi melakukan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan.

- g. Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi perbuatannya.
- h. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan.
- i. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya.
- j. Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik disemua negara tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para kreditur, petugas, manajer, dan karyawan, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya.
- k. Memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial (*community service*).⁷⁸

Beberapa jenis sanksi tersebut di atas dapat menjadi pilihan dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan terkait korporasi sebagai subjek tindak pidana perikanan. Jenis sanksi tersebut di atas dapat sekaligus menjadi pendukung pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi dan orang. Melihat kembali dan mencari pengaturan jenis sanksi terhadap korporasi sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham, dan konsumen. Pengaturan

⁷⁸ ibid hlm 276

yang kedua tersebut membedakan sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi merupakan alternatif model dalam Menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana yang dilakukan korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Peran Serta Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Ikan

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mempunyai potensi di wilayah laut. Pemanfaatan potensi di wilayah laut yang ada di Indonesia tentunya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara Indonesia, akan tetapi kadang kala datang sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerusakan lingkungan laut, dan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di perairan Kabupaten, diperlukan juga adanya pengelolaan perikanan dan terintegrasi bagi masyarakat setempat. Dalam rangka pengelolaan perikanan terpadu, maka perlu diintegrasikan antara jenis kegiatan antar sektor yang berkepentingan, baik itu pembuat kebijakan, pelaku industri, maupun nelayan tradisonal, sehingga dapat disusun skala prioritas kebijakan yang perlu dilaksanakan. Di samping itu, pengelolaan perikanan terpadu juga perlu mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dan kebijakan pembangunan tersebut harus bersifat partisipatif dari semua stakeholder sehingga terjadi keterpaduan yang harmonis. Dengan demikian, niscaya sektor perikanan dapat dijadikan sebagai andalan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Secara definitif, kegiatan perikanan tangkap merupakan kegiatan berburu, sedang yang diburu berada dalam medium yang tidak tembus oleh mata manusia, sehingga yang diperlukan tidak hanya pengalaman tetapi juga alat yang dapat membantu agar penangkapan menjadi efisien. Di antara ikan sendiri ada ketergantungan satu sama lain yang kadang-kadang di luar pengetahuan manusia seperti hubungan antara mangsa dan pemangsa yang merupakan bagian dari suatu ekosistem. Ekosistem di laut cukup kompleks dan dengan sendiri pengelolaan perikanan pun juga bukan suatu hal yang mudah. Sifat yang kompleks ini ditambah lagi bahwa pada umumnya sumber daya ikan adalah milik umum (*common property*) sehingga kalau ada seseorang nelayan yang berhasil menangkap ikan di suatu tempat, mau tidak mau secara tidak langsung akan mengundang orang lain untuk ikut menangkap. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan, hal mana merupakan bagian penting dari pengelolaan.

Data dan informasi mengenai sumber daya, alat tangkap serta jumlah pelaku yang terkait dengan perikanan merupakan bagian penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan. Dengan sendiri pengelolaan perikanan menjadi cukup kompleks dan oleh karenanya dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi, serta penengakan hukum dari Peraturan Perundang-Undangan di sektor perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai

kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Dari definisi tersebut, tercermin beberapa elemen penting dari pengelolaan, antara lain pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, penegakkan hukum (pengawasan), konsultasi dengan pengguna (*stakeholders*), dan alokasi sumber daya.

Pertama, data dan informasi. Pada dasarnya pengelolaan penangkapan mengatur keseimbangan antara yang menangkap (pelaku perikanan) dan yang ditangkap (sumber daya ikan). Oleh karena itu, data dan informasi dari kedua faktor tersebut sangat diperlukam. Dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* disebutkan bahwa hak menangkap ikan harus dibarengi dengan tanggung jawab agar menjamin keberlanjutan perikanan itu sendiri. Agar hal ini dapat tercapai, data dan informasi hasil tangkapan perlu disampaikan oleh si pelaku penangkapan sendiri dan ditempuh melalui mekanisme kewajiban pengisian log book. Di sini kewajiban bagi pelaku perikanan untuk menyampaikan isian log book yang benar sebagai bahan penghitungan stok ikan dan dampak pengaruh penangkapan terhadap stok ikan. Analisis seperti ini akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan untuk jenis perikanan tertentu dan kawasan tertentu. Suatu hal yang lazim terjadi pada pengisian *log book* bagi pelaku penangkapan, bahwa tidak akan mengisi *log book* dengan keadaan benar. Pada umumnya data yang dimasukkan dalam *log book* lebih rendah dari keadaan sesungguhnya, sehingga terjadi laporan yang tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya (*under reporting*). Hal ini, terjadi karena kecurigaan para

pengusaha akan penggunaan data untuk kepentingan lain, misal untuk kepentingan penghitungan pajak atau khawatir kalau data yang diberikan akan jatuh kepada pelaku penangkapan lain.

Kedua, penegakan hukum. Pengelolaan perikanan perlu didukung oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan maksud agar pelaksanaan pengelolaan berjalan baik dan menjamin tercapai perikanan yang bertanggung jawab. Untuk menjaga peraturan-peraturan ini diperlukan dukungan pengawasan di lakukan di darat yaitu di pelabuhan-pelabuhan di mana kapal penangkap bersandar atau berlabuh dipelabuhan. Sewaktu-waktu diadakan pengawasan di laut melalui patroli kapal-kapal pengawas. Sehingga kini tanggung jawab pengawasan di DKP. Sesuai dengan undang-undang, tugas pengawasan ini didukung oleh Angkatan Laut dan Polisi Perairan. Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan sebuah Satuan kerja (Satker) PSDKP Sabang/Lampulo, dimana Satker PSDKP tersebut masih berada di bawah kendali Stasiun PSDKP Belawan, Sumatera Utara. Pada tanggal 1 Januari 2017 status Satker PSDKP berubah menjadi Pangkalan PSDKP Lampulo. Pembentukan Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai langkah untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di lapangan, hal ini sesuai dengan pendapat Hapsari yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat optimal terutama pengawasan terhadap kapal perikanan di pelabuhan dengan adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh PSDKP.⁷⁹

Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai tugas utama, yakni melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik termasuk di dalamnya untuk memperkuat pengawasan kegiatan tindak pidana pencurian ikan (*Illegal fishing*) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di WPP-NRI 571 dan WPP-NKRI 572.

PPNS Perikanan yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), KKP, masih kurang dalam hal jumlah (kuantitas) dan kapabilitas (kualitas) untuk melakukan penyidikan. Keterbatasan jumlah di beberapa wilayah yang marak kegiatan IUU Fishing menyebabkan penyelesaian berkas perkara menjadi lama. Sementara itu, keterbatasan kapabilitas, khususnya dalam berbahasa asing pelaku IUU Fishing dari negara Cina, Thailand, Vietnam, dan Filipina menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan. Di sisi lain, Polair, yang tidak mempunyai kewenangan penyidikan kasus nelayan asing di ZEE Indonesia, senantiasa melimpahkan kasusnya ke PSDKP.

⁷⁹ Hapsari et al.2013. op.cit

Kebutuhan kemampuan yang khusus dimiliki oleh Penyidik kasus perikanan diperlukan karena kasus perikanan masuk kategori pidana khusus dan bukan pidana biasa. Jika melihat pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 66A Ayat (2), tidak semua pengawas perikanan menjadi Penyidik PNS Perikanan. Keterbatasan jumlah PPNS Perikanan akan menghambat jalannya proses penyidikan yang dibatasi lama harinya. Hal ini disebabkan oleh proses penyidikan kasus perikanan yang lebih singkat dan cepat dibandingkan proses penyidikan kasus pidana biasa. Data jumlah PPNS Perikanan berdasarkan hasil pelatihan PPNS yang dilakukan oleh KKP pada periode 2007 – 2011, baik melalui crash program maupun melalui program reguler, terlihat bahwa jumlah PPNS Perikanan masih minim sekali.

Jumlah personil PPNS Perikanan belum signifikan untuk penanganan kasus tindak pidana pencurian ikan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya informasi dari Munazzir, PPNS Perikanan dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa -Jumlah SDM pengawas pada saat ini dengan wilayah kerja dari Lempasing, Lampung sampai dengan Larantuka berjumlah 99 personel. Sedangkan jumlah pengawas di pangkalan Jakarta berjumlah 18 pengawas dengan hanya empat orang personil adalah PPNS.¶

Selain hal tersebut di atas, kasus tindak pidana perikanan sering melibatkan pelaku Warga Negara Asing (WNA), sehingga menjadi kendala pada saat proses pemberkasan perkara yang dibatasi sesuai Undang-Undang RI Nomor

45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Perikanan, yaitu harus dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Kendala ini disebabkan oleh bahasa asing pelaku tindak pidana yang sering tidak dimengerti oleh aparat penyidik, sehingga hal ini menjadi kendala teknis tersendiri bagi PPNS Perikanan. Oleh karena itu, PPNS hendaknya dibekali dengan kemampuan bahasa asing yang cukup baik sehingga dapat memudahkan dan membantu mereka dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang banyak dilakukan oleh WNA.

Pelimpahan pelaku, baik oleh Polair maupun Ditjen Imigrasi, menyulitkan PPNS Perikanan khususnya dalam hal anggaran. Hal ini dikarenakan PPNS Perikanan harus menjamin kebutuhan makanan dan juga pelayanan kesehatan terhadap para pelaku tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*). Berdasarkan informasi dari Yulisbar, Kepala Satuan Kerja PSDKP Kota Batam diketahui bahwa –Kapal hasil tangkapan yang telah melalui proses pelelangan menghadapi kendala dikarenakan tidak boleh ada pelelangan di tingkat penyidik sehingga proses pelelangan baru bisa dilakukan setelah adanya putusan resmi dari pengadilan. Hal ini menjadi kendala tersendiri karena proses hingga terjadinya putusan pengadilan membutuhkan waktu cukup lama dan dapat merusak kondisi kapal dan alat tangkap serta meningkatkan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan hingga proses pelelangan selesai dilakukan.¶

Contoh kasus lain, berdasarkan laporan tahunan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2011 di Bitung, disebutkan bahwa penanganan ABK non-justisia selama tahun 2011 dilakukan dengan tujuan agar ABK tidak melarikan

diri dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Tindakan penanganan dilakukan dengan cara memberi makan ABK selama proses penyidikan berlangsung. Pada tahun 2011, ABK non-justisia yang ditangani oleh PPNS sebanyak 107 orang yang berasal dari kapal ikan asing karena Rumah Detensi Imigrasi menolak WNA Asing yang masih belum memiliki keputusan pengadilan dan dokumen yang tidak lengkap. Hal ini tentu saja menjadi beban bagi penyidik karena biaya selama proses pengadilan hingga pelaksanaan putusan menjadi tanggungan Ditjen PSDKP. Selain itu, kendala teknis lainnya adalah biaya perkara selama proses penyidikan hanya bisa dicarikan jika kasus sudah mencapai tahap P-21. Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana tahap P21, artinya pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah Lengkap. Hal tersebut menjadi kendala karena pada saat memproses penyidikan, diperlukan biaya-biaya yang harus terlebih dahulu ditanggulangi dan menjadi beban aparat penyidik sehingga perlu ditelaah kembali apakah hal ini dapat diatasi agar proses penyidikan tidak menjadi beban aparat dan berlangsung lebih efektif. Biaya perkara ini juga, salah satunya, disebabkan oleh pengadilan perikanan yang tidak semuanya berada di kabupaten/ kota. Sebagai akibatnya, diperlukan biaya lebih dalam melakukan penindakan terhadap kasus pidana perikanan. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara dengan Tumpunuli Marbun, hakim pada Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang -Kasus tindak pidana perikanan yang terjadi di Kota Batam

harus dibawa ke Pengadilan Perikanan di Tanjung Pinang yang menyebabkan overcost dan menjadi kendala teknis dalam upaya penyidikan oleh PPNSI.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengamanatkan adanya tiga satgas sebagai satuan pengawasan perikanan, yaitu PPNS, TNI Angkatan Laut, dan Polisi Perairan. Ketiga lembaga ini dinilai tidak efektif karena database informasi belum terkoordinasi serta sarana prasarana yang dimiliki belum menyatu sehingga menjadi tidak efisien.

Upaya penanggulangan kasus tindak pidana pencurian ikan, di antaranya melalui mekanisme penyidikan tindak pidana di kasus tindak pidana pencurian ikan, yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan kewenangan PPNS Perikanan dalam proses penyidikan mengalami berbagai kendala terkait masalah koordinasi dengan aparat penegak hukum lainya dan juga sarana prasarana dan dukungan sumber daya yang dimiliki.

Di sisi lain, keberadaan Bakamla belum berperan optimal dalam melakukan fungsi koordinasi antar tiga lembaga tersebut. Sumber daya yang dimiliki oleh tiga lembaga yang terlibat dalam fungsi pengawasan tersebut seharusnya dapat dikonsolidasikan terutama dalam melakukan operasi penangkapan. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan anggaran yang dimiliki Ditjen PSDKP yang mengakibatkan terbatasnya hari operasi dapat diatasi dengan melakukan koordinasi operasi dan wilayah penangkapan dengan DitPolair, TNI

AL dan Bakorkamla sehingga tidak tumpang tindih dalam melakukan operasi penangkapan dan meminimalisasi celah kosongnya pengawasan karena keterbatasan pendanaan.

Kondisi yang disebutkan di atas menyebabkan perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kewenangan PPNS KKP agar lebih efektif, di antaranya adalah dengan pembangunan secara berkala, baik jumlah mau pun ukuran kapal patroli yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah operasi, pembangunan dermaga tambat labuh untuk kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan, sehingga memudahkan pengawasan dan menekan biaya sewa yang selama ini diberikan kepada TNI AL atau Polair, dan penyediaan dan peningkatan anggaran untuk seluruh proses penyidikan (mekanisme pencairan anggaran tidak dibatasi hanya untuk kasus yang telah P-21).

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik PPNS baik secara kuantitas maupun kualitas, yang di antaranya dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah PPNS, baik secara nasional maupun untuk wilayah-wilayah khusus yang sering terjadi tindak pidana pencurian ikan, perlu juga adanya forum PPNS sehingga meningkatkan pengetahuan PPNS terhadap penanganan kasus-kasus tindak pidana pencurian ikan, di lokasi lain, serta perlunya pembekalan bahasa asing yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan, dan pembuatan MoU antara PSDKP dan kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan.

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, meliputi wilayah administratif Provinsi Aceh yakni meliputi wilayah perairan Selat Malaka dan Samudera Hindia, yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yaitu, Satuan Pengawasan Aceh Besar, Satuan Pengawasan Simeulue, Satuan Pengawasan Padang, Satuan Pengawasan Sibolga, dan Satuan Pengawasan Bengkulu.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 67, yang menyebutkan bahwa pihak masyarakat dapat diikut sertakan dalam membantu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, oleh karena itu dalam upaya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP,serta dari masyarakat juga ikut dilibatkan dalm hal pencegahan dan pengawasan praktek tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*), yang selanjutnya disebut Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang merupakan sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.Tujuan umum dari adanya pengawasan ekosistem lautberbasis masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperan secaraaktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut.

Dalam upaya penanggulangan kerusakan sumber daya laut. Sejauh ini ruang lingkup pengawasan yang menjadi tanggung jawab POKMASWAS dilakukan terhadap berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain :

1. Segala aktivitas yang merusak dan juga dilarang seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, dan penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan.
2. Terhadap nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan yang dilindungi.
3. Terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti sampah dan limbah.
4. Terhadap penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan dikawasan terumbu karang yang apabila kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.

POKMASWAS di provinsi Aceh sendiri terdiri dari Panglima Laot yang sekaligus merangkap sebagai ketua dari POKMASWAS dan juga terdiri dari beberapa tenaga pengawas dari masyarakat yang kemudian dibagi ke dalam beberapa seksi, seperti seksi penangkapan. Sejauh ini POKMASWAS yang ada di provinsi Aceh sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, dapat dikatakan baik karena sejauh ini POKMASWAS yang ada di Provinsi Aceh aktif melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat yang diemban.

Dalam aturan hukum yang berlaku bahwa yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya ikan yaitu Negara yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan

terutama sumber daya ikan yaitu Pengawas Perikanan. Adapun tugas dari pengawas perikanan yaitu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan (Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 66). Pengawasan perikanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Adapun landasan hukum untuk Pengawas Perikanan untuk melaksanakan tugas, yaitu :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Stocks*.
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
5. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Nelayan, yang mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas setiap pelaku penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, tidak diatur (*Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*) dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.⁸⁰

Ketiga, konsultasi dengan pengguna (*stakeholders*). Sebagaimana diuraikan di depan bahwa keberlanjutan perikanan sangat tergantung dari perilaku para penangkap ikan dan keberadaan sumber daya. Sehingga keberadaan para pengguna (*stakeholders*) dalam hal ini sangat penting, khususnya dalam hal mematuhi betul kaitan langsung antara intensitas penangkapan dengan sumber daya yang tersedia. Fungsi pemerintah hanya memfasilitasi dan menyediakan benih ikan untuk *restocking* bila para pengguna (*stakeholders*) menginginkan dalam rangka memacu kelimpahan sumber daya ikan.

Di sisi lain, sebagaimana diatur dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* bahwa perlu ada pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, yakni pengelolaan yang dapat menjamin keberlanjutan perikanan dengan suatu upaya agar terjadi keseimbangan antara tingkat eksploitasi dengan sumber daya yang ada. Jadi yang berkepentingan di sini bukan hanya pemerintah tetapi juga pengguna penangkapan (*stakeholders*), karena kegagalan pengelolaan pada suatu

⁸⁰ .(http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/53/DIREKTORATJENDERAL-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DANPERIKANAN/?category_id=31). Diakses tanggal 16/11/2021

perikanan akan merugikan pengusaha perikanan itu sendiri. Di sini terlihat sangat diperlukan keterlibatan para pengguna dalam upaya pengelolaan perikanan.⁸¹

Keinginan global terhadap perikanan yang bertanggungjawab muncul pada awal tahun 1990-an dengan meningkat gejala *over fishing* di beberapa kawasan dunia. Sebagai puncak dari keinginan global ini diselenggarakan *International Conference on Responsible Fishing* pada bulan Mei 1992 di Cancun (Mexico). Sebagai salah satu keluaran konferensi ini adalah agar FAO memfasilitasi diskusi para ahli perikanan di dunia, melalui berbagai forum pertemuan yang diselenggarakan di berbagai penjuru dunia. Proses diskusi cukup panjang dan memakan waktu cukup lama, mengingat pembicaraan menjadi meluas tidak hanya terfokuskan kepada perikanan tangkap. Melainkan juga merembet kepada perikanan lain seperti budi daya, pasca panen, perdagangan, dan bahkan riset. Sebagai puncak dari diskusi yang cukup panjang akhir berhasil disusun pedoman yang dikenal sebagai *Code of Conduct for Responsible Fisheries*.

Organisasi di daerah Provinsi Riau yang menjalankan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau untuk Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk Kabupaten Bengkalis. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk

⁸¹ Luky Adrianto, -Implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang dalam Jurnal Hukum Internasional, Vol 2, No. 3, April 2005, hlm. 481

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai kegiatan yaitu :

1. Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis melalui kegiatan operasional pengawasan laut diwilayah perairan Kabupaten Bengkalis.
2. Melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis.
3. Peningkatan peranan Komite Penasehat Pengelola Perikanan Kabupaten (KP3K) Bengkalis dalam pengelolaan sumberdaya laut Kabupaten Bengkalis.
4. Pembinaan pada kelompok pelaku usaha dan masyarakat pesisir dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat pesisir melalui kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan.⁸²

Adapun subjek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pencurian ikan, maupun kepada kapal ikan yang melakukan *transshipment* secara *illegal*. Ketentuan tentang pidana perikanan itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan tindak pidana pencurian ikan secara keseluruhan seperti Korporasi, Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Pemilik Kapal.

Sementara itu, dalam hal barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumendokumen kapal dalam tindak pidana pencurian ikan, khususnya ikan dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan, di mana

⁸² Laporan Tahunan 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 21

barang bukti tersebut memiliki sifat yang cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya segera di lelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan, kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan tindak pidana pencurian ikan, UU memiliki dua pendekatan yakni pendekatan preventif dan pendekatan represif.

Pendekatan atau upaya preventif yang diatur dalam Undang-Undang adalah mengenai sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya perikanan dan pengelolaannya tentang dampak tindak pidana pencurian ikan terhadap pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Masyarakat diharapkan mengetahui tentang prosedur mendapatkan izin penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan yang benar dan sekaligus untuk menambah pengetahuan masyarakat guna menghadapi para investor perikanan yang tidak beritikad baik.

Sosialisasi teknis proses penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan kepada aparat penegakan hukum meliputi kualifikasi aspek tindak pidana, dan administratif dalam perkara tindak pidana pencurian ikan, hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum tidak salah dalam menerapkan aturan hukum. Sehingga diperlukan penataan kembali administrasi perizinan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Papua Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.

Memperketat proses pemberian izin penangkapan, pengangkutan, pengolahan ikan dan pengawasannya. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak kecolongan atau sembarangan menerbitkan izin

Sementara upaya represif dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan, dilakukan dengan menyelenggarakan gelar patroli. Menindaklanjuti temuan maupun informasi yang berasal dari petugas intelegen maupun informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana. Keseriusan menangani perkara tindak pidana pencurian ikan dengan memprioritaskan penanganan perkara tindak pidana pencurian ikan dalam waktu yang relatif singkat untuk selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan dan diproses lebih lanjut.

Kejaksaan sebagai Instansi tingkat kedua dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan setelah penyidik mengqualifikasikan perkara tindak pidana pencurian ikan sebagai perkara prioritas yang perlu ditangani serius. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah melalui Kejaksaan dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia walaupun masih ada kendala terutama dalam proses membuat tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang cukup panjang atau relatif lama karena harus diajukan kepada Kejaksaan Tinggi dan diteruskan ke Kejaksaan Agung.

Oleh karena itu, dalam rangka sistem koordinasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di

Bidang Perikanan. Dalam peraturan tersebut, terdapat 10 (sepuluh) instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan tindak pidana pencurian ikan yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu : Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Ham Ditjen Keimigrasian, Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Namun peraturan-peraturan tersebut belum secara maksimal mampu mensinergikan dan mengkoordinasikan semua instansi yang bersangkutan sehingga praktek tindak pidana pencurian ikan kerap terjadi di perairan Raja Ampat. Sehingga dapat dikatakan, kegagalan dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan terletak pada tingkat koordinasi yang lemah dari para institusi penegak hukum. Dengan kata lain, pemberantasan tindak pidana pencurian ikan tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, melainkan berjalan secara sendiri-sendiri (parsial). Akibatnya, banyak aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertical.⁸³

Permasalahannya, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula

⁸³ Akhmad Fauzi, 2005. Op.cit, hlm. 4

mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan munculnya konflik kepentingan dalam penegakan hukum perikanan.

Adanya konflik kewenangan ini, tentu saja berdampak negatif dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di perairan Kabupaten Raja Ampat. Salah satu kasus yang kemudian terjadi di perairan Kabupaten Raja Ampat yakni berdasarkan informasi dari masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara *illegal* (tanpa izin). Informasi tersebut diinformasikan pada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi DKP, TNI AL dan Kepolisian secara bersamaan, lalu ketiga instansi tersebut menurunkan armadanya masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiga armada tersebut di tengah-tengah laut, walaupun tidak terjadi pertengkaran/perkelahian, dengan adanya tindakan sama-sama menurunkan armada berarti telah terjadi inefisiensi untuk melakukan tindakan yang sia-sia tidak menentu.

Antara DKP, TNI AL, dan Polair dalam rangka pemberantasan praktek tindak pidana pencurian ikan adalah terkait dengan adanya kepentingan yang sama untuk menjalankan program dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh institusi masing-masing. Di sini muncul ego sektoral untuk sama saling bersaing untuk menjadi yang terdepan tanpa adanya koordinasi yang baik. Besaran anggaran pengawasan ketiganya tergolong tidak sedikit, mencapai

puluhan miliar rupiah, yang harus dihabiskan untuk program pengawasan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan.

Di samping itu, kejahatan di perairan, termasuk di perairan Kabupaten Raja Ampat, merupakan kejahatan yang sulit untuk dibuktikan jika tanpa adanya kemauan dari para aparat penegak hukum. Sudah menjadi rahasia umum jika kejahatan di laut seringkali tidak tuntas sampai ke meja hijau.

Dalam menganalisa adanya konflik kepentingan antar instansi penegak hukum tersebut, secara teoritis dapat dianalisa dengan menggunakan analisa *rent-seeking bureaucrat*. Analisa ini memfokuskan perhatiannya dalam rangka mempelajari dan menjelaskan perilaku para birokrat dalam kapasitas mereka sebagai perangkat pelaksana administrasi negara. Di antara argumentasi yang sering dijadikan sebagai acuan adalah asumsi dasar dari *bureaucratic behaviour theory* yang menyebutkan para birokrat adalah makhluk hidup biasa yang memiliki emosi dan tata nilai, dan oleh karenanya mereka pun memiliki sejumlah tujuan individu yang tidak selamanya sesuai dengan tujuan dari birokrasi itu sendiri.

Dari konsepsi tersebut dapat dianalisa bahwa ketiga institusi penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di perairan, yakni DKP, TNI AL, dan Kepolisian memiliki kepentingan masing-masing, baik secara individu maupun terutama kepentingan institusi. Dengan demikian para penegak hukum cenderung akan memaksimalkan segala sumber daya dan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan praktik-praktik *rent seeking* dalam pemberantasan kejahatan illegal fishing. Dalam

kondisi inilah, seringkali terjadi konflik kepentingan antar ketiganya, baik dalam hal proses pengawasan di perairan Kabupaten Raja Ampat, maupun dalam hal penyidikan dan penindakan pelanggaran di perairan. Kondisi semacam ini tentu akan berakibat pada praktek-praktek tindak pidana pencurian ikan akibat dari tidak efektifnya proses penegakan hukum di perairan Kabupaten Raja Ampat.

Adanya kekuasaan dan kewenangan memang menimbulkan daya tarik posisi strategis, dengan kata lain, terbukanya kesempatan yang lebar untuk memperoleh sumber-sumber daya yang langka. Tidak mengherankan bila dikatakan bahwa kekuasaan dan kewenangan sangat dekat kekayaan. Kewenangan yang melekat yang mampu mengalokasi nilai-nilai di dalam masyarakat menyebabkan banyak pihak di dalam masyarakat yang tergantung kepada penguasa. Dengan diberikan kewenangan kepada para aparat penegak hukum di perairan digunakan untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, menyebabkan si pengusaha itu akan berterima kasih kepada aparat yang diwujudkan dalam pemberian hadiah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan yang berada di tangan para penegak hukum mempunyai dampak materiil atau finansial bagi si pemegang kekuasaan tersebut yang memperkaya yang bersangkutan.

Persoalan tindak pidana pencurian ikan merupakan persoalan *multi-actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan); *multi-level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik fishing ground; kerjasama multilateral di level *sub-regional* maupun regional; dan multi-mode khususnya yang terkait

dengan regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan tindak pidana pencurian ikan, maka perlu beberapa langkah strategi dalam pemberantasan praktik illegal fishing, yang terkategori dalam dua strategi, yaitu strategi ke dalam (*internal strategy*) dan keluar (*external strategy*).

Strategi ke dalam terdiri dari tiga strategi. *Pertama*, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80%) agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Selain itu secara bertahap, nantinya tidak ada lagi izin penangkapan bagi kapal ikan asing (KIA) di perairan Kabupaten Raja Ampat, serta di laut Tanah Air, dan yang paling penting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat (Rokhmin Dahuri, -Selamatkan Indonesia dari IUU Fishing‖ dalam Majalah Samudera Kamis, 4 Oktober 2012).

Khusus untuk mengatasi masalah kapal ikan asing (KIA) yang melakukan praktik illegal fishing, strategi yang dapat dilakukan adalah deregulasi izin kapal asing melalui Peraturan Menteri KP RI Nomor 10 Tahun 2010. Strategi ini berhasil mengurangi jumlah kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Indonesia. Pemberian izin terhadap kapal asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia bukanlah strategi -legalisasi‖ kapal asing ilegal, namun justru merupakan salah satu *exit strategy* dari persoalan illegal fishing. Karena pemberian izin tersebut bukan tanpa syarat. Salah satunya adalah bahwa kapal

asing tersebut diharuskan untuk mendaratkan ikannya di wilayah perairan Indonesia dan negara pemilik kapal asing tersebut harus bersedia turut berkontribusi dalam pengembangan fasilitas perikanan di pusat-pusat pendaratan ikan di wilayah Indonesia.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) di laut. Pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu :

1. Pemberlakuan sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) di mana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (Vessel Monitoring Systems) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO. Secara sederhana sistem ini terdiri dari sistem basis data yang berbasis pada sistem informasi geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat diambil tindakan selanjutnya. Australia merupakan salah satu negara yang sukses menggunakan sistem ini guna menanggulangi upaya pencurian ikan sehingga di negara tersebut kejadian pencurian ikan di wilayah AFZ (*Australian Fishing Zone*) berkurang drastis dalam dekade terakhir. Di Indonesia, kegiatan ini dimulai pada tanggal 1 Juli 2003, khususnya untuk kapal penangkap ikan berbobot 100 GT atau lebih. Sedangkan di tahun 2011, diharapkan sekitar 7.000 unit kapal dengan bobot 50 GT baik asing maupun lokal dapat melengkapi fasilitasnya dengan VMS ini.

2. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based monitoring*). Dengan upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi kehidupan mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing*. Sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara-negara maju. Jepang misalnya, telah lama menerapkan sistem ini khususnya yang terkait dengan implementasi *-gyogyou kenri* (*fishing right*) bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak *-gyogyou kumiai* (*fisheries cooperative*), komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya dari *illegal fishing*.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lintas sektor yang terkait dalam bidang pengawasan (Rokhmin Dahuri, *-Selamatkan Indonesia dari IUU Fishing* dalam Majalah Samudera Kamis, 4 Oktober 2012).

Ketiga, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan. Lemahnya produk hukum serta rendah mental penegak hukum di laut merupakan masalah utama dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka diharapkan penegakan hukum di laut dapat

dilakukan. Dalam Undang-Undang perikanan ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) cukup berat. Contohnya adalah dalam Undang-Undang tersebut diwajibkan bagi setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). Bagi kapal berbendera Indonesia yang melanggar ketentuan itu, pengelola dan pemilik kapal bisa diancam pidana enam tahun dan denda Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), jika pelanggaran dilakukan kapal berbendera asing, pengelola serta pemilik kapal terancam penjara enam tahun dan denda Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Hakim juga harus sudah menjatuhkan putusan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum. Jangka waktu yang sama berlaku pula bagi hakim pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan banding dan kasasi. Dengan kata lain penanganan pengadilan perikanan dapat dilakukan secara cepat dan efisien mengingat karakteristik komoditas perikanan yang cepat busuk. Dengan pengadilan ad-hoc ini diharapkan nilai ikan yang dapat diselamatkan dapat meningkat sekaligus membantu mengurangi kerusakan kapal asing yang dijadikan bahan sitaan, yang bisa disumbangkan kepada nelayan nasional. Adanya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, ini harus didukung oleh para aparat penegak hukum di laut, dengan

armada yang tangguh serta mental dan semangat untuk menegakan hukum merupakan kunci utama implementasi Undang-Undang perikanan guna mengatasi permasalahan tindak pidana pencurian ikan.

Keempat, adanya penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktek tindak pidana pencurian ikan di perairan Kabupaten Raja Ampat adalah sedikitnya armada kapal ikan Indonesia yang beroperasi di daerah tersebut dikarenakan kemampuan armada kapalnya yang rendah (kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). Hal ini menyebabkan para nelayan asing dengan leluasa menangkap ikan di wilayah perairan Raja Ampat (Rokhmin Dahuri, -Selamatkan Indonesia dari IUU Fishing dalam Majalah Samudera Kamis, 4 Oktober 2012).

Sementara itu, strategi keluar (*external strategy*) terkait dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional khususnya yang terkait dengan negara tetangga. Dengan meningkatkan peran ini ada 2 manfaat sekaligus yang diperoleh, antara lain :

1. Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia, termasuk di perairan Raja Ampat. Dengan menerapkan kebijakan anti tindak pidana pencurian ikan secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini misalnya telah dilakukan dalam bentuk *Joint Commission Sub Committee of Fisheries Cooperation* antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina guna membahas isu-isu perikanan dan delimitasi batas antar negara. Kerjasama ini juga dapat diterapkan dalam

konteks untuk menekan biaya operasional MCS sehingga *joint operation* untuk VMS misalnya dapat dilakukan.

2. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah menghentikan praktik *-non-member fishing* yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat diterima oleh pasar internasional. Pada masa lalu, keengganan pemerintah Indonesia bergabung ke dalam organisasi perikanan regional atau internasional lebih disebabkan oleh adanya kewajiban membayar *member fee*. Namun di saat kecenderungan global akan pentingnya memberantas praktik *illegal fishing* ini terus meningkat, upaya pencegahan melalui organisasi internasional ini tetap perlu dilakukan secara gradual.

Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia dan kompleksnya permasalahan yang terjadi, menuntut peran dan tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan. Namun kadang kala terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan yang optimal. Maka dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 67, dinyatakan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan perikanan, Contoh dari bentuk pengawsan masyarakat terhadap sumber daya kelautan, yaitu : yang dilakukan oleh Awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laut di Aceh. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, serta dalam upaya pemberdayaan sumberdaya

pengawasan yang sudah ada dimasyarakat adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan kebijakan makro di bidang kelautan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut dalam sistem pengawasan yang interaktif yaitu dalam bentuk Pedoman Umum Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SISWASMAS (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 58/ MEN/ 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan).

Adapun tujuan adanya SISWASMAS, yaitu untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Sedangkan sasaran dari SISWASMAS, yaitu :

1. Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/ berlaku.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.

Lingkup kegiatan SISWASMAS, terdiri atas :

1. Pembentukan Jaringan SISWASMAS, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
2. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
3. Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat merupakan anggota kelompok masyarakat pengawas.
4. Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.
5. Pemberdayaan POKMASWAS dan Peningkatan Kemampuan Kelompok-kelompok Pengawas
6. Tradisi atau budaya setempat yang merupakan perilaku yang ramah lingkungan seperti Sasi, Awig-awig, Panglima Laut, Bajo dan lainnya merupakan budaya masyarakat yang perlu didorong kesertaannya dalam SISWASMAS.
7. Dalam rangka melakukan apresiasi pengawasan maka perlu ditumbuhkembangkan POKMASWAS melalui sosialisasi.

8. Sesuai dengan kemampuan pemerintah POKMASWAS dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan secara selektif serta disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
9. Pemerintah dan atau Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS

Dalam melaksanakan anggota POKMASWAS melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat, seperti :

1. Koordinator PPNS.
2. Kepala Pelabuhan Perikanan.
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Satpol-AIRUD (atau Polisi terdekat).
5. TNI-AL terdekat.
6. Petugas Karantina di Pelabuhan (PPNS).

Masyarakat nelayan sebagai aktor dalam kegiatan penangkapan ikan memiliki peran yang cukup besar terhadap upaya pencegahan dan pengawasan Illegal fishing. Selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Perairan Aceh harus sesuai dengan hukum adat laot yang telah disepakati dan sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya. Pelanggaran penangkapan ikan akan sangat mengganggu masyarakat nelayan terlebih jika adanya unsur pelanggaran hukum adat laot setempat. Informasi mengenai persepsi masyarakat nelayan terhadap

peran Pangkalan PSDKP dalam hal pencegahan dan pengawasan Illegal fishing dapat dijadikan masukan bagi Pangkalan PSDKPLampulo yang selanjutnya dapat digunakan untuk upaya peningkatan dukungan dari masyarakat nelayan itu sendiri.

Pangkalan PSDKP dalam hal pemberian sanksi terhadap pelanggaran sudah efektif, yaitu sebanyak 66.67% masyarakat nelayan mengetahui adanya aturan yang diterapkan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran akan memberikan efek jera bagi pelaku. Sanksi seperti pengeboman kapal juga efektif dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya praktek tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).⁸⁴ Menyatakan jika kapal sebagai alat utama produksi bagi pencuri ikan ditenggelamkan maka akan menimbulkan efek jera karena kehilangan banyak modal dan harus kembali mengeluarkan banyak modal untuk memperoleh kapal yang baru, sehingga efektif untuk mencegah kembalinya praktek tindak pidana pencurian ikan. Persepsi masyarakat terkait dengan adanya POKMASWAS sebagai mitra dari Pangkalan PSDKP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan Illegal fishingsejauh ini sebanyak 86.67% dari total 45 orang responden nelayan menyatakan keberadaan POKMASWAS setempat sudah banyak memberikan kontribusi.

Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA) serta tindakan ilegal lain dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

⁸⁴ Istanto, 2015, op.cit

Petugas yang menerima laporan dari POKMASWAS melanjutkan informasi kepada PPNS dan/ atau TNI-AL dan/ atau Satpol-AIRUD dan/ atau Kapal Inspeksi Perikanan. Koordinator Pengawas Perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat maritim anggota POKMASWAS, melanjutkan informasi ke petugas pengawas seperti TNI-AL dan Satpol-AIRUD atau Kapal Inspeksi Perikanan.

Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI-AL, Pol-AIRUD dan instansi terkait lainnya, melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan pada Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) atau para pelanggar lainnya sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Pada waktu yang bersamaan PPNS, Pengawas Perikanan dan/ atau (Koordinator PPNS dan/ atau Kepala Pelabuhan Perikanan) meneruskan informasi yang sama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait Propinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dinas Perikanan kabupaten dan/ atau propinsi melakukan koordinasi dengan petugas pengawas (TNI-AL, POLRI, PPNS) termasuk Keamanan Pelabuhan Laut Pangkalan (KPLP) dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) maupun para pelanggar lainnya (Penjelasan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 58/ MEN/ 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Lahirnya Kelompok masyarakat

pengawas berangkat dari kesadaran kolektif bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat adalah kunci bagi keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjujudkan Indonesia sebagai Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015, maka peran pengawasan menjadi hal yang sangat vital. Dibentuknya Kelompok masyarakat pengawas merupakan sebuah usaha konkrit Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menyadari bahwa dengan wilayah maritim yang sedemikian luas dan pulau-pulau yang sedemikian banyak, diperlukan peran serta masyarakat untuk melindungi perairan nusantara sebagai aset bangsa.⁸⁵

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai kegiatan pada tahun 2016 yaitu melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis (Laporan Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016). Salah satu bentuk peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkalis dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan yaitu mengawasi serta melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan

⁸⁵<http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/09/strategi-pemberdayaanpokmaswas-dalam.html>, diakses tanggal 16/11/2021

Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Pada tahun 2014 pengelolaan kawasan ikan terubuk dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap aktifitas nelayan khususnya nelayan yang melakukan penangkapan terhadap Ikan Terubuk. Pemantauan berupa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati baik dilakukan di rumah-rumah nelayan maupun di Selat Bengkalis pada saat mereka melakukan aktifitas penangkapan.⁸⁶



⁸⁶ Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Bengkalis Tahun 2016

TABEL 3.1.

**REGULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN
YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

No.	Regulasi	Pasal Eksisting	Belum Berbasis Nilai Keadilan
1.	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undnag RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.	Pasal 101, disebutkan, bahwa : —Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkanl.	<p>Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut, akan menimbulkan banyak kelemahan untuk kasus-kasus tertentu. Di mana keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dan/atau kerugian yang dirasakan masyarakat begitu besar, sehingga penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepada pihak pengurus korporasi menjadi tidak sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan, bahwa korporasi melakukan tindakan serupa di kemudian hari.</p> <p>Berdasarkan norma dan kaidah yang dituangkan dalam Undang-Undang</p>

			<p>RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undnag RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, tergambar jelas bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan di Indonesia mengarah pada pemidanaan yang berskala besar karena adanya kerugian berskala besar yang berdampak pada perekonomian Indonesia.</p>
2.	<p>Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK).</p>	<p>Pasal 27, di mana dalam pembahasan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan tidak mengalami perubahan yang berarti.</p>	<p>Rumusan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undnag RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 101 tetap dipertahankan.</p>

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI

SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ikan

Kebijakan hukum pidana di sektor perikanan dituntut untuk dapat mengatur agar hukum pidana dapat ditegakkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi hukum pidana. Rumusan ketentuan tindak pidana di sektor perikanan berfungsi sebagai pengendali yang memberikan berbagai jenis landasan dalam sistem hukum pidana. Kebijakan formulasi yang ada dalam hukum pidana pada umumnya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana termasuk para pelaku tindak pidana pencurian ikan, sehingga dengan adanya ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang di sektor perikanan dan Undang-Undang terkait dapat mengurangi angka tindak pidana pencurian ikan.

Kebijakan sistem pidanaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian ikan saat ini telah mengalami berbagai perubahan, yang mana perubahan tersebut dilakukan karena tindak pidana di sektor perikanan yang mengalami perkembangan begitu cepat. tindak pidana pencurian ikan, merupakan penghambat bagi pengelolaan sumber daya laut. Hal ini

dikarenakan akibat dari tindak pidana pencurian ikan yang sangat merugikan keuangan negara. Kondisi inilah yang mendorong adanya kebijakan hukum pidana khusus pada sektor perikanan, terlebih pada tindak pidana pencurian ikan. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ikan oleh perkembangan tindak pidana di sektor perikanan yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, perlu didukung dengan adanya beberapa Peraturan Prundang-Undangn mengenai pemberantasan tindak pidana pencurian ikan.

Apabila diakumulasikan keseluruhan hasil tangkapan ikan yang tergolong dalam pelanggaran atau kejahatan di sektor perikanan, terlihat jelas bahwa kerugian yang dialami Indonesia sangat signifikan. Berdasarkan hasil penelitian global diperkirakan pelanggaran di sektor perikanan mencapai 30 – 40% dari hasil tangkapan total. Dalam definisi kegiatan tindak pidana pencurian ikan dimasukkan pula kategori hasil tangkapan yang tidak dilaporkan (*unreported*), termasuk di dalamnya hasil tangkapan sampingan (*by catch*) dan kegiatan perikanan yang tidak diatur dalam sistem peraturan dan perundang-undangan.⁸⁷ Saat ini pelanggaran di sektor perikanan sudah mulai diklasifikasikan sebagai *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Terminologi umum untuk menunjukkan permasalahan internasional di bidang perikanan yang melanggar tatanan peraturan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*

⁸⁷ Rudy Satriyo Mukantardjo, dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan*, BPHN, Jakarta, 2009, hlm. 68.

(*IUU Fishing*) biasanya dilakukan dengan melanggar berbagai peraturan di sektor perikanan, seperti kuota penangkapan ikan, perusakan wilayah perairan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang harus diselesaikan tidak hanya dalam lingkup internasional, namun juga dalam lingkup nasional. Begitu maraknya penangkapan ikan yang eksploitatif dan tidak memperhatikan pelestarian sumber daya ikan yang ada, *Food and Agricultural Organization (FAO)* merupakan Badan Khusus PBB yang menangani makanan dan pertanian telah mengeluarkan beberapa *Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 (CCRF)* dan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)*. Bahkan pada tingkat regional juga sudah ada *Regional Plan of Action on Promoting Responsible Fishing Practice including Combating IUU-Fishing in Region 2007*.

Program aksi internasional yang diintrodusir *Food and Agricultural Organization (FAO)*, menjelaskan tujuan dan prinsip-prinsip serta implementasi dan upaya mencegah, menghambat dan menghapus *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Upaya difokuskan pada pengaturan tanggung jawab semua Negara, dalam hal ini yaitu Negara bendera kapal, Negara pantai, Negara pelabuhan tempat pendaratan kapal yang menangkap ikan serta upaya yang berkaitan dengan pasar yang disepakati secara internasional. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, jalur tambahan dan wilayah zona ekonomi

eksklusif Indonesia rawan terhadap *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki aturan hukum yang cukup komprehensif mengenai penegakan hukum di bidang perikanan. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang pokok di sektor perikanan. Tindak pidana di sektor perikanan diatur dengan cukup komprehensif dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut. Regulasinya mulai dari penangkapan ikan yang tidak sah, penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan berbahaya, hingga dengan perusakan lingkungan perairan. Terlebih, dibentuk suatu kapal pengawas perikanan. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, memberikan kewenangan tambahan untuk menenggelamkan kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁸⁸ Hal ini tentu menjadi perhatian menarik bagi dunia internasional, terutama mengenai apakah dapat dibenarkan kewenangan tersebut yang diberikan kepada kapal pengawas perikanan jika dilihat dari aksi internasional yang dirancang *Food and Agricultural Organization (FAO)*.

Perairan dunia saat ini telah kehilangan 74% keluarga ikan yang telah menjadi makanan sehari-sehari, seperti : tuna, makarel, dan bonito. Hal ini

⁸⁸ Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

berarti sudah banyak ikan yang berkurang dari perairan di dunia.⁸⁹ Hal ini disebabkan salah satunya adalah penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Indonesia yang belum maksimal. Padahal menurut Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (4), dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Untuk melaksanakan penegakan hukum perikanan yang baik, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan sekuritisasi issue *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* dengan melakukan berbagai publikasi dan sosialisasi mengenai dampak dari *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* terhadap kedaulatan Indonesia.⁹⁰

Sekuritisasi adalah bentuk adopsi rencana aksi internasional terhadap dalam menanggulangi *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* di Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah sejalan dengan rencana aksi internasional yang ada tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi pemberantasan tindak pidana pencurian ikan yang telah mencapai level internasional.

⁸⁹ Hanuring Ayu, —Government Policy Directions on Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia!, (Proceeding: Internationalization of Islamic Higher Education Institutions Toward Global Competitiveness, Semarang, 20-21 September 2018), hlm 107.

⁹⁰ *ibid*

Perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi.⁹¹ Globalisasi mengembangkan teknologi yang memperbanyak variasi modus operandi kejahatan.⁹² Selain berpengaruh pada modus operandi, Globalisasi juga menciptakan fenomena *borderless* dimana batas antar negara semakin tidak nyata.⁹³ Dalam fenomena tersebut tentu penegakan hukum menjadi sulit. Dalam hal ini hukum pidana internasional dibutuhkan untuk menanggulangi fenomena *borderless* tersebut.

Menurut Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip Eddy Hiariej, pengertian hukum pidana internasional adalah terdapat dua dimensi, yakni aspek-aspek pidana dalam hukum internasional dan aspek-aspek internasional dalam hukum pidana.⁹⁴ Pada pengelolaan perikanan antar negara, baik dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maupun dalam laut bebas tentu pelanggaran yang ada di dalamnya akan membuat penegakan hukum terhadap situasi dan kondisi yang ada menjadi kompleks. Keadaan tersebut tentu dapat dikatakan sebagai aspek internasional dalam hukum pidana di mana hukum pidananya berdasarkan hukum nasional, namun penegakkannya memerlukan kerjasama internasional.

Fenomena *borderless* dan globalisasi sangat berpengaruh dalam perkembangan pengelolaan perikanan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dalam *United Nations Convention on Law of Sea (UNCLOS)* yang telah diratifikasi pada tanggal 31 Desember 1985 melalui Undang-Undang RI Nomor 17

⁹¹ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, hlm 28.

⁹² *ibid*

⁹³ *ibid*

⁹⁴ *ibid*

Tahun 1985 di mana Indonesia menjadi Negara ke-26 yang meratifikasi konvensi tersebut. *United Nations Convention on Law of Sea (UNCLOS)*, Pasal 62, mengatur bahwa negara pihak harus mengoptimalkan sumber daya hayati di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya.⁹⁵ Jika negara tersebut tidak mampu, maka negara tersebut harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya hayati pada area/wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara tersebut.⁹⁶ Dalam memberikan akses kepada negara lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 tersebut, pemberian akses harus didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti seberapa penting sumber daya hayati dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut bagi perkembangan perekonomian negara yang bersangkutan.⁹⁷

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di sektor perikanan harus berkesinambungan dengan hukum internasional yang telah disepakati oleh Indonesia dan negara-negara lain, baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam hal ini, koherensi hukum nasional dan internasional sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kompleksitas penegakan hukum pidana sektor perikanan. Terlebih Indonesia memiliki wilayah perairan 2/3 dari total wilayah Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia bersinggungan dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan

⁹⁵ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

⁹⁶ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)

⁹⁷ Rudy Satriyo Mukantardjo, dkk, Op.cit., hlm.91.

sumber daya hayati. Tentunya memerlukan perjanjian antar wilayah pengelolaannya.

Politik hukum pemerintah terutama pada sektor perikanan memiliki konsekuensi dilakukannya perubahan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Perundang-Undangan di sektor perikanan, khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian ikan, hal ini menunjukkan, bahwa Peraturan Perundang-Undangan dibuat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang dilandasi oleh teori-teori dan dilatarbelakangi oleh aspek-aspek perubahan hukum.

Dalam perubahan hukum, Menurut Abdul Manan dikenal adanya dua pandangan yang dapat dijadikan bentuk perubahan tersebut, yaitu :

- a. Pandangan Tradisional, dalam rangka perubahan hukum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah dulu, baru hukum datang untuk mengaturnya. Disini kedudukan hukum sebagai pembenar apa yang telah terjadi, fungsi hukum disini adalah sebagai pengabdian (*dienende funtie*).
- b. Pandangan Modern, mengatakan bahwa: Hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru, oleh karena itu hukum harus selalu berada bersama dengan peristiwa yang terjadi, bahkan kalau perlu hukum harus tampil dahulu baru peristiwa mengikutinya. Disini hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial (*Law a tool of social engineering*).⁹⁸

⁹⁸ Manan, Abdul. 2005. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 6-8.

Abdul Manan menambahkan agar hukum baru, efektif berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan, yaitu :

- a. Perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial, melainkan perubahan itu harus menyeluruh, terutama kepada doktrin, norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi zaman.
- b. Perubahan itu juga harus mencakupi dalam cara penerapannya. Pola pikir yang statis dalam cara penerapan hukum hendaklah ditanggalkan, kemudian dalam cara-cara penafsiran hukum yang tidak melihat perkembangan zaman.
- c. Harus juga diadakan pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Agar kaidah (aturan) yang diperbaharui itu dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka dalam kaidah (aturan) itu harus memuat sanksi dan daya paksa dan untuk itu harus dibuat oleh instansi yang berwenang.⁹⁹

Kebijakan pertama yang menyangkut perikanan yang sempat diterapkan di Indonesia, yaitu pembagian wilayah perairan Indonesia yang berdasarkan hukum laut *Teritoriale Zee En Maritim Kringen Ordonantie (TZMKO)*, ordonansi laut teritorial dan lingkungan-lingkungan maritim 1939 (*territoriale zee en maritieme kringen-ordonnantie* 1939) yang merupakan produk dari kolonial Belanda dan berlangsung sampai tahun 1957. Di mana dalam kebijakan *Teritoriale Zee En Maritim Kringen Ordonantie (TZMKO)*,

⁹⁹ Ibid, hlm. 4-5

tersebut dinyatakan lebar laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis pantai pulau Indonesia. Namun, demi kepentingan nasional Indonesia maka produk kebijakan dan hukum peninggalan Belanda ini pun diganti. Karena jika hal itu diberlakukan, maka akan terjadi perpecahan atau krisis kedaulatan dikarenakan banyaknya pulau-pulau di Indonesia dengan jarak antar garis pantai beragam dan menjadi pusat jalur perdagangan dunia.¹⁰⁰

Melihat kondisi yang merugikan bagi kewilayahan Indonesia, maka sejak 1 Agustus 1957, Ir. Djuanda untuk itu, mengangkat Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan keutuhan wilayah RI. Akhirnya, ia memberikan gambaran “*asas archipelago*” yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1951. Dengan menggunakan “*asas archipelago*” sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau “*archipelagic state*” yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia. Dalam sidang 13 Desember 1957, Dewan Menteri akhirnya memutuskan penggunaan “*Archipelagic State Principle*” dalam tata hukum di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya -Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia.

Dalam pengumuman itu, pemerintah menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk Daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wilayah daratan

¹⁰⁰ <https://pobersonaibaho.wordpress.com/>. Diakses tanggal 16/11/2021.

Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi Undang-Undang RI Nomor 4/PRP/1960 Tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (*straight baselines*) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 *United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS 1982)*. Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang pengesahan *United Nations Convention On The Law of The Sea (UNCLOS 1982)*, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.¹⁰¹

Sektor perikanan dan kelautan mulai mendapat perhatian secara khusus lebih ketika Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan lahirnya Departemen Ekplorasi Laut dengan Keputusan Presiden 136/1999, dan kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, yang saat ini disebut Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembentukan DKP ini didasari atas kesadaran, bahwa sumber daya darat telah terkuras secara berlebihan dan

¹⁰¹ <http://miracle-biebs.blogspot.co.id/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda-1957.html>. Diakses tanggal 16/11/2021.

sudah mencapai batas sehingga dibutuhkan alternatif lain seperti sumber daya perikanan yang tidak terbatas dan sangat penting untuk pemenuhan konsumsi untuk kesehatan dan kecerdasan bangsa. Lembaga inilah yang kini yang memiliki peran utama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menyangkut segala aspek dalam perikanan.

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1982 tentang Hukum Laut yang Ketiga telah berhasil mewujudkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982*) yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982. Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengatur rezim-rezim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rezim-rezimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982*), tersebut :

- a. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut Lepas dan hak lintas damai di Laut Teritorial.

- b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen.

Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu Negara hingga pinggiran luar tepian kontinennya (*Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut Teritorial jika pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut sebagian melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan penambangan di Dasar Laut Internasional.

Konvensi ini mempunyai arti yang penting, karena untuk pertama kalinya Asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Pengakuan resmi Asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang

menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.¹⁰²

Setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam lingkup hukum laut internasional yang baru, maka sumber daya ikan milik bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 33, menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan, sekaligus memperbaiki kehidupan nelayan dan petani ikan kecil serta memajukan desa-desa pantai.

Amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 33, bahwa kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut mengandung pula arti, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara

¹⁰² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

langsung melakukan kegiatan di sektor perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dengan berpedoman dari pemikiran dasar tentang masalah keadilan dan pemerataan tadi, maka perlu usaha-usaha untuk mewujudkan penyediaan ikan dalam jumlah yang memadai sebagai upaya mencukupi gizi masyarakat dengan harga yang terjangkau dan layak. Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 33, juga mengandung cita-cita bangsa bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat. Dalam hubungan inilah, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya.

Hal yang sangat penting dan erat sekali kaitannya dengan masalah perikanan ini adalah wilayah perikanan itu sendiri. Oleh karenanya, keterkaitan Undang-Undang ini terutama dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia yang telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia jo. dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta pelaksanaan konsep negara kepulauan ("*archipelagic state concept*") sebagaimana diakui dalam hukum laut internasional yang baru bersifat mutlak. Sebab di dalam wilayah perairan itulah jangkauan regulasi ini berlangsung dan diberlakukan, dan untuk itu Pemerintah perlu memberikan perhatian yang cukup di bidang ini.

Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang RI

Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea – UNCLOS 1982*, menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan di Indonesia, perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di sektor perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan penegakan hukum di sektor perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di sektor perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di sektor perikanan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor perikanan, maka dalam Undang-Undang ini

diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun deinkian, mengingat masih diperlukan persiapan, maka Pengadilan Perikanan yang telah dibentuk tersebut, barn melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Pengadilan perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di sektor perikanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim karier Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang Hakim Ad Hoc. Berdasarkan konsideran menimbang pada Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pemanfaatan sumber daya ikan yang belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal, serta

Undang-Undang Nomor RI 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009, yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (illegal fishing)* merupakan terobosan baru. Pemerintahan Jokowi – JK dalam penegakan hukum di sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (illegal fishing)* ini nampak politik hukum yang jelas, bahwa masalah tindak pidana pencurian ikan adalah salah satu masalah yang sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu kerjasama dan koordinasi antar lintas kementerian, lembaga negara dan instansi lainnya. Politik Hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (illegal fishing)*, dapat kita lihat dalam konsideran menimbang huruf b dan c, sebagai berikut :

Bahwa pelanggaran dan kejahatan di sektor perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan secara illegal/tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna pemberantasan. Bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara illegal memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan

kekuatan anatar lembaga pemerintah terkait dengan strategi yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara.

Berdasarkan konsideran tersebut nampak, bahwa pemerintah memandang tindak pidana pencurian ikan perlu penegakan hukum luar biasa karena di samping merugikan perekonomian negara dari sektor perikanan juga sebagai bentuk menjaga wilayah kedaulatan negara di laut. Berikut lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan berdasarkan Pasal 3 tentang kewenangan satgas point b, yaitu : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung RI, Badan Keamanan Laut RI, PPATK dan Badan Intelijen Nasional (BIN).

Selain sebagai penyelesaian penegakan hukum, koherensi hukum internasional dan hukum nasional adalah bertujuan untuk mempertahankan reputasi internasional Negara Indonesia dalam memberantas tindak pidana di sektor perikanan. Hal ini juga merupakan salah satu aspek penting dalam politik internasional Indonesia.¹⁰³ Pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana di sektor perikanan dalam hukum internasional ke dalam hukum nasional dibutuhkan untuk menjaga reputasi tersebut.

Seberapa jauh koherensi yang harus diikuti harus juga dijawab dalam kajian ini. Setidaknya secara materiil perbuatan-perbuatan yang dianggap

¹⁰³ Eddy O.S. Hiariej, Op., Cit., hlm 41.

sebagai kejahatan di sektor perikanan dalam hukum internasional harus dapat disesuaikan dalam hukum nasional. Hal ini tentu untuk memberikan persamaan tentang pengaturan antar negara-negara mengenai perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Hal ini berkaitan dengan *double criminality principle* di mana suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana pada negara-negara yang sedang bernegosiasi dalam ekstradisi. Hal ini menjawab bahwa koherensi di bidang pidana materiil adalah sangat penting. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek pidana dalam hukum internasional.

Selain itu, koherensi dalam penegakan hukum atau hukum acara pidana perikanan juga sangat dibutuhkan. Sekalipun pidana materiil telah koheren, namun penegakkannya tidak koheren maka akan tetap ditemui berbagai perkara perikanan yang tidak dapat diselesaikan ketika telah melibatkan aspek internasional. Kesenambungan hukum acara pidana di sektor perikanan ini sangat penting dalam hal mempermudah penegakan hukum. Selain itu, hal ini juga dapat membangun kerjasama internasional dalam pemberantasan pidana sektor perikanan. Hal ini berkaitan dengan aspek-aspek internasional dalam hukum pidana. Dalam hukum nasional sumber hukum utama di sektor perikanan adalah Undang-Undang Perikanan. Pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Sebelum membahas koherensi di dalam bidang yang lebih spesifik, yakni perbuatan pidana, koherensi secara umum tentunya terlebih dahulu akan ditunjukkan. Dalam hal ini dapat dimulai dengan ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 4, menyatakan :¹⁰⁴ Undang-Undang ini berlaku untuk :

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia, yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

¹⁰⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

Ketentuan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, berkaitan dengan subjek -kapal berbendera negara Indonesia¹⁰⁵ dan -kapal berbendera negara asing¹⁰⁶ yang melakukan kegiatan perikanan dalam wilayah -pengelolaan perikanan Republik Indonesia.¹⁰⁵ Pasal 5 ayat (1), mendefinisikan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, meliputi :

- a. Perairan Indonesia.
- b. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.¹⁰⁵

Dalam hal ini, telah terdapat ketidaksesuaian dengan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : Poin 10-12, mengatur mengenai pengaturan kapal berbendera negara dalam perairannya.¹⁰⁶ Sedangkan, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : Poin 14, mengatur mengenai kapal berbendera negara yang mengatur dalam laut

¹⁰⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹⁰⁶ Poin 10=12, *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.*

lepas.¹⁰⁷ Dalam hal ini, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak mengatur bagaimana pengaturan terhadap kapal berbendera negara Indonesia di laut lepas. Dalam hal ini, Indonesia tidak terlibat dalam perlindungan perikanan di laut lepas.

Setelah mengkaji koherensi dalam bidang ruang lingkup, maka perlu dikaji ketentuan pidananya. Bab XV Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, memuat ketentuan pidana. Dalam ketentuan pidana tersebut, perbuatan pidana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Untuk mempermudah dan menyederhanakan kajian ini, maka kajian akan difokuskan pada Kejahatan di sektor perikanan, yaitu tindak pidana pencurian ikan, hal ini karena pelanggaran di sektor perikanan lebih bersifat ringan.

Klasifikasi pelanggaran dan kejahatan tidak diberikan dalam semua Undang-Undang Pidana Khusus. Namun, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁰⁷ Poin 14 International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.

Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, memuat klasifikasi tersebut sebagaimana diatur Pasal 103 yang menyatakan :¹⁰⁸

- a. —Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan.
- b. —Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Klasifikasi tersebut menunjukkan, bahwa terdapat 8 (delapan) kejahatan di sektor Perikanan dan 9 (sembilan) pelanggaran di sektor perikanan. Untuk mempermudah, maka akan dilakukan kajian terhadap tiap-tiap kejahatan di sektor perikanan.

Pasal 84 mengatur perbuatan pidana yang dapat dirumuskan, sebagai berikut : Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)

¹⁰⁹ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45

Pasal 84 memiliki 4 Ayat yang pada dasarnya rumusan *actus reusnya* sama, namun hanya dibedakan subjek yang melakukan. Pada Pasal 84 Ayat (1) bersifat lebih umum dengan rumusan –setiap orang, namun Ayat (2) memberikan spesifikasi pada –Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal¹¹⁰, kemudian Ayat (3) memberikan spesifikasi subjek –Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan¹¹¹, dan Ayat (4) merumuskan –Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan.¹¹² Dengan pembedaan tersebut maka berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis* di mana ketika terdapat subjek yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan barang yang dilarang memenuhi subjek hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2), (3), atau (4), maka yang berlaku adalah ayat-ayat tersebut. Pengaturan secara khusus tersebut dinilai sangat baik, karena sebelumnya pada Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan dalam prakteknya sulit sekali menjerat pemilik perusahaan

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹¹⁰ Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)

¹¹¹ Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154). 30 Pasal 84 ayat (4)

¹¹² Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

perikanan, sedangkan pelaku lapangan banyak yang tertangkap walaupun mereka hanya menjalankan perintah atasan.¹¹³

Di sektor perikanan, prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak begitu populer dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan. Meski Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan mengakui adanya Badan Hukum (di samping orang perorangan) sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan, namun undang-undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.¹¹⁴ Akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana di sektor perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke Pengadilan hanya pelaku di lapangan, seperti : Nakhoda Kapal, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan Anak Buah kapal (ABK), sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh.¹¹⁵ Namun, penyempurnaan pertanggungjawaban ini tidak dilakukan dengan optimal. Hal ini ditutupi dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 101, yang menyatakan –dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah

¹¹³ Rudy Satriyo Mukantardjo, dkk, Loc., Cit.

¹¹⁴ ibid

¹¹⁵ ibid

sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Dengan rumusan demikian, meskipun dikatakan bahwa korporasi dapat melakukan pidana, tetapi korporasi tidak dapat dijatuhi pidana. Pada dasarnya konsep tersebut adalah perkembangan tahap kedua dari pertanggungjawaban korporasi.¹¹⁶ Hal ini menjadi kemunduran bagi politik hukum pidana perikanan dengan politik hukum pidana nasional. Pidana hukum nasional dalam perkembangannya sudah memasukkan korporasi sebagai entitas yang dapat melakukan perbuatan pidana, sekaligus yang dapat dijatuhi pidana.¹¹⁷ Dalam hal ini, menjadi tidak begitu maksimal.

Hal ini akan mengurangi koherensi Peraturan Nasional dengan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : Point 21, merekomendasikan bahwa setiap negara wajib memastikan bahwa sanksi terhadap kegiatan *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* cukup memiliki efek jera untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* secara efektif dan menghilangkan keuntungan ekonomi bagi pelaku *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.¹¹⁸ Namun, dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 101, yang

¹¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 67.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Point 21, *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.

menyatakan –dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Untuk itu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, belum dapat menyentuh badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pasal 4 Ayat (1), –Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undangundang yang mengatur tentang Korporasi. Oleh karena itu, pada dasarnya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 101, ini hanya dapat menjerat Pengurus dan bukan korporasi.

Hal ini menunjukkan salah satu inkoherensi dengan Rencana Aksi Internasional *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Dalam hal ini korporasi yang tidak dapat dijatuhi pidana akan mengurangi efek jera bagi korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, harus dirubah dengan salah satu perubahannya dalam pertanggungjawaban korporasi.

Selain berbicara mengenai pertanggungjawaban korporasi, sanksi pidana dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah menunjukkan perkembangan terkait sanksi pidana. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, memberikan sanksi yang jauh lebih tegas dari Undang-Undang sebelumnya dengan menetapkan Pidana Penjara terberat pada 10 Tahun Penjara dan Denda terberat hingga 20 M, sedangkan Undang-Undang sebelumnya hanya mencantumkan denda 100 juta rupiah.¹¹⁹ Hal ini sejalan dengan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : Point 21, di mana negara-negara anggota diwajibkan memberikan ketegasan sanksi untuk meningkatkan pemberantasan pidana di sektor perikanan. Pasal 84 adalah salah satu ketentuan pidana yang menunjukkan bagaimana sanksi diberikan dengan tegas kepada subjek hukum tertentu. Sistem pemidanaan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan

¹¹⁹ Koesrianti, Op.cit., hlm. 397.

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, adalah menggunakan sistem kumulatif di mana dua pidana pokok dijatuhkan, yakni Penjara dan Denda di mana terdapat dalam rumusan delik dihubungkan dengan kata *‘dan’*.

Dengan menggunakan sistem *indeterminate sentence* dengan ancaman pidana maksimum. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84 Ayat (1), memberikan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan maksimum denda 1,2 miliar. Pasal 84 Ayat (2), (3), dan (4) memberikan ancaman pidana lebih tinggi ketika melibatkan subjek hukum tertentu, yakni maksimal penjara 10 Tahun dengan denda yang sama.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*) sebagaimana termaktub dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : Poin 3.1.2., Point tersebut menyatakan, bahwa salah satu perbuatan *Illegal Fishing* adalah kapal berbendera yang memiliki hak melakukan penangkapan ikan di wilayah

negara bersangkutan, tetapi menggunakan cara-cara yang dilarang.¹²⁰ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84, mengatur kepada kapal dengan bendera apapun yang melakukan pembudayaan dan/atau penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya.¹²¹ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84, menunjukkan komitmen yang lebih kuat di mana penangkapan dan pembudidayaan perikanan yang dilakukan dengan cara *illegal (illegal fishing)* merupakan perbuatan pidana di Indonesia. Dalam hal ini terdapat koherensi.

Kejahatan di sektor perikanan lainnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 88, yang mengatur tentang perbuatan –memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,

¹²⁰ Poin 3.1.2 International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.

¹²¹ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.¹²² Hal ini paling tidak berkaitan dengan *Unreported Fishing* sebagaimana direkomendasikan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : point 3.2., yang menyatakan bahwa *Unreported Fishing* dapat diartikan sebagai perbuatan tidak melaporkan atau salah melaporkan kepada otoritas nasional yang melanggar hukum nasional dan perbuatan di wilayah organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan pada organisasi tersebut.¹²³ Pasal 88 menyiratkan tentang pelaporan tersebut, namun pasal tersebut tidak mengaitkan secara spesifik berkaitan dengan mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, koherensi dalam pengaturan *unreported fishing* dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak optimal.

Selain itu, Indonesia tergabung dalam *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* sebagai *Regional Fisheries Management Organization* di wilayah barat dan tengah samudra pasifik. Dalam hal ini

¹²² Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹²³ Poin 3.2 *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak mengatur secara spesifik mengenai dalam hal apa kapal berbendera negara Indonesia harus melaporkan atau berkomunikasi dengan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Dalam hal ini sekali lagi ditemukan kurangnya harmonisasi *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* dengan Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,. Hal ini erat juga kaitannya dengan kapal berbendera negara Indonesia di laut lepas yang tidak diatur dalam Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Terdapat 3 jenis kejahatan di sektor perikanan lainnya yang saling berkaitan, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 92, 93, dan 94. Ketiga jenis kejahatan ini berkaitan dengan izin di sektor perikanan, yakni SIUP, SIPI, dan SIKPI. SIUP atau Surat izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan

untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.¹²⁴ Sedangkan SIPI atau Surat izin penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Terakhir, SIKPI atau Surat izin kapal pengangkut ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Pasal 92 mengatur perbuatan pidana bagi –setiap orang‘ yang dengan –sengajall melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.¹²⁵ Kemudian, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 93, mengatur perbuatan pidana bagi –setiap orangll yang dengan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa SIPI atau dengan menggunakan SIPI Palsu.¹²⁶ Dalam hal ini tidak terdapat pengaturan mengenai laut lepas dan mengatur hubungan izin dengan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Kemudian Pasal 94

¹²⁴ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹²⁵ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹²⁶ Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

mengatur mengenai kapal pengangkut yang mengangkut ikan tanpa SIKPI.¹²⁷ Ketiga jenis kejahatan yang berkaitan dengan Izin Perikanan termasuk dalam tindak pidana pencurian ikan. Hal tersebut termasuk ke dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : Point 3.1.1., yang mengatur salah satu bentuk Illegal Fishing adalah *-fishing conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State*.¹²⁸ Dalam hal ini *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)*, menyiratkan bahwa negara diberi kewenangan penuh untuk memberikan izin kepada negara lain untuk melakukan penangkapan ikan dan bahkan kapal berbendera negara tetap harus mendapatkan izin dari negara yang memiliki wilayah tersebut.

Melihat konsep dalam kejahatan di bidang perikanan beberapa poin yang menjadi catatan adalah *Unregulated Fishing* sebagaimana diatur dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)*, Point 3.3., dalam hal ini jelas karena *Unregulated Fishing* berkaitan dengan kapal tanpa bendera atau kapal dengan bendera negara yang bukan merupakan anggota *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*. Seharusnya Undang-

¹²⁷ Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹²⁸ Poin 3.1.1. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*

Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur hal tersebut sehingga sebagai anggota *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*, Indonesia dapat berkontribusi dalam penegakan hukum perikanan di laut lepas.

Berbicara mengenai hukum pidana formil tentu merupakan hal yang sangat luas dan komprehensif sebagaimana termaktub dalam suatu sistem peradilan pidana. Hal ini dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam sub bab ini, ada beberapa kekhususan hukum acara pidana di bidang perikanan yang akan dikaji, yakni di sektor pengawasan, alat bukti, dan pengadilan perikanan.

Pengawasan perikanan diatur secara khusus pada Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Bab XII. Bab ini termasuk sebagai Bab yang mendapatkan paling banyak perubahan oleh Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 66 Ayat (1), menyatakan secara tegas pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Tugas inti dari pengawas perikanan adalah untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perikanan agar berjalan

sebagaimana mestinya.¹²⁹ Pengawas perikanan melaksanakan tugasnya di seluruh wilayah perairan.¹³⁰ Dalam melaksanakan tugasnya pengawas perikanan juga diberikan kewenangan melakukan berbagai upaya paksa.¹³¹ Serta dalam melaksanakan tugasnya pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/ atau alat pengamanan diri.¹³²

Selain kewenangan upaya paksa tersebut, kapal pengawas perikanan juga diberikan kewenangan yang sangat besar. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.¹³³ Selain itu kapal pengawas juga dapat menenggelamkan kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan

¹²⁹ Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹³⁰ Pasal 66B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹³¹ Pasal 66C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹³² Pasal 66C ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹³³ Pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

pelanggaran di bidang perikanan.¹³⁴ Dengan konsep tersebut tentu pengawasan akan berjalan dengan sangat efektif, namun tidak terlepas dari kontroversi nasional maupun internasional. Pengawasan terhadap kapal berbendera negara asing merupakan hal yang juga harus dilakukan sangat efektif.¹³⁵

Pengawasan ini juga termaktub dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)*. Setiap negara wajib melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (*monitoring, control, and surveillance*) secara komprehensif dan efektif terhadap kegiatan perikanan sejak penangkapan, pendaratan, sampai dengan pemasaran.¹³⁶ Hal tersebut sejalan dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995*, di mana Pasal 6 Angka 11 menyatakan Negara yang mengizinkan kapal-kapal ikan beroperasi di wilayahnya harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas kapal-kapal tersebut guna menjamin pelaksanaan.¹³⁷ Dalam hal ini pengelolaan perikanan sangat penting dan harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah, sehingga dalam hubungan inilah maka perlu diambil langkah-

¹³⁴ Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹³⁵ Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹³⁶ Poin 24 International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing

¹³⁷ Pasal 6 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian serta pengawasannya.¹³⁸ Dalam hal ini terlihat jelas koherensi pidana nasional dan internasional dalam pengawasan perikanan. Dengan hal ini setiap negara dapat saling percaya bahwa setiap negara akan melakukan penegakan hukum.

Pengawasan menjadi pilar utama penegakan pidana perikanan. Salah satu penyebab banyaknya kasus *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* adalah masih lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku tindak pidana pencurian ikan.¹³⁹ Terbukanya peluang bagi asing adalah salah satu sebab pengawasan akan menjadi lebih kompleks karena pengawas perikanan memiliki lebih banyak objek untuk diawasi.¹⁴⁰

Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada Pasal 29 Ayat (1), dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya pada Ayat (2), kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE.¹⁴¹ Kerugian yang didapat akibat pelanggaran pidana perikanan mengakibatkan tingkat kerugian

¹³⁸ Rudy Satriyo Mukantardjo, dkk, Op.cit., hlm. 66.

¹³⁹ Dina Sunyowati, -Dampak Kegiatan IUU-Fishing di Indonesia (makalah disampaikan pada Seminar Nasional -Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia, kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014), hlm 1.

¹⁴⁰ ibid

¹⁴¹ ibid

perikanan sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun.¹⁴² Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. Namun, dengan kondisi tersebut paling tidak Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengawasan dan melakukan penangkapan terhadap 89 Kapal Asing dan 95 Kapal Ikan Indonesia, sehingga bisa menyelamatkan kerugian negara atas sumber daya hayati perikanan sebesar 439,6 Miliar Rupiah.¹⁴³

Dalam hal ini terlihat dengan koherensi antara pidana nasional dan internasional maka dapat dicapai perlindungan yang optimal terhadap sumber daya hayati perikanan melalui mekanisme pengawasan. Namun, terdapat kelemahan dalam hukum nasional. Hukum nasional belum mengatur mengenai kerjasama pengawasan perikanan terhadap penangkapan di laut lepas.

Selain berbicara mengenai Pengawasan, Pengadilan Perikanan adalah konsep yang juga perlu dikaji secara spesifik dalam koherensi dengan hukum internasional. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 71, adalah pasal yang membentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang merupakan pengadilan khusus di bawah lingkup peradilan

¹⁴² Ibid, hlm. 3

¹⁴³ Ibid, hlm. 4

umum.¹⁴⁴ Pada awal pembentukannya hanya dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.¹⁴⁵ Namun, pengadilan lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.¹⁴⁶ Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014, kemudian menetapkan tiga Pengadilan Negeri lain untuk membentuk Pengadilan Khusus, yakni Pengadilan Negeri Ambon, Sorong, dan Marauke.¹⁴⁷ Pembentukan pengadilan perikanan ini diawali daerah-daerah yang berpotensi terjadi pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selain itu dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana di sektor perikanan.

Proses peradilan dalam Pengadilan Perikanan juga memiliki kekhususan, salah satunya dari proses penyidikan yang melibatkan tim yang terdiri dari Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat

¹⁴⁴ Pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹⁴⁵ Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹⁴⁶ Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹⁴⁷ Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Sorong, dan Marauke.

Polisi Negara Republik Indonesia.¹⁴⁸ Selain penyidik, Hakim dalam Pengadilan Perikanan wajib berkomposisi 1 hakim karir dan 2 hakim ad-hoc.¹⁴⁹ Pada dasarnya pembentukan kekhususan bagi penyidik yang merupakan PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan serta hakim adhoc yang memiliki ekspertise di bidang perikanan adalah didasarkan bahwa perangkat peradilan perikanan harus menguasai ilmu kelautan dan perikanan.¹⁵⁰

Hal ini tentu sejalan dengan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing)* : Point 16, yang menyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan nasional wajib mengatur semua aspek yang terkait dengan kegiatan *Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.¹⁵¹ Hal ini menjadikan pengadilan perikanan adalah konsep wajib dalam penegakan hukum perikanan yang diatur secara khusus. Sekalipun *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA – IUU Fishing)* tidak mengatur secara khusus mengenai pembentukan pengadilan perikanan, namun tersirat bahwa harus diciptakan sistem yang baik dalam menanggulangi kejahatan di bidang perikanan. Selain itu *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,*

¹⁴⁸ Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹⁴⁹ Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹⁵⁰ Rudy Satriyo Mukantardjo, dkk, Op.cit., hlm. 60.

¹⁵¹ Poin 16 *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.*

Unreported and Unregulated Fishing. (IPOA-IUU Fishing) : Point 17, menyatakan peraturan perundang-undangan nasional wajib mengatur, antara lain mengenai standar pembuktian dan dimungkinkannya penggunaan bukti elektronik dan teknologi baru.¹⁵² Dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik. Namun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengatur hal yang cukup spesifik di bidang alat bukti, seperti pengaturan barang bukti dan alat bukti yang berhubungan dengan kapal mata pencaharian dan lain sebagainya.¹⁵³ Dalam hal informasi dan dokumen elektronik tidak perlu diatur khusus, karena Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik adalah perluasan alat bukti yang sah.¹⁵⁴

Dalam hal ini jelas, bahwa terdapat koherensi antara hukum nasional dan internasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang perikanan.

¹⁵² Poin 17 International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.

¹⁵³ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

¹⁵⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum perikanan dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

2. **Pemidanaan Terhadap Kapal Ikan Asing (KIA)**

Bila kita perhatikan secara teliti *United Nations Convention on The Law of the Sea – UNCLOS 1982*, mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak berdaulat negara pantai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang terkandung diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Akan tetapi hak-hak berdaulat tersebut harus diimbangi dengan kewajiban negara pantai untuk mengambil langkah-langkah konservasi :

- a. Negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan ikan yang terdapat didalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.
- b. Negara pantai diwajibkan untuk memelihara agar sumber daya ikannya tidak mengalami gejala tangkap lebih demi untuk menjamin hasil maksimum yang lestari.¹⁵⁵

Kewajiban lainnya yang perlu diperhatikan adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara tidak berpantai dan yang secara geografis kurang beruntung untuk dapat turut memanfaatkan bagian dari surplus sumber daya ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara pantai yang ada di kawasan yang sama.¹⁵⁶ Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Internasional tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea – UNCLOS 1982*), yang telah diratifikasi dengan Undang-

¹⁵⁵ Didik Mohamad Sodik, 2011, Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 103.

¹⁵⁶ Ibid, hlm. 103

Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982* yang menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Zona ekonomi eksklusif tersebut mempunyai status hukum khusus yang bersifat sui generis dan sui juris¹⁵⁷, yang berarti dalam pandangan hukum wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan perlakuan hukum di wilayah teritorial yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, Indonesia diberi kewenangan khusus pula sesuai ketentuan internasional sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, Pasal 56, yang intinya adalah negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat menikmati beberapa hal, antara lain :

- a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam didasar laut dan tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan angin).

¹⁵⁷ Ibid, hlm. 80.

- b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Dalam upaya pengeksploasian sumber daya alam hayati yang berupa ikan dan sejenisnya dari dalam laut Indonesia atau di dalam istilah hukum perikanan sering disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) yang lebih detilnya diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.01/Men/2009 Tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Tindakan atau perbuatan kapal ikan asing tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional.

Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia, tindakan ini tidak bisa dibiarkan, dan harus segera diatasi melalui regulasi yang dapat

menyelamatkan kepentingan nasional. Untuk menyelamatkan kepentingan nasional tersebut merupakan tanggung jawab negara, karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena melanggar yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Artinya tindakan kapal ikan asing tersebut melanggar yurisdiksi pidana, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian ikan. Tindak pidana pencurian ikan tersebut adalah kejahatan.

Tindak pidana pencurian ikan di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported and Unregulated Fishing (IUU – Fishing)* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut :¹⁵⁸

- a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵⁸ Victor P.H. Nikijuluw, 2008, Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue Water Crime, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, hlm. 18.

- b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Pada tahun 2001, *Food Agriculture Organization (FAO)* memperluas cakupan kejahatan dibidang perikanan, dari penangkapan ikan secara legal (*legal fishing*) menjadi penangkapan ikan secara illegal (*Illegal fishing*), kegiatan penangkapan yang tidak sesuai aturan (*unregulated fishing*), dan kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang disingkat *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing*. Perluasan cakupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh *Food Agriculture Organization (FAO)* berdasarkan pengalaman negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan atau pengkapan *illegal* di suatu wilayah saja, tetapi negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk tidak

melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.¹⁵⁹

Dalam hukum nasional terdapat beberapa aturan atau norma hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian ikan, yaitu :

- a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan.
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.14/MEN/2005 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumbe Daya Ikan.
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.15/MEN/2005 Tentang Penangkapan Ikan dan atau Pembudidaya Ikan di Wilayah

¹⁵⁹ M. Ghufroon H. Kordi K, Pengelolaan Perikanan Indonesia, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 21

Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.

- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.
- k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Langsung (Gill Net) di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Ketentuan *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982, Pasal 73 UNCLOS 1982* terkait dengan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*), jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi, kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan, yaitu penjara. Hal tersebut dikarenakan di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing. diperairan Indonesia umumnya dilakukan oleh negara tetangga dengan menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih, sementara nelayan lokal

sebagian besar hanya dapat menangkap ikan disekitar pantai karena menggunakan kapal berukuran kecil dan alat tangkap sederhana. Dan kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa kekayaan alam berupa ikan banyak dinikmati oleh negara-negara tetangga.

Penangkapan ikan tanpa ijin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), dari tahun ke tahun semakin meningkat, kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat praktek tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp. 30 triliun per tahun, dengan perhitungan yang didasarkan pada adanya 25% potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton dengan harga jual ikan USD 2 per kilogram. Angka kerugian Rp 30 triliun tersebut sangat valid, karena diperoleh dari hasil analisis Organisasi Pangan Dunia *Food and Agriculture Organization (FAO)*.¹⁶⁰

Tindakan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang bersifat nasional dan hukum internasional. Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan kapal ikan asing (nelayan asing) tersebut, harus segera diatasi dengan penegakan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika mengacu kepada azas hukum *equality before the law*, maka kesamaan perlakuan di muka hukum adalah penting. Sehingga sanksi pidana berupa kurungan badan terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan (*illegal*

¹⁶⁰ Budy Wirawan, Akhmad Solihin, 2015, Daerah Penangkapan Ikan dalam Perspektif Pengelolaan Perikanan Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 12.

fishing) di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dipandang perlu walaupun tidak adanya kerja sama sebelumnya. Akan tetapi hal ini ada sedikit perbedaan dengan ketentuan *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982, Pasal 73 UNCLOS 1982* tersebut diatur bahwa

-Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Ketentuan di atas sepertinya dapat membatasi ketentuan undang-undang nasional Indonesia untuk menerapkan sanksi pidana yang lebih keras kepada kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Optimalisasi pemerintah dalam hal penanggulangan kejahatan di sektor perikanan harus dilakukan. Pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut guna menjaga wilayah perairan Indonesia sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum harus melakukan pemantauan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI), khususnya di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam rangka menindak tegas dengan cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*, tentu saja bagian dari upaya

pemerintah di dalam penegakan hukum yang tegas terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin. Diharapkan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sehingga kekayaan laut yang ada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI), dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan terselamatkannya kepentingan nasional dalam hal kesejahteraan sekaligus dapat menyelamatkan kebutuhan ikan secara global.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sanksi pidana yang diterapkan sangatlah ringan sifatnya jika menggunakan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan alasan, bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) bukan wilayah kedaulatan sebagaimana wilayah laut teritorial. Sebagaimana diketahui, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan Wilayah Perairan Pengelolaan Republik Indonesia (WPP – RI) yang menjadi tanggungjawab negara untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk kepentingan negara Indonesia, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh

nelayan-nelayan asing. Sebagai instrumen untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI) itu adalah dalam bentuk regulasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan. Khusus di sektor perikanan negara pantai termasuk Indonesia berkewajiban melakukan pengelolaan perikanan secara maksimal dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional sekaligus kepentingan global.

Dalam hal pengelolaan perikanan terdapat beberapa kesepakatan internasional yang berorientasi kepada keseimbangan dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta lestari, antara lain :

- a. *Code of conduct for Responsible Fisheries (CCRF) Komite Food and Agriculture Organization (FAO)* tentang perikanan pada sidang ke -19, maret 1991 mengembangkan konsep yang mengarah pada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- b. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* Merupakan organisasi antar pemerintah dibawah naungan FAO yang diberi mandat untuk melakukan pengaturan terhadap berbagai spesies ikan tuna di kawasan Samudra Hindia dan laut-laut yang berdekatan dengan wilayah tersebut.¹⁶¹
- c. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993.*

Dalam persetujuan ini terdapat 2 (dua) kewenangan yang diberikan

²²⁷ Ibid, hlm. 70.

kepada negara peserta, yaitu : ¹⁶² memberikan ijin kapal perikanan yang beroperasi di laut lepas, dan mengecualikan kapal-kapal perikanan yang panjangnya 24 meter dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam persetujuan ini.

- d. *Agreement for the Implimentation of the Provisions of the UNCLOS of December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Imlementing Agreement/UNIA) 1995.* Pengaturan mengenai jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh maupun jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas secara garis besar telah diatur dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, khususnya Pasal 63 dan Pasal 64. Namun, *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, tidak mengatur hak dan kewajiban negara yang memanfaatkan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan beruaya jauh, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh.

Kaitannya dengan pengaturan tentang pengelolaan perikanan tidak terlepas dari konvensi internasional maupun regulasi nasional masing-masing negara di antaranya :

- a. Menurut *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber

²²⁸ Ibid, hlm. 81.

daya ikan, *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perikanan yang berlaku di pelbagai macam zona maritim yang berbeda di bawah dan di luar batas yurisdiksi nasional. Ketentuan *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, Bab V memuat pengaturan hukum perikanan yang berada di bawah rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih dan laut lepas.¹⁶³ *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, mengamanatkan bahwa negara pantai dituntut untuk memanfaatkan secara optimal sumber kekayaan hayati yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana yang tertera dalam Pasal 61.¹⁶⁴

- b. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pemanfaatan surplus oleh pihak asing di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal 5 Ayat (3), disebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diijinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.¹⁶⁵
- c. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

¹⁶³ Didik M. Sodik, Op.cit., hlm. 86

¹⁶⁴ Pasal 61, (1)

¹⁶⁵ Budy Wirawan, Akhmad Solihin, Op.cit, hlm. 23

pengaturan tentang pengelolaan sumber daya hayati yang termaktub didalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang berkaitan dengan perikanan secara eksklusif diatur tersendiri di dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dasar hukum pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 110 Huruf b, yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260), khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.¹⁶⁶

Peraturan lain yang berkaitan dengan sektor Perikanan :

- a. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, sebagai landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di sektor perikanan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan, dan ketertiban dikawasan perbatasan demi kepentingan bangsa dan negara.
- c. Undang-Undang Pelayaran Bidang perikanan selalu terkait dengan bidang pelayaran karena pengelola perikanan dengan menggunakan alat

¹⁶⁶ Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009.

angkutan yang dapat berjalan di air yang disebut kapal. Kapal sebagai alat angkut dikuasai oleh peraturan pelayara.

- d. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang perikanan juga erat hubungannya dengan lingkungan hidup, karena keberadaan ikan letaknya berada ditengah-tengah lingkungan hidup yang lainnya.

Pemberian SIPI untuk kapal Ikan Asing yang beroperasi di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), harus berdasarkan perjanjian perikanan antar Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI), wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya. Sebaliknya jika kapal tersebut memiliki SIPI akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diijinkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI), maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya.

Kapal Ikan Asing wajib mengetahui Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI), yang dimaksud dibagi menjadi 11 wilayah, antara lain :¹⁶⁷

- a. WPP 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman), meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Riau, dan provinsi Sumatr Utara.

¹⁶⁷ Budy Wirawan, Akhmad Solihin, Op., Cit., hlm. 74.

- b. WPP 572 (Samudra Hindia Barat Sumatra), meliputi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi Sumatra Utara, provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan provinsi Banten.
- c. WPP 573 (Samudra Hindia Selatan Jawa), meliputi provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa barat, provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. WPP (Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata), meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Kalimantan Barat.
- e. WPP 712 (Laut Jawa), meliputi: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Lampung.
- f. WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores, Laut Bali), meliputi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Selatandan Kalimantan Timur.
- g. WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda), Meliputi: Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- h. WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau), meliputi: Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua Barat.
- i. WPP 716 (Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera), meliputi: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo.
- j. WPP 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik), meliputi: Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Maluku Utara.
- k. WPP 718 (Laut Arafura, Laut Aru, Laut Timor dan Timur) meliputi: Provinsi Papua dan Provinsi Maluku.

Perizinan yang diberikan kepada kapal penangkap ikan harus sesuai dengan zona yang telah ditentukan, sehingga pemantauan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif. Jika penangkapan ikan dilakukan diluar zona-zona yang telah ditentukan, maka akan terjadi pelanggaran wilayah tangkap. Dan untuk menentukan pelanggaran wilayah tangkap tersebut bergantung pada pemantauan dan pengawasan yang dilakukan di lapangan oleh kapal petugas pengawas perikanan. Dalam hal pemberatasan kegiatan tindak pidana pencurian ikan pemerintah mengoptimalkan TNI AL untuk penegakan hukum di laut.

Dalam pengelolaan perikanan dikenal apa yang disebut dengan pungutan perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, memang tidak memberikan pengertian pungutan perikanan, namun dalam

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 22/MEN/2004 disebutkan, bahwa pungutan perikanan adalah pungutan negara atas hak pengusahaan dan atau pemanfaatan sumber daya ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.

Sifat hukuman pidana hukuman pidana di sektor perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran.¹⁶⁸ Penerapan sanksi pidana yang tinggi diharapkan mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI), yakni :

- a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 85, Alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- b. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 92, Tidak memiliki SIUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

¹⁶⁸ Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 153.

(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 98, Tidak memiliki SIB, penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Khusus di sektor perikanan yang ada di dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, terdapat 5 (lima) alasan kebijakan peneggelaman Kapal Ikan Asing layak di dukung :

- a. Tidak ada negara didunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain, kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah bekekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.

- b. Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
- c. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah, yaitu Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (4), sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- d. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.
- e. Proses penenggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.¹⁶⁹

Walaupun terjadi pro dan kontra perihal Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Indonesia, instruksi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menterjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut. Sebelumnya dikabarkan, bahwa pihak berwenang Indonesia menahan sebanyak 200

¹⁶⁹ Faried Harianto, *Dinamika Hukum Dilaut Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana*, Workshop Penegakan Hukum di Laut, Surabaya, 28 Januari 2015.

nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikan secara *illegal* di perairan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa nelayan asing yang melaut secara *illegal* di Indonesia tidak perlu ditahan, melainkan kapalnya ditenggelamkan. Presiden Joko Widodo juga tidak lupa mengatakan, bahwa sebelum kapal ditenggelamkan para ABK di kapal asing tersebut harus lebih dulu diselamatkan.

Saat ini, seperti yang dinyatakan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti (waktu masih menjabat Menteri KKP), telah terjadi perubahan sangat drastis setelah pemberlakuan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta dengan adanya instruksi penenggelaman kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan. Hal ini bisa dilihat dari pencitraan satelit yang dipantau oleh KKP sangat jauh berbeda, bila dibandingkan pada saat ini dengan awal pelaksanaan implementasi moratorium dan sebelum penenggalaman kapal-kapal tersebut. Tindakan ini pun telah direspon oleh negara-negara tetangga, setidaknya terdapat 2 (dua) negara di ASEAN, yaitu Thailand dan Malaysia, yang mulai memberikan peringatan kepada para nelayannya agar tidak menangkap ikan hingga ke wilayah laut Indonesia.¹⁷⁰

Implementasi ketentuan *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, yang terkait dengan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) diimplementasikan atau diterjemahkan ke dalam beberapa Undang-Undang nasional, yaitu :

¹⁷⁰ (finance.detik.com, 19 Januari 2015).

- a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).
- b. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.
- c. Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- d. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Aspek hukum dari tindakan tegas tenggelamnya kapal asing tidak bertentangan dengan hukum internasional, terutama dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea – UNCLOS 1982*, karena subjek yang dilindungi dalam Pasal 73 Ayat (3), adalah manusia, bukan kapal, di mana orang dapat didenda atau dideportasi tanpa dipenjara sementara kapal dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau di musnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 64 Ayat (4) jo. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 38, dan Pasal 45, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Instruksi yang dikeluarkan Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (4), yang menyatakan :

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Adapun di dalam Penjelasan Pasal 69 Ayat (4), juga dijelaskan mengenai pengertian -bukti permulaan yang cukup, yaitu : yang dimaksud dengan -bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyatamenangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (4), jelaslah bahwa setiap penegak hukum di sektor perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi

melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI) dapat melakukan tindakan khusus berupa -pembakaran‘ dan/atau -penenggelaman kapall yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam arti, terdapat bukti permulaan untuk menduga tindak pidana pencurian ikan di sektor perikanan, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Pemenuhan unsur -bukti permulaan yang cukupl dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tangkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman.

Tindakan tegas ini diprediksi akan efektif akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan tindak pidana pencurian ikan oleh kapal asing

bukanlah persoalan hilangnya sumber daya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada seribu ancaman.¹⁷¹

Praktek pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian ikan adalah praktek yang selama ini juga dilakukan banyak negara lain, seperti : China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam, serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand. Bahkan kapal-kapal nelayan Indonesia yang tertangkap melintas batas regional pun, dibakar. Pemerintah Indonesia tak pernah memprotes, sepanjang Anak Buah Kapal (ABK) tetap dalam keadaan selamat. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas :

a. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan :

- 1) Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.

¹⁷¹ (www.hukumonline.com, 19 Januari 2015).

- 2) Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum
 - 3) Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
 - 4) Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.
 - 5) Tertangkap tangan oleh otoritas :
- b. Cara kedua didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 :
- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
 - 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – RI) ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.

- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (4), menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 Ayat (4) berbunyi, -dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Upaya nyata pemberantasan tindak pidana pencurian ikan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan di lapangan dapat bertindak tegas, apabila diperlukan dilaksanakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan

sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti melakukan praktek tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.

Tindakan tegas berupa penenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB terdakwa selaku KM. LAUT NATUNA 28 mengoperasikan kapal penangkapan ikan KM. LAUT NATUNA 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56.000' LU - 1060 49.000' BT. yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di perairan laut Cina Selatan/perairan Natuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik

Lantamal IV Tanjungpinang ditemukan kapal KM. LAUT NATUNA 28 tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan trawl dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg.. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Tanjungpinang menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Mr. Sangwiam Srisom oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menyatakan Barang bukti Dirampas untuk negara berupa :

- a. Satu unit kapal KM. LAUT NATUNA 28.
- b. Satu unit GPS merk Onwa KP-8299 A.
- c. Satu unit GPS merk Onwa KP-626.
- d. Satu unit Kompas merk Daiko.
- e. Satu unit Radar merk KKK.
- f. Satu unit Radio merk Super Star 2400.
- g. Satu unit Radio merk Super Star 2400 MK-II.
- h. Satu unit Radio SSB merk Kenwood TKM-707.
- i. Satu unit Telepon Satelit merk Acer.

Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah tepat yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menyatakan Barang bukti (kapal dan se isinya) Dirampas untuk negara.

Putusan yang ditetapkan oleh Hakim terhadap kasus tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI) sudah menerapkan penjatuhan pidana denda dan perampasan kapal ikan KM. LAUT NATUNA 28 alias KM. SUDHITA berbendera Thailand beserta isinya dengan pidana penjara disertai dengan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 92.

Hakim sudah merealisasikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 92, yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memutus perkara tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI).

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap kasus tindak pidana pencurian ikan, ini juga telah menerapkan filsafat pemidanaan ditinjau dari presfektif Pancasila, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat dan Negara. Terlihat dari putusan di atas, Hakim tidak hanya menerapkan sanksi pidana penjara, tetapi juga menerapkan sanksi pidana denda. Kedua sanksi tersebut diterapkan secara bersamaan, karena sifatnya yang kumulatif. Kondisi tersebut dapat berpengaruh positif terhadap

efektifitas penegakan hukum tindak perikanan baik tujuan prevensi umum maupun efek jera terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

Faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹⁷² Tujuan atau Ide para pembuat hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*). Keberhasilan dalam penegakan hukum itu akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum. Friedmen, membagi sistem hukum kedalam tiga komponen utama, yakni ;

- a. Substansi Hukum (Peraturan Perundang-Undangan).
- b. Struktur Hukum (Lembaga Penegak Hukum).
- c. Kultur Hukum, baik Internal *legal culture* (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) atau *external legal culture* (masyarakat).

Dari tiga komponen di atas, struktur hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan pada tiga nilai dasar hukum sebagaimana diungkapkan oleh Radbruch, yaitu : Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan :¹⁷³

- a. Kepastian hukum, artinya dalam memberikan putusan hukum seorang hakim harus berdasarkan adanya peraturan.

¹⁷² Esmi Warasih, 2005, Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru, Utama, Semarang, hal. 11.

¹⁷³ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 19.

- b. Keadilan, artinya dalam memutuskan perkara hakim harus adil sesuai dengan fakta hukum yang tergali dalam persidangan.
- c. Kemanfaatan hukum, artinya putusan hakim harus dapat memberikan manfaat atau dapat menyelesaikan masalah.

Hakim dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bertentangan dan dapat menimbulkan masalah maka nilai keadilan haruslah diutamakan karena hukum dibentuk untuk memberikan keadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi : peradilan dilakukan -DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Artinya hakim dalam memutus sebuah perkara harus didasarkan pada nilai ketuhanan seperti jujur, adil dan benar. Karena putusan hukum yang dibuat oleh hakim harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) disebutkan, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak hanya menjalankan Peraturan Perundang-Undangan saja dalam memutus perkara melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat.

Hubungannya dengan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 4/PID.SUS-PRK/ 2014/PN TPG. Tertanggal

5 januari 2015, mengenai penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI) tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dilakukan oleh Terdakwa Sangwiam Srisom Warga Negara Thailand.

Bahwa terhadap Putusan Nomor : 4/Pid.SusPRK/2014/PN Tpg tanggal 5 januari 2015 ditemukan fakta dalam putusan tersebut merupakan putusan yang mencerminkan adanya keadilan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan yang berkenaan dengan Pelanggaran Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 92, menjatuhkan putusan hukum dengan formulasi putusan kumulatif sebagaimana ketentuan menurut bunyi normanya, ketentuan Pasal 92 diformulasikan bersifat kumulatif.

B. Kelemahan Struktur Hukum Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan

1. Dampak Yuridis Penenggelaman Kapal Pelaku Pencurian Ikan

Instruksi Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku tindak pidana pencurian ikan yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (4), yang menyatakan :

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan

dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (4), jelas disebutkan bahwa setiap penegak hukum di sektor perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI) dapat melakukan tindakan khusus berupa ‘-pembakaran‘ dan/atau ‘-penenggelaman kapal yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat 5 (lima) alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan

atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (4). Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.¹⁷⁴

Namun demikian, Pemerintah harus terus mensosialisasikan kebijakan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan tersebut kepada negara lain. Hikmahanto Juwana menegaskan, mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada para duta besar yang bertugas di Indonesia untuk meneruskannya kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapal nelayannya kerap memasuki wilayah Indonesia secara *illegal*, seperti : Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya, Pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapal nelayannya ditenggelamkan. Dengan demikian, hubungan baik antar negara diharapkan tetap terjaga.

Kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di wilayah laut Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktek tindak pidana pencurian ikan sekaligus menjaga kedaulatan NKRI, serta menjadi

¹⁷⁴ Ada 5 Alasan Kenapa Penenggelaman Kapal Asing Tak bisa diprotes", <http://news.detik.com/>, diakses 16/11/2021

salah satu cara untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan-nelayan lokal yang memang terancam dengan maraknya kapal-kapal penangkap ikan asal negara lain yang banyak menangkap ikan secara *illegal* di wilayah laut Indonesia. Akan tetapi agar pelaksanaan kebijakan ini dapat efektif dan mencapai hasil yang diinginkan, maka diperlukan persiapan dan pembenahan yang matang dan terencana agar kegiatan ini dapat bermanfaat dan berhasil guna, yaitu :

- a. Pelaksanaan instruksi Presiden untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam praktek selama ini penenggelaman kapal dilakukan melalui penembakan maupun pemboman oleh TNI AL. Cara ini dinilai terlalu mahal dan kurang ekonomis, karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiaya bom dan peluru penghancurnya. Kedapan cara yang lebih murah hendaknya lebih dikedepankan, misalnya melakukan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana pencurian ikan hanya dilakukan dengan membakar menggunakan BBM, sehingga tujuan dari tindakan tegas ini berupa pembakaran maupun penenggelaman kapal asing tercapai, tetapi biaya yang dikeluarkan dan ditanggung negara tidak terlalu besar.
- b. Upaya penegakan hukum berupa penenggalaman kapal tersebut harus juga diiringi dengan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai dalam penegakannya, misalnya jumlah personel yang memadai, sarana

dan prasarana penunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM untuk operasional yang cukup, sehingga pengawas perikanan mampu menjangkau seluruh wilayah laut Indonesia.

- c. Tindakan eksekusi menenggelamkan kapal asing pelaku tindak pidana pencurian ikan merupakan strategi jangka pendek, di mana pemerintah harus mempunyai strategi jangka panjang yang lebih realistik dengan lebih baik fokus pada penguatan modernisasi infrastruktur dasar industri perikanan kapal dan alat tangkap, pengelolaan pasca tangkap, dan perbaikan tata niaga perikanan. Fokus pengembangan perikanan dan penjagaan perairan kita diarahkan untuk penguatan industri perikanan dan nelayan dalam negeri, termasuk menambah armada kapal ikan di perairan Indonesia dengan menambah kapal nelayan yang sekaligus digunakan sebagai tim pemantau. Peran TNI – Polri juga dibutuhkan untuk memperkuat sektor kemaritiman di perbatasan, kendati demikian tugasnya hanya sebagai monitoring, bukan sebagai eksekutor penembak kapal yang membutuhkan biaya besar. sehingga semua saling bersinergi.

2. Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawawan Zone Ekonomi Eksklusif

(ZEE)

Selain merugikan perekonomian Indonesia, juga merupakan kejahatan yang saling keterkaitan antara nelayan kapal asing dan pengusaha-pengusaha besar negara. Tindak pidana pencurian ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) melibatkan pengusaha untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara

sepihak bagi bisnisnya. Hal inilah yang membuat banyak pihak melakukan kegiatan bisnis dengan mengabaikan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aturan mengenai izin penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif telah dibuat dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Selanjutnya aturan tersebut juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, selain itu juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Pukat Ikan (*Fish Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan juga Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/Sept/2011.

Dewasa ini dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah memuat regulasi, baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi yang dibentuk dengan tujuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang perikanan.¹⁷⁵ Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan

¹⁷⁵ Rudiansyah, 2015, Op.cit

Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73 B Ayat (3), menyebutkan penyidikan tindak pidana di sektor perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – RI) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan perikanan dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap orang dan barang. Untuk kepentingan proses penyidikan perkara, penyidik perikanan mempunyai waktu penahanan terhadap tersangka paling lama 20 hari, apabila masih diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang 10 hari.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 76 ayat (7), menyebutkan Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum diberi wewenang melakukan penahanan terhadap tersangka selama 10 hari untuk kepentingan penuntutan dan apabila penahanan masih diperlukan guna

kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 hari.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 81 Ayat (2), Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan pengadilan perikanan, hakim diberi wewenang untuk menahan terdakwa selama 20 hari, penahanan ini dilakukan sejak pengadilan perikanan menerima pelimpahan berkas perkara terdakwa dari penuntut umum. Apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 10 hari.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Kitab ini mengatur tentang penyidikan, penuntutan, mengadili, dan hal lain yang menjadi prosedur dari tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Ayat (1), menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Di samping itu, terdapat juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 10, yang mengatur

tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹⁷⁶ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan selama 20 hari, apabila masih diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang 40 hari.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Ayat (7), menyatakan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Penuntut Umum juga berwenang melakukan penahanan selama 20 hari, apabila masih diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang 40 hari.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Ayat (9), menyebutkan Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan selama 20 hari, jika diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang 40 hari.

¹⁷⁶ Harahap 2011, Op., Cit.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ternyata hukum acara tindak pidana pencurian ikan masih menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik itu penyidikan, penuntutan dan wewenang pengadilan dalam mengadili. Sehingga penanganan tindak pidana pencurian ikan di sektor perikanan pada saat ini belum berjalan secara maksimal dan mengalami berbagai hambatan dalam penyelesaiannya.

Waktu penahanan bagi penyidik perikanan maksimal 30 hari, waktu penahanan tersebut lebih singkat dibandingkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 24, karena untuk perkara pidana pada umumnya penahanan dengan waktu paling lama 60 hari. Waktu penahanan dalam penuntutan maksimal 20 hari, waktu penahanan tersebut lebih singkat dibandingkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 24, karena untuk perkara pidana pada umumnya penahanan dengan waktu paling lama 60 hari. Sehingga konsekuensinya penuntut umum harus dapat bekerja cepat untuk membuat surat dakwaan untuk kepentingan pelimpahan berkas ke pengadilan. Waktu penahanan dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perikanan maksimal 30 hari, waktu penahanan tersebut juga lebih singkat dibandingkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 24, karena untuk perkara pidana pada umumnya penahanan dengan waktu paling lama 60 hari.

C. Kelemahan Budaya Hukum Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Ikan

Mengingat peran masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterahkan,¹⁷⁷ maka sebagai kontrol sosial, penggunaan hukum pidana bersifat subsider.¹⁷⁸ Hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).¹⁷⁹ Namun dalam perkembangannya, hukum pidana difungsikan sebagai *primum remedium* untuk menanggulangi kejahatan, sebagaimana penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan di Indonesia.

Sanksi pidana dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 84 sampai dengan Pasal 101, dengan ketentuan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda yang mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana, yang semula digunakan sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Meskipun penggunaan sanksi pidana


¹⁷⁷ Mashuril Anwar dan Maya Shafira, -Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat,| Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6, No. 2 (2020): 266-287. doi: <http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>., hlm. 266.

¹⁷⁸ Mashuril Anwar dan M. Ridho Wijaya, —Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,| Undang Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2019): 265-292, doi: 10.22437/ujh.2.2.265-292., hlm. 265.

¹⁷⁹ Salman Luthan, 2009, -Ad Criteria Of Criminalization,|| Jurnal Ius Quia Iustum 16, No. 1 (2009). hlm. 2.

dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian ikan, namun dalam perkembangannya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penggunaan sanksi pidana sebagai *primum remedium* faktanya belum mampu melindungi sumber daya perikanan Indonesia dari praktek tindak pidana pencurian ikan.

Sepanjang tahun 2018, 106 kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan ditangkap di perairan Indonesia.¹⁸⁰ Selanjutnya hingga April 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 38 kapal pelaku tindak pidana pencurian ikan.¹⁸¹ Bahkan, akibat tindak pidana pencurian ikan, Indonesia pernah mengalami kerugian hingga Rp. 2.000 Triliun.¹⁸²



¹⁸⁰ Ambaranie Nadia Kemala, —106 kapal pelaku illegal fishing ditangkap sepanjang 2018, terbanyak dari Indonesia, | 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/164146426/106-kapal-pelakuillegal-fishing-ditangkap-sepanjang-2018-terbanyak-dari>.

¹⁸¹ Gesha, —Sampai April 2019, tim KKP tangkap 38 kapal illegal fishing, | 2019, <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akuamina/8492-Sampai-April-2019-Tim-KKP-Tangkap-38-Kapal-Ilegal-Fishing>.

¹⁸² CNBC Indonesia, —Susi akui RI pernah rugi Rp. 2.000 T akibat illegal fishing, | 2018, <https://www.cnbcindonesi.com/news/20180626075822-420458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing>.

TABEL 4.1.

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN SAAT INI**

No.	Regulasi	Analisis	Kelemahan-Kelemahan
1.	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undnag RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 71.	Substansi Hukum	<p>Dalam hal ini terlihat koherensi antara pidana nasional dan internasional, maka dapat dicapai perlindungan yang optimal terhadap sumber daya hayati perikanan melalui mekanisme pengawasan. Namun, terdapat kelemahan dalam hukum nasional, di mana belum mengatur mengenai kerjasama pengawasan perikanan terhadap penangkapan di laut lepas.</p> <p>Selain berbicara mengenai pengawasan, Pengadilan Perikanan adalah konsep yang perlu juga dikaji secara spesifik dalam koherensi dengan hukum internasional.</p> <p>Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undnag RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 71, adalah pasal yang membentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang/sector perikanan</p>

			yang merupakan pengadilan khusus di bawah lingkup Peradilan Umum.
2.	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undnag RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.	Struktur Hukum	<p>Menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Tetapi tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 30. Dengan kata lain, setiap Putusan Hakim Pengadilan Perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan.</p> <p>Hal ini ditambah dengan penegakan hukum yang positivistik. Di mana Hakim pada Pengadilan Perikanan jarang melakukan terobosan hukum. Fungsi hukum pidana sebagai primum remedium dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menyebabkan Hakim cenderung menjadilkan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara tindak pidana pencurian</p>

			<p>ikan, sehingga dalam implementasinya Putusan Hakim Pengadilan Perikanan umumnya berupa pemidanaan.</p>
3.	<p>Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undnag RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 84 s/d 101.</p>	<p>Budaya Hukum</p>	<p>Peran serta masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan. Maka sebagai kontrol sosial, penggunaan hukm pidana sebagai subsider. Di mana hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrumen utama (<i>primum remedium</i>) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrumen terakhir (<i>ultimum remedium</i>). Namun, dalam perkembangannya hukum pidana difungsikan sebagai <i>primum remedium</i> untuk menanggulangi kejahatan, sebagaimana penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan di Indonesia.</p> <p>Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana, semula digunakan sebagai <i>ultimum remedium</i> menjadi</p>

			<p><i>primum remedium</i>. Meskipun penggunaan sanksi pidana dianggap dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian ikan. Namun, dalam perkembangannya masih ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Penggunaan sanksi pidana sebagai <i>primum remedium</i> faktanya belum mampu melindungi sumber daya perikanan Indonesia dari praktek tindak pidana pencurian ikan.</p>
--	--	--	--



BAB V
REKONSTRUKSI REGULASI
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Berbagai Negara

1. Thailand

Thailand menerapkan kebijakan baru guna memperbaharui standar penangkapan ikan di laut lepas. Selain itu, Thailand juga mulai memberikan perhatian lebih untuk memberantas tindak pidana pencurian ikan. Namun, yang menjadi perhatian dan unik adalah kebijakan baru yang diberlakukan *Thai Ministry of Marine Affairs and Fisheries* hampir sama dengan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia. Kebijakan baru yang dimaksud adalah “*Thailand’s Fisheries Reform : Program and Way Forward in the Fight Against Illegal Unreported and Unregulated Fishing and Forced Labor*”. Di mana dijelaskan, pemerintah Thailand melakukan reformasi yang komprehensif untuk mengatasi masalah yang mendalam di sektor perikanan. Pemerintah Thailand mengacu pada *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan sejumlah standar internasional lainnya, guna merubah pengelolaan sistem penangkapan ikan, terutama untuk memberantas *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU – Fishing)*. Tujuan akhirnya adalah memastikan kegiatan penangkapan ikan yang

berkelanjutan dan bertanggung jawab (legal) untuk semua aspek sektor perikanan Thailand.

Untuk menjalankan program tersebut, Thailand mengeluarkan sebuah Undang-Undang perikanan yang baru dengan nama *The Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558*. Undang-Undang ini dengan tegas mengatur tentang tindak pidana pencurian ikan dan praktek perburuan yang melanggar hukum. Apabila melanggar, Undang-Undang ini akan mengenakan hukuman denda maksimal 30 Juta Baht atau sekitar USD 833. Tidak hanya itu, melanggar Undang-Undang ini juga dikenakan sanksi berupa pencabutan *Fishing Licence (FL)* serta mendapat *suspensi* hingga penutupan pabrik pengolahan hasil laut.

Pemerintah Thailand juga mengadopsi rencana pengelolaan kelautan dan perikanan atau *Marine and Fisheries Management Plan (FMP)*. Di mana kebijakan ini sifatnya membatasi penangkapan ikan yang berlebihan. Artinya volume penangkapan ikan disesuaikan dengan ukuran kapan tangkap. Cara ini dilakukan agar stock ikan terjaga dan tidak punah. Untuk kegiatan penangkapan ikan ini harus memiliki lisensi yang valid. Lisensi berisi data kunci yang berkaitan dengan kapal yang harus terdaftar di Organisasi Maritim Internasional atau *Internasional Maritime Organization (IMO)*. Di samping itu, kapal tangkap juga wajib memiliki *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU – Fishing)*. Lisensi ini juga berbentuk *e-lisensi* yang akan terintegrasi dan bisa diakses secara elektronik ke Departement Kelautan dan Perikanan di Bangkok dan seluruh Provinsi pesisir. Bila kapal tangkap tidak

memiliki lisensi, pemerintah Thailand akan memberikan denda sebesar 30 Juta Bath atau USD 833.

Setiap kapal yang memiliki lisensi akan mendapatkan stiker *Quick Response (QR)*, stiker ini harus dipasang di ruang kontrol kapal. Bila stiker ini tidak dipasang, maka pemerintah Thailand akan mengenakan denda maksimal 4 juta Bath atau setara dengan USD 111 pada pemilik kapal karena melanggar Pasal 81 Ayat (4). Sedangkan bila diketahui memalsukan stiker, maka akan dikenakan denda 30 Juta Baht atau setara dengan USD 833. Pemerintah Thailand juga membatasi hari tangkap kapal dan pelarangan penggunaan alat tangkap, seperti : traw, sainers tas dan sainers ikan teri di wilayah Teluk Thailand dan Laut Andaman.

Thai Ministry of Marine Affairs and Fisheries, melakukan pencatatan database ulang termasuk melihat identitas kapal dan asal-usul kapal. Hasilnya dari 42.000 kapal, sebanyak 8.024 kapal tangkap ikan dilarang beroperasi karena tidak sesuai ketentuan. Kapal-kapal tersebut akan ditenggelamkan akan menjadi rumah ikan dan terumbu karang. Kemudian guna memberantas tindak pidana pencurian ikan. Pemerintah Thailand membentuk Komando Pusat Penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, *The Command Center for The Prevention of Illegal Fishing (CCCIF)* yang langsung dipimpin oleh Tentara Angkatan Laut Thailand atau *The Royal Thai Navy*.

Tidak hanya itu, pemerintah Thailand juga melarang transshipment atau bongkat muat ikan di tengah laut. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyelundupan penjual ikan keluar wilayah laut Thailand. Aturan *Royal*

Ordonance juga mengatur tempat pendaratan ikan. Di mana pemerintah Thailand telah menyiapkan di 22 Provinsi. Kapal nelayan yang telah menangkap ikan diwajibkan membongkar dan mencatat ulang hasil tangkapannya di pelabuhan. Petugas pelabuhan atau *Port Officer (PIPO)*. Akan meminta buku catatan dan akan memeriksa *Vessel Monitoring System (VMS)*.

Sementara itu, mengacu pada hasil perikanan. Thailand juga memberlakukan *traceability*, seperti ikan tangkapan harus memiliki sertifikat hasil tangkap dengan sistem Pelabuhan Perikanan Samudera (*Ocean Fishing Port*) . Sistem ini harus sesuai dengan dokumen penangkapan ikan dan asal-usul ikan atau MCPD, *Vessel Monitoring System (VMS)*. dan buku catatan penangkapan.

Pemerintah Thailand juga mengatur tentang perlindungan tenaga kerja asing yang bekerja di industri pengolahan perikanan dan hasil laut, baik seluruh Anak Buah Kapal (ABK) maupun tenaga kerja yang berkerja di sektor perikanan harus terdata oleh pemerintah. Bila dinyatakan *illegal*, maka pemerintah memiliki hak untuk mendeportasi ke negara asal. Sedangkan, bagi pekerja tidak berdokumen yang diselamatkan, maka diperlakukan sebagai korban dan tidak akan dideportasi, tetapi justru disediakan tempat tinggal dan akan dipertemukan dengan calon pemberi kerja yang baru.

Jadi intinya, seluruh kebijakan yang diberlakukan baru pemerintah Thailand guna menata tata kelola bisnis perikanan tangkap yang sudah

dilakukan pemerintah Indonesia sejak Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.

2. Vietnam

Vietnam merupakan salah satu pemain penting dalam pasar perdagangan produk kelautan dunia. Dan menyimpan cadangan sumber daya perikanan yang cukup besar. Sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budi daya, telah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan penerapan lapangan kerja di Vietnam. Produk hasil laut Vietnam dipasarkan ke berbagai negara, seperti : Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan, Kanada, Jerman, Inggris, dan Belanda.

Vietnam terus berupaya meningkatkan tangkapan ikannya, baik dilaut lepas maupun di daerah perairan pantai. Pada akhir tahun 2016, Vietnam tercatat memiliki armada kapal ikan yang cukup banyak, yaitu sekitar 110.000 kapal. *Master Plan* sektor perikanan Vietnam dengan Visi hingga 2030, menargetkan pembangunan 6 (enam) pusat perikanan skala besar yang masing-masing terhubung dengan daerah penangkapan ikan utama. Investasi pengembangan infrastruktur dan kapal ikan menjadi salah satu upaya Vietnam untuk membangun sektor perikananannya.

Perairan sepanjang garis pantai Vietnam yang mencapai 3.260 km, merupakan bagian penting produksi perikanan, di mana terdapat zona budi daya perikanan yang mengalami perkembangan pesat dan menjadi kontributor besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional Vietnam. Meskipun, sebelumnya pada tahun 2011, Vietnam sempat mengalami persoalan, yaitu wabah

penyakit yang menyebabkan produksi budi daya perikanan Vietnam mengalami kemunduran, namun tahun-tahun berikutnya kembali bangkit dan terus meningkat. Pada tahun 2016, total produksi perikanan Vietnam diperkirakan mencapai 6,7 ton, meningkat 2,5% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai eksport perikanan mencapai USD 7, artinya meningkat 6,5% lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun produk utama Vietnam, anatar lain : Udang, Ikan Tra, dan Ikan Tuna, yang mencakup 70% produksi. Kemudian pada tahun 2017, eksport perikanan Vietnam sudah lebih dari 2 (dua) kali lipat Indonesia. Yaitu mencapai USD 8,3 Milyard, sementara Indonesia hanya sebesar USD 4 Milyard. Eksport udang Vietnam, bahkan lebih jauh di atas Indonesia, yaitu mencapai USD 3,8 Milyard, sementara Indonesia hanya mencapai USD 1,8 Milyard.

Eksport ikan patin Vietnam, menghasilkan nilai perdagangan yang mengesankan sejak tahun 2018 dan menunjukkan peran pentingnya dibanyak pasar besar. Namun, untuk mengejar target nilai eksport 2019 sebesar USD 10 Milyard, Truong Dinh Hoe, Sekretaris jenderal Vasep (Asosiasi Pengolahan dan Eksport Perikanan Vietnam – *Vietnamese Fishery Export and Processing Association*), menyatakan bahwa cabang perikanan harus menyusun strategi pengembangan budi daya dan meningkatkan teknologi pengolahan. Pernyataan ini juga mencerminkan, bahwa Vietnam tidak menggantungkan diri pada sektor perikanan tangkap.

Vietnam juga sebang membenahi tata kelola perikanannya menuju perikanan yang berkelanjutan sebagaimana yang harus dilakukan banyak

negara dalam beberapa tahun terakhir. Negara yang lambat beradaptasi akan menhadap konsekuensinya, sebagai contoh Vietnam sendiri. Industri perikanan Vietnam mengalami banyak kendala pada tahun 2017 karena mendapat peringatan dari Uni Eropa. Di mana Vietnam dianggap belum mentaati ketentuan-ketentuan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU – Fishing)*. Akibatnya produk perikanan Vietnam sulit untuk masuk pasar Eropa.

Pada Tahun 2018, nilai ekspor Vietnam diperkirakan mencapai USD 9 Milyard. Untuk menjaga pertumbuhan tersebut Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam – *Vietnam's Minister of Agriculture and Rural Development* – Nguyen Xuan Cuong, menyatakan bahwa sektor perikanan harus berupaya dengan gigih untuk mengatasi hal tersebut. Implementasi Undang-Undang perikanan, tampaknya menjadi instrumen penting bagi Vietnam untuk mengatasi peringatan oleh Uni Eropa, sehingga Vietnam pun melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman komunitas badan usaha, nelayan, dan daerah-daerah dalam menerapkannya.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pengembangan sektor perikanan di Vietnam, antara lain :

- a. Vietnam menyadari sepenuhnya Sektor perikanan memiliki peran yang penting bagi perekonomian.
- b. Vietnam terus berusaha memperbesar nilai ekspor produk perikanan.
- c. Vietnam sedang berusaha membenahi tata kelola perikanan, agar dapat terlepas dari peringatan Uni Eropa.

Dengan demikian, menjadi kontraproduktif, jika Vietnam melakukan pengawalan mendukung nelayannya melakukan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*). Kehadiran kapal-kapal VFRS, dapat juga dipahami sebagai bentuk upaya Vietnam mencegah kapal-kapal ikannya melakukan kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU – Fishing)*, bukan dukungan pengawalan untuk melakukan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU – Fishing)*.

B. Nilai Keadilan Dalam Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan

Berdasarkan konsep kepemilikan wilayah laut/perairan tersebut, maka secara hakiki pada umumnya laut/perairan tidak ada satu pribadi atau golongan pun yang dapat memiliki laut/perairan itu. Sehingga sesuai dengan konsep hukum laut internasional, secara garis besar bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*)¹⁸³ memiliki laut teritorial¹⁸⁴, perairan pedalaman¹⁸⁵, Zona Ekonomi Eksklusif¹⁸⁶, dan Landas Kontinen.¹⁸⁷ Di samping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efisien, konservasi dan pengkajian sumber daya kekayaan hayatinya, serta perlindungan

¹⁸³ Pengertian negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih negara kepulauan dan tentunya dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang sangat berhubungan satu dengan lainnya

¹⁸⁴ Suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal (garis air sudut terendah sepanjang pantai).

¹⁸⁵ Wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.

¹⁸⁶ ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dan di dalam ZEE ini negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber kekayaan alam hayati dari perairan.

¹⁸⁷ Adalah suatu negara berpantai yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di jalur laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Diperkirakan jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m

dan pelestarian lingkungan laut, termasuk perlindungan dan pelestarian ikan-ikan dan sejenis terumbu karang di dalam laut yang menjadi salah satu sumber kekayaan laut Indonesia, khususnya di lingkungan perairan Sumatera Utara.

Praktek tindak pidana pencurian ikan ini telah diatur dalam peraturan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.¹⁸⁸ Selain itu, pengaturan tentang tindak pidana pencurian ikan ini juga telah menjadi issue lama dalam lingkup hukum internasional yang kemudian terbentuk suatu kerangka hukum internasional yang melarang praktek tindak pidana pencurian ikan, pengaturan tersebut termuat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* yang telah disahkan pada 10 Desember 1982, dan kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut.¹⁸⁹

Dalam skala global, tindak pidana pencurian ikan menjadi masalah besar hingga sangat sulit dihitung berapa banyak jumlah prakteknya. Tindak pidana pencurian ikan, ini telah menjadi masalah khusus di negara-negara berkembang, di mana strategi manajemen perikanan tidak dikembangkan dengan baik, atau penegakkan peraturan hukum tentang perikanan yang terbatas. Bahkan terhitung kerugian secara global akibat tindak pidana pencurian ikan, diperkirakan antara

¹⁸⁸ Barama, Michael. (2016). Menuju Efektivitas Uu No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22 (6), 1-13, h. 5.

¹⁸⁹ Kurnia, Ida.(2008). Penerapan Unclos 1982 Dalam Ketentuan Perundang—Undangangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 2 (1), 42-49, h. 42.

US \$10 miliar dan USD 23,5 Milyard setiap tahun.¹⁹⁰ Hal ini dikarenakan, secara keseluruhan total penangkapan ikan secara *illegal* yang tidak terdaftar di seluruh dunia mencapai 26 juta metrik ton ikan per tahun, bernilai hingga USD 23,5 Milyard. Jumlah ini setara dengan lebih dari 1.800 ton ikan yang ditangkap secara liar atau dicuri dari laut setiap detik. Sehingga hampir 90 persen ikan didunia telah dieksploitasi sepenuhnya atau dieksploitasi secara berlebihan.¹⁹¹

Tindak pidana pencurian ikan di Indonesia bukan merupakan hal baru. Praktek ini sering kali terjadi di wilayah laut Indonesia dengan ditemukannya kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di laut Indonesia, bahkan hingga mengakibatkan kerugian bagi Indonesia yakni sekitar Rp. 300 Triliun per tahun.¹⁹² Kegiatan tindak pidana pencurian ikan, pada wilayah laut di Indonesia dilakukan oleh nelayan dari berbagai negara tetangga yang ada di sekitar laut Indonesia. Kegiatan tindak pidana pencurian ikan, ini dilakukan dengan berbagai modus demi mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari hasil penjualan ikan secara *illegal*.¹⁹³

Tindak pidana pencurian ikan yang terjadi di wilayah laut Indonesia dilakukan dan beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan tindak pidana pencurian ikan tidak begitu saja berdiri sendiri, namun telah masuk

¹⁹⁰ Seafish. (2012).The Seafish Guide to Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU).Grimsby: The Authority on Seafood, h. 2.

¹⁹¹ Trusts, Pew. (2017). -How to End Illegal Fishing from Coastal Waters to the High Seas, Criminals are Robbing the Oceans and Hurting Economies. I A Brief from the PEW Charitable Trusts, h. 1.

¹⁹² Kementerian Kelautandan Perikanan.(2015). Illegal Fishing No More! Komitmen Serious Pemerintah Perangi Illegal Fishing.Majalah Mina Bahari, Edisi 1,p. 14.

¹⁹³ Muhamad,Simela Victor.(2012).Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan.Politica, 3 (1), 59-85, 10.22212/jp.v3i1.305, h. 60.

ke dalam suatu jaringan kejahatan transnasional atau lintas batas negara.¹⁹⁴ Dengan adanya pelaku tindak pidana pencurian ikan dari negara lain yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di bukan negaranya, serta adanya jaringan yang melewati batas-batas negara, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian ikan telah masuk kedalam kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Kejahatan yang bersifat lintas batas negara telah menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia.¹⁹⁵

Tindak pidana pencurian ikan dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan transnasional atau *transnational crime* dikarenakan unsurnya yang melibatkan lebih dari satu negara, yaitu perencanaan, persiapan dan akibat dari kejahatan tersebut telah melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Konvensi *UNTOC* Pasal 3, yang menegaskan tentang unsur-unsur kejahatan transnasional.¹⁹⁶ Dikarenakan sifatnya yang melampaui batas-batas negara, maka masyarakat internasional mulai memberikan perhatian lebih terkait issue tindak pidana pencurian ikan. Hal tersebut dikarenakan, jika kegiatan tindak pidana pencurian ikan ini tidak serius ditangani oleh masyarakat internasional, maka akan mengancam kelestarian ekosistem laut dan sumber daya

¹⁹⁴ Wahjono, Pujo. (2010). *Transnational Crime and Security Threats in Indonesia*. Strategy Research Project, US Army War College, Pennsylvania. Lihat juga Graham, Euan. (2011), *-Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia's Problem?*. *RSIS Commentaries*, 622, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore

¹⁹⁵ Muhamad, Simela Victor. *Op.Cit.*, h. 61

¹⁹⁶ Convention Against Transnational Organized Crime atau UNTOC adalah konvensi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2000 di Palermo, Italia. Pembentukan konvensi ini dilakukan PBB melalui Resolusi PBB No. 55/25 tentang penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisasi.

perikanan karena tindak pidana pencurian ikan sendiri telah terjadi di berbagai belahan dunia.¹⁹⁷

Tindak pidana pencurian ikan memiliki arti sebagai kegiatan menangkap ikan oleh nelayan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun salah satu contoh kegiatan nelayan yang melanggar hukum dalam menangkap ikan, yaitu seperti penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut.¹⁹⁸ Penangkapan ikan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan melanggar hukum dikenal dengan istilah *IUU – fishing (Illegal, Unreported dan Unregulated – Fishing)*. Istilah ini merujuk pada kebijakan dan pengelolaan perikanan dalam setiap kegiatan pengambilan ikan di laut dan dilakukan dengan cara bertentangan atau menghindari hukum terkait konservasi dan pengelolaan perikanan domestik dan internasional.¹⁹⁹

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ikan disebabkan oleh beberapa hal, yakni ;

1. Peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global.
2. Subsidi sektor perikanan yang over kapasitas.
3. Berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kapal perikanan.

¹⁹⁷ MRAG/FERR. (2008).The Global Extent of Illegal Fishing.Fisheries Ecosystems Restoration Research, University of British Columbia: Fisheries Centre, h. 2.

¹⁹⁸ Maryani, H. & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional).Jurnal Legislasi Indonesia. 16 (3), 380-391, h. 383

¹⁹⁹ Rosello, Mercedes.(2016). Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in the Exclusive Economic Zone: a Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies.CIRR, 22 (75), 39-68, <https://doi.org/10.1515/cirr-2016-0002>, h. 40.

4. Tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan.²⁰⁰

Adapun pengaturan terkait tindak pidana pencurian ikan, menurut hukum Internasional, antara lain :²⁰¹

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut Tahun (*UNCLOS*) 1982.
2. *Food and Agriculture Organization (FAO)* 1993.
3. *United Nations Implementing Agreement (UNIA)* 1995.
4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)* 1995.
5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPO on IUU Fishing)* 2001.

Menurut hukum nasional atau hukum di Indonesia, pengaturan terkait tindak pidana pencurian ikan, yaitu :

1. UU RI Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. UU RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
3. UU RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
4. UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
5. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Adapun tindak pidana perikanan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu dalam Buku II KUHP Tentang Kejahatan pada

²⁰⁰Sodik, Dikdik Mohamad, -Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesian Waters : Need for Fisheries Legislative Reforml, Disertasi Wolonglong University, 2007, hlm.125.

²⁰¹ Maryani, H. & Nasution, A.Op., Cit., hlm. 384.

Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438 – 479), serta dalam Buku III Tentang Pelanggaran, yaitu dalam Bab IX Tentang Pelanggaran Pelayaran (60 – 569). Ketentuan yang diatur dalam KUHP tidak secara khusus Tentang tindak pidana perikanan, tetapi lebih mengatur Tentang Kejahatan Pelayaran. Namun, pada KUHP Pasal 103 mengatur, bahwa ketentuan-pada Bab I sampai Bab VIII KUHP dapat berlaku bagi perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali terdapat ketentuan lainnya dalam undang-undang tersebut. Kemudian apabila suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana umum, dan termasuk juga dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana yang khusus itulah yang dapat dikenakan oleh pelaku, hal ini sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 63 Ayat 2. Ketentuan ini tentu mengacu pada masalah perikanan yang diatur diluar KUHP, yaitu Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009. Adapun pemidanaan pelaku tindak pidana perikanan, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni :²⁰²

1. Pemidanaan melalui sarana penal (*penal means*), yaitu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, dan Pasal 100 A. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaku tindak pidana perikanan, diancam sanksi pidana seperti denda atau penjara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 64 dan Pasal 85. Adapun bagi pelaku tindak pidana

²⁰² Ibid., h.5-8

perikanan, diancam dengan penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 10 tahun beserta denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP, 24 SIPI 25 dan SIKPI 26, maka diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 7 tahun dengan denda minimal sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Adapun ketentuan bagi nahkoda yang tidak memiliki surat ijin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Pidanaan melalui sarana non penal (*non penal means*), yaitu diatur melalui penjatuhan kebijakan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas RI, dengan bukti permulaan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.

Kejahatan transnasional menurut I Wayan Parthiana, merupakan kejahatan yang melintasi batas-batas wilayah dari suatu negara. Tempat kejadian, tujuan kejahatan dan akibat yang muncul dari kejahatan merupakan beberapa aspek kejahatan transnasional yang tidak memiliki batas wilayah tertentu. Transnasional merupakan istilah khusus yang mengacu pada individu yang melakukan suatu

kejahatan, sehingga individu tersebut dapat mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya dengan berdasarkan pada hukum internasional dan hukum nasional suatu negara. Karakteristik "*transnational crimes*" diatur dalam Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Convention Against Transnational Organized Crimes – UNTOC*) atau dikenal dengan Konvensi Palermo (2000).²⁰³ Dalam *Convention Against Transnational Organized Crimes – UNTOC*, Pasal 3, menegaskan bahwa unsur-unsur kejahatan transnasional adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan lebih dari satu wilayah teritorial suatu negara.
2. Kejahatan tersebut dikendalikan, dipersiapkan, diarahkan dan direncanakan pada satu negara tertentu, namun pelaksanaan kejahatan tersebut dilakukan di negara berbeda.
3. Kejahatan yang dilaksanakan dalam satu wilayah negara, namun melibatkan individu atau kelompok terorganisasi yang melakukan kejahatan di Negara lain.
4. Kejahatan yang dilakukan di satu negara, namun akibat kejahatan tersebut menimpa negara lain.

Kejahatan Transnasional sebagaimana yang telah PBB identifikasi dalam Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*Convention Against Transnational Organized Crimes – UNTOC*), terdiri dari 18 bentuk kejahatan yaitu :

1. Perdagangan orang (*human trafficking*).

²⁰³ Atmasasmita, Romli. (2007). Ekstradisi dalam Meningkatkan Kerjasama Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Internasional*, 5 (1), 10.17304/ijil.vol5.1.145, 1-15, h.2.

2. Perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan gelap pasukan dan senjata.
3. Penyelundupan obat (*illicit drug trafficking*).
4. Pencucian uang (*money laundering*).
5. *Pencurian karya intelektual (fraudulent bankruptcy)*.
6. Korupsi (*corruption*).
7. *Terorisme (terrorism)*.
8. *Penyogokan pejabat Partai (bribery of party officials)*.
9. Pembajakan pesawat, pencurian objek seni dan kebudayaan, pembajakan kapal laut.
10. *Penyogokan pejabat public (bribery of public)*.
11. *Penyusupan bisnis (infiltration of legal business)*.
12. *Penipuan perbankan dan asuransi (insurance fraud)*.
13. *Kejahatan terhadap lingkungan (cyber crime, dan environmental crime)*.²⁰⁴

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offender*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).mPendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan, namun patut dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana,

²⁰⁴ Convention Against Transnational Organized Crime 2000

tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *“Prevention of Crime – It is Society Which Needs “The Treatment” and not The Criminal”*, bahwa apabila kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat (*it is society which needs the “treatment” and not the criminal*).

Kongres-kongres PBB (mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*) yang sering dikemukakan, antara lain :

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok dan mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*).
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan diantara golongan besar penduduk.

4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogianya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan usaha untuk mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan situasi pada suatu waktu dan untuk masa datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, di mana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Namun, menurut Barda Nawawi Arief, mengingat keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan hukum pidana adalah :²⁰⁵

1. Sebab-sebab kesalahan yang kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
3. Penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif.

²⁰⁵ Barda Nawawi Arief, op-cit, hlm 46-47

4. Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual person dan bukan struktural atau fungsional.
5. Berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi.

Oleh karena keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut, maka penggunaan -pidanall atau -penall dari sudut kebijakan harus lebih hati-hati, cermat, selektif dan limitatif. Untuk itu pula penanganan kasus tindak pidana pencurian ikan, harus dilakukan tidak hanya dengan upaya -pidanall atau -penall juga harus pula disandingkan dengan upaya -non pidanall atau -non penall.

Berhubung dengan hal tersebut menurut G.P. Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief, maka upaya penanggulangan kejahatan dengan -pidanall atau -penall dan -non pidanall atau -non penall, dapat ditempuh dengan jalan :²⁰⁶

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

Secara garis besarnya ada 2 (dua) penanggulangan kejahatan :

1. Jalur penal (hukum pidana) Lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, pemberantasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Jalur non penal (di luar hukum pidana) Lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan

²⁰⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm 42

terjadi. Namun harus pula diingat dalam tindakan represif pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Jalur non penal adalah :

1. Pencegahan tanpa pidana.
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan, agar tidak terjadi kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah, kondisi sosial (*social policy*) yang langsung atau tidak langsung dapat menyuburkan, menimbulkan kejahatan.

Jadi dilihat dari politik kriminal (*criminal politics*) dalam arti luas maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik kriminal (*criminal politics*). Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab timbulnya kejahatan :

1. Pada kongres PBB tahun 1980 di Ciracas, dalam pertimbangan-pertimbangan resolusinya, antara lain disebutkan :²⁰⁷
 - a. Masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang.
 - b. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

²⁰⁷ Ibid, hlm 43

- c. Penyebab utama kejahatan di negara berkembang adalah ketimpangan sosial, diskriminasi ras, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, buta huruf diantara golongan besar penduduk.
2. Kongres PBB Tahun 1985 di Milan, dalam dokumen tersebut ditegaskan -upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi yang mendasar (*the basic criminal preventive strategies*)¹¹.

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, antara lain :

1. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kurangnya perumahan yang layak, sistem pendidikan yang tidak cocok.
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek, karena ketimpangan sosial, proses integrasi sosial.
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga.
4. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi sosial.
5. Kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain.
6. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain.
7. Meluasnya kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius.
8. Menurun/mundurnya kualitas lingkungan perkotaan, pemicu kejahatan.

Masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan tersebut jelas merupakan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur -Penal¹¹ dan oleh

karena itu harus ditunjang jalur non penal, untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut adalah kebijakan sosial (*social Policy, Jalur Prevention without Punishment*). Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan, atau upaya-upaya rasional dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan rencana pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas.

Dalam kongres PBB Tentang *The Prevention of crime and the Treatment of Offender*, mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen, apabila pembangunan tersebut :²⁰⁸

1. Tidak direncanakan secara rasional.
2. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
3. Tidak mencakup strategi pembangunan masyarakat yang menyeluruh/integral.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perikanan tidak dapat hanya dengan kebijakan pidana (*penal policy*), tetapi juga harus dengan kebijakan di luar pidana (*non penal policy*). Disamping itu pula, keterpaduan antara politik Iriminal (*criminal politics*) dengan kebijakan sosial (*social policy*).

Di sisi lain terdapat beberapa issue dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain, yang terkait dengan pembangunan perikanan. Issue-issue tersebut di antaranya adanya :

²⁰⁸ Ibid, hlm. 47.

1. Gejala penangkapan ikan yang berlebih.
2. Tindak pidana pencurian ikan lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan.
3. Iklim industri.
4. Usaha perikanan nasional.

Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Pada suatu laporan yang diungkapkan oleh *Global Financial Integrity*, menyatakan bahwa kejahatan transnasional merupakan bisnis dengan motivasi utamanya adalah menghasilkan uang. Pendapatan yang dihasilkan dari kejahatan transnasional diperkirakan berkisar antara USD 1,6 Triliun dan USD 2,2 Triliun per tahun. Penghasilan ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi para pelakunya, namun penghasilan dari kejahatan juga digunakan membiayai berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Oleh karena itu, kejahatan transnasional bukanlah kejahatan yang dapat diremehkan, karena kejahatan ini dapat mengancam perekonomian nasional suatu negara, bahkan dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, hingga mengancam kerusakan lingkungan.²⁰⁹

²⁰⁹ Global Financial Integrity, 2017.

Masyarakat internasional mulai menyadari bahaya dari praktek tindak pidana pencurian ikan, hingga membahasnya sebagai issue global yang baru dengan mengaktegorikan tindak pidana pencurian ikan sebagai bentuk baru kejahatan transnasional pada tahun 2000-an.²¹⁰ Terlihat pada ditentukannya definisi tindak pidana pencurian ikan itu sendiri yang telah dirumuskan oleh PBB sebagai kejahatan perikanan, yaitu sebagai konsep hukum yang tidak jelas dan merujuk pada serangkaian kegiatan *illegal* di sektor perikanan. Tindak pidana pencurian ikan, sering bersifat transnasional dan terorganisir meliputi perdagangan *illegal*, penipuan dokumen, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.²¹¹

Dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana perikanan bagi Indonesia, antara lain :²¹²

1. Merusak kelestarian ikan di laut Indonesia, praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*underreported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan krusial bagi kelestarian ikan Indonesia, yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Apabila data stok ikan tidak akurat, maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan hal ini tentunya akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global.

²¹⁰ Cozens, Peter. (2010). *Maritime Security and Oceans Policy*, dalam *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. UK: Routledge, h. 155-171.

²¹¹ United Nations on Drugs and Crime. *Fisheries Crimes*. Viena, Austria: United Nations. p. 2.

²¹² Fetry Wuryasti, -Kapal Ikan Ilegal Meningkat Selama Pandemi, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/34936-2-kapal-ikan-ilegal-meningkat-selama-pandemi>.

2. Merugikan ekonomi negara secara nasional, negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan tindak pidana pencurian ikan ini. Menurut data Badan Riset, Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM – KKP) KKP, bahwa kerugian negara mencapai rata-rata 4 – 7 juta ton komoditas perikanan per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan nilai kerugian secara ekonomi mencapai USD 8,3 juta atau sekitar Rp. 116,2 Miliar setiap tahunnya.²¹³
3. Kerusakan lingkungan, praktek pelaku tindak pidana pencurian ikan tentu saja tidak bertanggung jawab, mereka tidak segan-segan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan laut, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan lainnya seperti trawl (pukat harimau) dan pursein nets. Mereka tidak menyadari bahwa penangkapan ikan dengan cara tersebut akan merusak habitat laut sebagai tempat ikan-ikan hidup dan melakukan reproduksi.
4. Melanggar Kedaulatan Indonesia, mayoritas kasus tindak pidana pencurian ikan di Indonesia, melakukan pelanggaran kedaulatan negara Indonesia. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh semua pelaku tindak pidana pencurian ikan dari negara-negara asing. Nelayan-nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia tanpa izin, memasuki wilayah perairan Indonesia dan merampok sumber daya perikanan Indonesia. Lebih jelasnya

²¹³ M Ambari, -Masih Terjadi, Ini Dampak Negatif Dari Praktik IUU Fishing, dalam <https://www.mongabay.co.id/2020/03/12/masih-terjadi-ini-dampak-negatif-dari-praktik-iuufishing/>, 12 Maret 2020,

berbagai tindak pidana di sektor perairan tersebut adalah sebagai berikut : pelanggaran wilayah, pencurian ikan, dan *transnational crime* lainnya.

Dalam sudut pandang pertahanan negara di laut, para pelaku tindak pencurian ikan sudah sangat jelas melanggar kedaulatan negara, berupa pelanggaran wilayah perairan, melakukan pengusahaan sumber daya alam secara tidak sah dan/atau melakukan tindak kejahatan pencurian sumber daya perikanan serta mengabaikan peraturan perundangan-undangan yang sah dan berlaku di negara Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan teori kedaulatan, dan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kedaulatan Negara dibatasi oleh wilayah negara itu dan berlaku dalam batas-batas wilayahnya.

Negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional, apabila memiliki batas-batas wilayah tertentu sebagai satu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya. Dari teori kedaulatan, maka kejahatan tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh *non state actor* maupun yang mendapat dukungan dari *state actor*, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan, melanggar hak berdaulat negara yang sah secara hukum internasional dan nasional.

Kebijakan pemerintah dalam upaya menangani tindak pidana pencurian ikan melalui kebijakan penenggelaman dan pengeboman kapal ikan asing dan eks-asing, merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Meskipun kebijakan tersebut mendapat tentangan dari negara

asal, maupun banyak pengamat dan kalangan cendekiawan di Indonesia, hal tersebut sebenarnya dapat memberikan efek yang baik dan sudah sesuai dengan Hukum Internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982*, yang dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Pasal 69 Ayat (4), menyebutkan bahwa : — ... penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.²¹⁴

Melihat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencurian ikan tersebut, sudah sepantasnya Indonesia menerapkan ketegasan dalam penanganannya berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, dan apabila ada negara-negara yang melakukan protes atau keberatan, semestinya Indonesia harus berani mempertanyakan komitmen negara-negara itu terhadap upaya PBB dalam menghilangkan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)*, yang digencarkan dan melarang warga negaranya untuk menghentikan aksi tindak pidana pencurian ikan. Upaya kerja sama bilateral dan multilateral dalam pengelolaan sumber daya perikanan sebagai sarana menghentikan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* memang perlu dilaksanakan. Tetapi ketika melihat warga negaranya tertangkap oleh aparat negara lain saat melakukan tindak pidana pencurian ikan, seharusnya menyerahkan kebijakan hukumnya kepada negara di mana kejahatan tersebut

²¹⁴ Kadek Rina Purnamasari & I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, -Yurisdiksi Indonesia Dalam Penerapan Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Berdasarkan United Nations Convention On The Law Of The Sea,| 2016.

dilakukan. Bukankah, disini manusia yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan tersebut tetap dilindungi berdasarkan Undang-Undang Internasional dan Nasional yang berlaku.

Kemudian jika ada suatu negara yang menyampaikan keberatan atau nota protes dan tetap mempertahankan untuk melepaskan kapal yang melakukan tindak pidana pencurian ikan milik warga negaranya dari jeratan hukum Indonesia, maka negara tersebut perlu dicurigai sebagai salah satu sponsor *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)*. Oleh karena itu Indonesia pun memiliki hak yang sama untuk melakukan protes atau nota keberatan untuk melepaskan kapal tersebut, mengingat Undang-Undang Negara yang telah menjadi perangkat hukum merupakan sebuah kedaulatan negara dalam mengatur yurisdiksinya.

Upaya yang cenderung melemah dan tidak tegas dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan, menunjukkan pula bahwa pertahanan negara di laut turut melemah, mentalitas pejabat negara dan aparat penegak hukumnya rendah, diplomasi maritim sebagai bagian dari diplomasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya kerja sama yang dilakukan antar negara dalam penanganan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* tidak terlaksana dengan baik, serta harga diri sebagai sebuah negara yang berdaulat patut dipertanyakan.

Pemerintah Indonesia sendiri terus mengadvokasi *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* untuk dikategorikan sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC) di tingkat internasional. Analisis dan evaluasi selama 11 bulan (ANEV) pada tahun 2015-2016, terdapat 1.132 kapal penangkap

ikan asing yang beroperasi di Indonesia dengan modus operandi penangkapan ikan secara ilegal namun melibatkan berbagai jenis kejahatan lain, termasuk penangkapan ikan secara berlebihan, penipuan pajak, penempaan dokumen lisensi kapal, narkoba dan perdagangan manusia, pencucian uang, dan sebagainya. Setelah audit kepatuhan dan Simposium Internasional Pertama tentang Ikan CRIME di Cape Town, 12-13 Oktober 2015, pemerintah Indonesia terus mendorong *Illegal, Unreported dan Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* diakui sebagai bentuk kejahatan transnasional. Bentuk keseriusan pemerintah Indonesia menjadikan tindak pidana pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional adalah dengan mempromosikan lebih banyak komitmen dan tindakan nyata oleh negara-negara lain dengan meningkatkan kerjasama internasional terkait tindak pidana pencurian ikan.²¹⁵

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan berbagai upaya di tingkat internasional dalam sekuritisasi issue tindak pidana pencurian ikan. Hal ini dapat terlihat saat Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, yang menghadiri konferensi kelautan PBB: *Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, Interpol dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Saat konferensi tersebut, menteri Susi melakukan dialog dengan PBB dan meminta praktik Illegal Fishing ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu dari kejahatan transnasional yang terorganisir. –Kita harus mengakui bahwa *Illegal, Unreported dan Unregulated –*

²¹⁵ Taufik, Kinanti Kusumawardani. (2017). IUU Fishing as Transnational Organized Crime⁴ Discourse: A Policy Argumentation Analysis. *Paper prepared for presentation at the ISA International Conference*, Hong Kong, June 17, h. .2

Fishing (IUU – fishing) ini adalah kejahatan transnasional yang terorganisir karena operasinya didukung oleh kelompok terorganisir.²¹⁶

Dengan demikian dapat terlihat bahwa unsur kejahatan transnasional dalam elemen kejahatan tindak pidana pencurian ikan ini menyebabkan dibutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasinya. Hingga kini, belum ada kerjasama internasional yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memberantas tindak pidana pencurian ikan sebagai sebuah kejahatan yang memerlukan kerjasama internasional. Hukum internasional belum menjadikan tindak pidana pencurian ikan sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas negara (*transnasional organized crime*). Begitu juga dengan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan dengan pemerintah daerah. Hingga kini belum terdapat koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam menetapkan suatu mekanisme dan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan.²¹⁷ Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif,²¹⁸ termasuk dalam hal terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan.

Diperlukan adanya kerjasama internasional antar negara untuk menetapkan tindak pidana pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional karena dalam

²¹⁶ Isnurhadi, M. Rizqi, “*Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo*”. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10 (2), 118-132, <http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7300>, 2017, hlm.19.

²¹⁷ Pudjiastuti, Susi. “*Fisheries Crime As Transnational Organized Crime*”. Makalah disampaikan pada Pertemuan di Singapura, 17 November 2015, hlm. 14.

²¹⁸ Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., & Hermanto, B. (2020), *Discover the Legal Concept in the Sociological Study*. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(1), 94-108, <http://dx.doi.org/10.33096/sjjil.v3i1.69>

kejahatan tindak pidana pencurian ikan bukan saja terdapat kejahatan yang bersifat tunggal tetapi berkaitan dengan kejahatan lain yang berhubungan dengan kejahatan perikanan (*fishing crime*) seperti perdagangan manusia, pencucian uang, kerja paksa, kejahatan di bidang minyak dan gas bumi yang tentu memerlukan pendekatan konsep yang lain dari konsep saat ini.²¹⁹ Pentingnya mengidentifikasi kejahatan lintas negara ini selain dikarenakan semakin maraknya kasus tindak pidana pencurian ikan yang terjadi di Indonesia dan melibatkan aspek hukum dari negara lain sehingga memerlukan penegakan hukum yang tepat. Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan tersebut diperlukan kualifikasi jenis kejahatan yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan jenis kejahatan tersebut, dimana jika terjadi kesalahan maka akan berdampak pada kekeliruan dalam penempatan asas-asas hukum itu sendiri sebagai cita-cita menciptakan suatu keadilan. Jika terjadinya kesalahan dalam kualifikasi kejahatan maka penegakan hukum tersebut akan menyimpang dari tujuannya. Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan penegakan hukum formil merupakan tercapainya kedamaian dalam masyarakat.²²⁰

Selain itu, jika terjadinya kesalahan dalam penempatan hukum tersebut maka pihak pelaku kejahatan juga akan mendapat keuntungan. Jika pelaku kejahatan tersebut dapat bebas dari penegakan hukum karena kesalahan kualifikasi kejahatan, maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut kembali, hal ini berdasarkan pada asas yang berlaku dalam hukum pidana yakni *asas ne bis in*

²¹⁹ M. Risnain, *Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2), 379-378, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9>, 2017, hlm. 380.

²²⁰ Syafruddin Kallo, *Teori dan Penemuan Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 50.

idem. Asas ini menyatakan, bahwa seseorang tidak dapat dituntut kembali atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan telah diputus oleh Hakim,²²¹ sehingga kejahatan tersebut akan semakin berkembang baik dalam lingkup kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional, maka diperlukan suatu identifikasi yang membedakan 2 (dua) jenis kejahatan tersebut berdasarkan ruang lingkungannya. Pentingnya penempatan asas-asas dalam hukum kejahatan transnasional karena dapat dijadikan alat analisis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia.²²²

Dengan demikian, maka diharapkan agar pemerintah Indonesia dapat terus berupaya menjalin kerjasama antar negara sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana pencurian ikan karena bagaimana pun Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan ikan, maka akan disayangkan apabila kekayaan itu justru dinikmati oleh pihak lain bukan dari warga Indonesia sendiri. Selain itu, sebaiknya Indonesia terus melakukan berbagai upaya di tingkat internasional agar tindak pidana pencurian ikan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dari pembahasan di atas dapat diperhatikan, bahwa Peraturan Perundang-Undangan di sektor perikanan telah cukup koheren dengan hukum internasional, namun masih memiliki banyak kelemahan. Beberapa point kelemahan itu, antara lain :

²²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 76 Ayat (1).

²²² Atmasasmita, Romli. (2004). Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan AsasAsas Hukum Pidana Internasional. Makalah Pada Seminar Asas-Asas Hukum Pidana Nasional. Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, hlm. 2

1. Tidak diaturnya *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Tidak dapat bertanggungjawabnya korporasi.
3. Pengaturan yurisdiksi laut lepas.
4. Kerjasama dalam *Western and Central Pasific Fisheries Convention (WCPFC)*.

Dalam mengatur *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* perlu terlebih dahulu diatur mengenai kewajiban bagi para pengusaha yang memiliki SIUP untuk melaporkan secara rutin jumlah tangkapannya dan pengawas perikanan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran informasi yang ada tersebut. Dengan dibentuknya kewajiban tersebut, maka perlu diatur sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga harus disinkronisasikan dengan kebijakan Komisi untuk Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Berimigrasi Tinggi Di Samudera Pasific Barat dan Tengah – *Western and Central Pasific Fisheries Convention (WCPFC)* dalam menerima laporan atas penangkapan di laut lepas. Dalam hal ini perlu diatur peran pengawas perikanan dalam hal tersebut. Dengan diaturnya secara komprehensif *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)*, maka akan mengurangi kerugian yang diderita oleh Indonesia. Selain itu, jika di negara Indonesia bukan merupakan kejahatan maka akan sangat sulit jika berhubungan dengan kapal berbendera negara asing di mana akan melanggar asas *double criminality* karena bukan merupakan kejahatan di Indonesia. Oleh karena

itu, menjadi wajib untuk direformulasi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Selain berbicara tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban korporasi juga menjadi isu yang perlu dikaji. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA – IUU Fishing)* dengan tegas menyatakan bahwa sanksi pidana harus juga dirasakan oleh pengusaha dan juga korporasinya. Dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah membuka peluang bahwa perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi, namun hal ini tidak menjadikan korporasi dapat dipidana. Hal ini tentu tidak sesuai dengan rekomendasi *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA – IUU Fishing)*. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, sehingga jika perbuatan korporasi tersebut adalah kejahatan perikanan, terdapat peluang untuk menutup korporasi tersebut.

Selain itu, yurisdiksi Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang sangat terbatas pada wilayah Indonesia memberikan kelemahan pada kerjasama dalam penanggulangan kejahatan perikanan di laut lepas. Dalam hal ini perlu direformulasi sesuai dengan *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA – IUU*

Fishing) dan arahan kebijakan *Western and Central Pasific Fisheries Convention (WCPFC)* dalam menanggulangi kejahatan perikanan di laut lepas. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas, maka akan terjadi kesulitan penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan perikanan di laut lepas. Oleh karena itu, laut lepas harus dapat menjadi yurisdiksi Indonesia atau setidaknya kerjasama Indonesia dengan negara tetangga dalam menghadapinya. Dengan ini sekaligus kerjasama dengan *Western and Central Pasific Fisheries Convention (WCPFC)* perlu ditingkatkan sehingga daerah barat dan tengah asia pasifik memiliki kebijakan yang sama dalam penanganan kejahatan perikanan.

Pada dasarnya untuk melakukan reformasi ini, telah ada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi. Kepmen tersebut merupakan landasan Aksi Nasional dalam menanggulangi *Illegal, Unreported dan Unregulated – Fishing (IUU – fishing)*.²²³ Dalam Keputusan Menteri tersebut paling tidak terdapat beberapa rencana aksi Indonesia yang penting, meliputi :²²⁴

1. Melanjutkan proses ratifikasi *FAO Compliance Agreement* Tahun 1993.
2. Melanjutkan proses keanggotaan dalam *Western and Central Pasific Fisheries Convention (WCPFC)*.
3. Melanjutkan proses ratifikasi *Port State Measures*.
4. Melanjutkan proses integrasi resolusi *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)* ke dalam legislasi nasional.

²²³ Diktum Kesatu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi.

²²⁴ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi

5. Aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*, termasuk melaksanakan resolusi dan peningkatan kapasitas;
6. Memperbaharui *authorized fishing vessel dan record of fishing vessel*.
7. Melengkapi peraturan perundangundangan dan pedoman pelaksanaan untuk implementasi instrumen internasional.

Dalam hal ini terlihat, bahwa aksi nasional mensyaratkan ratifikasi sejumlah kovenensi. Selain itu penguatan kerjasama dengan *Western and Central Pasific Fisheries Convention (WCPFC)* juga merupakan agenda penting dalam aksi nasional tersebut. Dengan adanya aksi nasional ini, seharusnya dapat mendukung reformulasi peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Dengan hal tersebut diharapkan sumber daya hayati perikanan dapat diperoleh dengan optimal, maka untuk mengatasi maraknya kasus tindak pidana pencurian di wilayah perairan Republik Indonesia diperlukan suatu strategi, yaitu melalui konsep wawasan nusantara yang justru akan lebih mempererat dan memperkokoh nilai-nilai nasionalisme bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan konsep wawasan nusantara tersebut, perwujudan usaha pertahanan dan keamanan terhadap kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia yakni dapat diimplemetasikan dengan jalan :

1. Ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, sehingga hal ini dapat menjadi penyemangat dalam usaha memberantas kapalkapal ikan asing demi keutuhan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tahun 2004, Pasal 30 Ayat (1), -bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, warga negara harus turut serta dalam usaha mempertahankan negara dari gangguan ancaman baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Adapun bentuk ancaman disini adalah kegiatan tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia yang dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.
3. Setiap warga negara, pengusaha, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan beserta para pejabat yang terkait dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan wajib dan harus mengutamakan kepentingan nasional Indonesia diatas segala-galanya.

C. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan Yang Berbasis Nilai Keadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya

untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai *lex specialis*. Jadi, sepanjang belum diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²²⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai penyelidikan, sedangkan dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak mengatur mengenai penyelidikan, tetapi mengatur mengenai penyidikan. Penyidikan dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS – Perikanan), Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana pencurian ikan. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan

²²⁵ Gatot Supramono, Op., Cit., hlm. 151.

dan/atau penyelesaian tindak pidana pencurian ikan. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana perikanan, maka telah dibentuk, antara lain :

1. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di sektor Perikanan, forum ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.11/MEN/2006 Tanggal 16 Pebruari 2006, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di sektor Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor perikanan.
 - b. Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran paktik-praktik tindak pidana di sektor perikanan.
 - c. Penetapan jenis tindak pidana di sektor perikanan yang diprioritaskan untuk diproses secara bertahap.
 - d. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di sektor perikanan.
 - e. Analisis, identifikasi dan pengukuran signifakasi tindak pidana di sektor perikanan secara periodik.
 - f. Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan pemberantasan tindak sektor di bidang perikanan.

- 1) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- 2) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- 3) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- 4) Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
- 5) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
- 6) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- 7) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menjalankan tugas keberadaannya di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai penyidik pembantu yang mempunyai wewenang seperti penyidik, kecuali

mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari, setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 20 (dua puluh) hari.

Perintah penahanan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90

(sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Pengadilan Negeri berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Pengadilan Tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 110 (seratus sepuluh) hari. Setelah waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk kepentingan

pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

Masalah kewenangan penyidik sangat penting, bila dikaitkan dengan penegakan hukum, karena penegak hukum dipastikan berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang terjadi di laut sampai Penyidik Polri itu sendiri menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri. Untuk tidak menimbulkan salah pengertian antar penegak hukum, maka penerapan kewenangan ini perlu disadari bersama, bahwa penegak hukum bukan semata-mata untuk mencari kepentingan sendiri, tapi pola tindak dan pola laku tiap aparat penegak hukum harus mempunyai prinsip, yaitu hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditegakkan. Dalam Undang-Undang sudah jelas memberikan kepastian hukum bagi setiap pelanggaran di laut, maka upaya menciptakan rasa keadilan harus ditegakkan dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing aparat penegak hukum di perairan Indonesia, sebagai pejabat Penyidik tindak pidana perikanan khususnya tindak pidana pencurian ikan. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan pola pikir sektoral dari masing-masing aparat.

Ketentuan tentang penyidikan terhadap tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 73, yaitu terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), Penyidik Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Perlu diketahui, bahwa dengan adanya

tiga institusi penyidik dan tiga pejabat yang berwenang mengangkat, yaitu penyidik Perwira TNI AL diangkat oleh Panglima TNI, penyidik Polri diangkat oleh Kapolri dan PPNS Perikanan diangkat berdasarkan usul Kementerian yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.

Proses penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahap penyidik hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu ini apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Setelah waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pada tahap penuntut umum penahanan hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu ini apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setelah waktu 50 (lima puluh) hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Hakim Pengadilan Negeri juga berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu ini apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding juga berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu ini apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 90 (sembilan puluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan kasasi juga berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 (lima puluh) hari. Jangka waktu ini apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 60 (enam puluh) hari. Setelah waktu 110 (seratus sepuluh) hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam hukum acara Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik terhadap tersangka paling 20 (dua puluh) hari, apabila masih diperlukan untuk kepentingan yang belum selesai, pemeriksaan penahanan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Perintah penahanan diberikan oleh Penuntut Umum paling lama 10 (sepuluh) hari dan apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan

pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh hari) hari. Setelah waktu 20 (dua puluh) hari tersebut, Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Perikanan, Hakim diberi wewenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Pengadilan Tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. Apabila penahanan masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari.

Namun, dalam ketentuan hukum acara Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, mengikuti *asas lex specialis derogate lex generalis* yang mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sehingga dapat disimpulkan ketika terdapat suatu aturan yang tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Perikanan, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dalam ketentuan tersebut sudah jelas terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia ternyata masih menggunakan hukum acara Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai *lex specialis*. Jadi, sepanjang belum diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai dari penyelidikan. Dalam hal penyidikan telah dimulai, maka Penyidik segera memberitahukan hal itu kepada pihak Kejaksaan (dibuatkan SPDP). Untuk keperluan penyidikan, Penyidik melakukan hal-hal, sebagai berikut : penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

Ketentuan sanksi pidana menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum pidana sebagai representasi tata nilai sebuah norma dalam mengatur kehidupan masyarakat.²²⁶ Hakikatnya, hukum pidana tidak dapat ditempatkan sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi

²²⁶ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Konstitusi 12, No. 4, 2015, 872-892, doi : <https://doi.org/10.31078/jk12410>, hlm. 876.

ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*).²²⁷ Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana bukanlah suatu keharusan dalam menanggulangi kejahatan.²²⁸ Menurut H.G De Bunt, hukum pidana dapat menjadi instrumen utama (*primum remedium*) apabila menimbulkan korban dan kerugian yang sangat besar.²²⁹ Namun dalam perkembangannya, hukum pidana digunakan sebagai *primum remedium*, hal ini dapat terlihat dari sebagian besar undang-undang yang mengedepankan sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum,²³⁰ salah satunya Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Penangkapan ikan di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Aturan tersebut salah satunya adalah dengan mengantongi izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Akan tetapi banyak nelayan-nelayan asing atau kapal-kapal asing melakukan penangkapan tanpa mengantongi surat izin. Kasus kapal asing yang tidak mengantongi izin terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) kawasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Pada tanggal 17 September 2011 kapal pengawas (KP) Perikanan ORCA 02, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) tersebut telah menangkap kapal asing milik negara Vietnam yang tengah melakukan

²²⁷ Salman Luthan, "Ad Criteria Of Criminalization", Jurnal Ius Quia Iustum 16, No. 1, 2009, hlm. 2.

²²⁸ Pratiwi Ayu Sri Daulat, "Urgensi Penggunaan Sanksi Hukum Pidana Dalam Konteks Penanggulangan Kejahatan", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 16, No. 1 (2018): 79-86, doi: <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v16i1>, hlm. 82.

²²⁹ Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 192.

²³⁰ Ibid., hlm. 877.

penangkapan ikan di kawasan Natuna. Kapal pengawas perikanan ORCA 02 telah menemukan pelanggaran, yakni kapal negara Vietnam tidak memiliki surat izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Natuna.²³¹

Kapal-kapal yang berhasil ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) sepanjang Januari-September 2017 adalah sebanyak 107 kapal *illegal* yang terdiri dari 68 kapal asing berbendera Vietnam, 4 kapal asing berbendera Filipina, dan 9 berbendera Malaysia. Penangkapan yang dilakukan tersebut, karena tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Perairan Natuna.

Kasus-kasus tersebut kemudian diproses oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam dengan sangkaan tindak pidana pencurian ikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah)²³² Kasus tindak pidana pencurian ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kawasan perairan Natuna bukanlah hanya fokus pada tindak pidana pencurian ikan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan saja, namun juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan dalam kerugian ekonomi negara

²³¹ WebsiteKompas;<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/05245851/indonesia-kembali-tangkap-dua-kapal-ikan-asing-ilegal-di-laut-natuna>

²³² *ibid*

terhadap sumber daya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dapat dilihat dari segi tindak pidana ekonomi pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya, jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka sesuai *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982*, Pasal 73 Ayat (1), dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi Peraturan Perundang Undangan Perikanan negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982*, Oleh karenanya, negara pantai dapat memaksakan berlakunya Peraturan Perundang-Undangan nasionalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)nya. Adapun

dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, Pasal 73 Ayat (1) tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup, bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan negara pantai. Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3), bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Kemudian kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dibebaskan (*prompt release*) setelah memberikan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya kepada negara pantai sesuai dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, Pasal 73 ayat (2). Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, Pasal 73 ayat (4).

Mengenai pembebasan segera (*prompt release*) setelah diberikannya uang jaminan yang layak terhadap kapal beserta awak kapalnya, hal tersebut telah

diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982 –* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, Pasal 292. Dalam pasal tersebut dikatakan negara pantai yang melakukan penangkapan kapal perikanan asing haruslah segera membebaskan kapal atau awaknya setelah diberikannya uang jaminan yang layak tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya besaran uang jaminan tersebut belumlah ada ketentuan yang mengatur baik *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982 –* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 itu sendiri maupun Perundang-Undangan nasional. Adapun penetapan uang jaminan tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihaknya saja, hal ini disebutkan secara eksplisit dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982 –* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, Pasal 292 tersebut. Oleh karenanya sering terjadi selisih lantaran besaran uang jaminan yang ditetapkan oleh negara pantai terlalu besar, sedangkan pihak negara lain merasa uang jaminan tersebut terlalu besar sehingga negara tersebut menolak untuk membayar uang jaminan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan lamanya penahanan yang dilakukan negara pantai terhadap kapal beserta awak kapal perikanan asing tersebut, itu dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan perihal uang jaminan tersebut yang dikenakan oleh pengadilan nasional negara pantai. Itu terjadi dikarenakan belum adanya penetapan besaran uang jaminan tersebut dalam perundang-undangan nasional negara pantai. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982 –* Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, Pasal 292

menganjurkan agar diserahkan kepada *The Internasional Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)* atau Mahkamah Internasional Hukum Laut. Untuk selanjutnya ditentukan besaran uang jaminan tersebut, sehingga negara pantai yang menahan harus segera melepaskan setelah diserahkannya uang jaminan tersebut. Adapun dalam hal menetapkan uang jaminan yang layak tersebut tersirat melalui putusan *The Internasional Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)* terhadap kasus kapal Volga (antara Rusia dengan Australia) adalah bahwa besaran kelayakan uang jaminan, yaitu sama dengan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan.²³³

Selain hukum internasional yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap *Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)* di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), di Indonesia sendiri juga diatur mengenai penegakan hukum terhadap *Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)*. Berhubungan dengan penegakan hukum nasional mengenai *Unreported* dan *Unregulated – Fishing (IUU – fishing)*, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor RI 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 13, yaitu : -Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan pengecualian sebagai berikut :

²³³ (Kevin Vilio Parasian, 2017:15)

1. Pengkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
2. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7(tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.
3. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan KUHAP, Pasal 21 ayat (4).

Sanksi pidana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dengan ketentuan pidana maksimal 10 tahun dan denda mencapai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak lagi sebagai *ultimum remedium*, tetapi sebagai *primum remedium*. Keberadaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan sangat *urgent* sifatnya, mengingat sanksi pidana untuk saat ini dianggap sebagai instrumen hukum yang paling efektif bagi pemerintah untuk menanggulangi kejahatan,²³⁴ salah satunya tindak pidana pencurian ikan. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan adalah sebagai upaya melindungi

²³⁴ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, Loc., Cit.

potensi perikanan yang menjadi tumpuan penghasilan bagi masyarakat yang hidup di garis pantai. Di samping potensi yang dimiliki, muncul berbagai issue yang mengancam kelestarian potensi perikanan, antara lain penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, degradasi habitat pesisir dan pencurian ikan.²³⁵ Selain itu, penggunaan hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, khususnya warga negara asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI).²³⁶ Hal ini diperlukan, karena praktek tindak pidana pencurian ikan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, namun juga mengancam kepentingan nelayan lokal, iklim industri, usaha perikanan nasional, mengancam potensi ketersediaan ikan, hingga menurunnya stok ikan secara besar-besaran.²³⁷

Selanjutnya, pelaku tindak pidana pencurian ikan melakukan kejahatannya dengan berbagai cara, seperti : tempat penangkapan ikan *illegal*, pemalsuan dokumen, manipulasi data kapal dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan sanksi yang lebih kuat dan tegas lagi terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan.²³⁸ Selain itu, beragamnya usaha perikanan berpotensi menimbulkan dampak kurang menguntungkan bagi sumber daya perikanan. Berbagai permasalahan yang muncul, antara lain menyangkut pemanfaatan sumber daya ikan yang tidak memperhatikan keberlanjutannya dengan penggunaan alat tangkap yang merusak. Dengan demikian, tindak pidana pencurian ikan merupakan masalah serius yang

²³⁵ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 2.

²³⁶ Risalah Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam Pembahasan RUU tentang Perikanan, Senin 28 September 2009, hlm. 6.

²³⁷ *ibid*

²³⁸ *ibid*

harus segera ditanggulangi karena sangat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan perekonomian nasional.²³⁹ Oleh karena itu, landasan filosofis fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium*, yakni untuk menjamin kesinambungan antara pemanfaatan sumber daya perikanan dan keberlanjutan sumber daya perikanan.²⁴⁰

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengedepankan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan. Beberapa negara mempunyai kebijakan yang tegas dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan. Di Perancis, pelaku tindak pidana pencurian ikan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun penjara dan denda Euro 375.000.²⁴¹ Di Belanda, pelaku tindak pidana pencurian ikan diancam pidana penjara 3 bulan hingga 6 tahun dan pidana denda mencapai Euro 82.000.²⁴² Di Inggris, terdapat beberapa regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan, misalnya dalam *The Sea Fish (Conservation) Act 1967*, sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan berupa pidana denda poundsterling 5.000 sampai poundsterling 50.000. Selanjutnya, berdasarkan *Financial Administrative Penalty (FAP)*, pelaku tindak

²³⁹ Ketut Darmika, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan', *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 485-500, doi: 10.25216/JHP.4.3.2015.485-500., hlm. 485.

²⁴⁰ Mohamad Rifki, 'Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggar Ketentuan di Bidang Perikanan)', *Jurnal Esensi Hukum* 1, No. 1 (2019): 51-69, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.7.>, hlm. 52.

²⁴¹ Elisabeth Druel dan Sandrine Polti, *The Control and Enforcement of Fisheries in France* (London: Clientearth, 2017), p. 14.

²⁴² Amandine Van Den Berghe, *The Control and Enforcement of Fisheries in Netherlands* (London: Clientearth, 2017), pp. 11-12.

pidana pencurian di Inggris dapat dikenakan denda hingga poundsterling 10.000 yang harus dibayarkan dalam dalam waktu 28 hari.²⁴³

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal*, yang menitikberatkan pada upaya represif atau pemberantasan. Dengan demikian, pada setiap tahapannya, kebijakan penanggulangan tindak pidana pencurian ikan harus memperhatikan tujuan kebijakan sosial, yaitu *social welfare* (kesejahteraan masyarakat) dan *social defence* (melindungi masyarakat dari kejahatan) yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.²⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* merupakan penyimpangan dari hakikat fungsi hukum pidana, yakni sebagai -obat terakhir atau *ultimum remedium*. Akan tetapi dalam perkembangannya, fungsi hukum pidana sebagai obat utama atau *primum remedium* menjadi urgent sifatnya. Seperti halnya penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, sanksi pidana sebagai *primum remedium* merupakan sarana yang efektif untuk mengatasi tindak pidana pencurian ikan yang menimbulkan kerugian tiga dimensi, yaitu ekonomi negara, lingkungan, dan masyarakat.

Tindak Pidana Pencurian Ikan tidak hanya merugikan negara dan usaha perikanan, namun juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan

²⁴³ Sarah Gregerson, Sandy Luk, Catherine Weller, dan Pamela Torres., *The Control and Enforcement of Fisheries in England* (London: Clientearth, 2017), p.10.

²⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 78.

Indonesia.²⁴⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang tegas untuk menunjang pemanfaatan sumber daya perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.²⁴⁶ Dalam tataran aplikasi dan eksekusi, pilihan politik hukum Indonesia menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menimbulkan beberapa implikasi, baik implikasi yuridis maupun implikasi non-yuridis.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Tetapi tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 30. Dengan kata lain, setiap Putusan Hakim Pengadilan Perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan. Kelemahan prosedural tersebut bertambah dengan penegakan hukum yang *positivistik*, Hakim pada Pengadilan Perikanan jarang melakukan terobosan hukum. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menyebabkan Hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara tindak pidana pencurian ikan, sehingga dalam implementasinya, Putusan Hakim Pengadilan Perikanan umumnya berupa pemidanaan, seperti halnya

²⁴⁵ Maria Maya Lestari, -Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan,| Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2 (2013): 271-295, doi: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1822>., hlm. 272.

²⁴⁶ Aisyah Lalilyah et al., Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing) (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016), hlm. 21.

Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang wilayah hukumnya rawan tindak pidana pencurian ikan, yakni Kepulauan Natuna dan Anambas yang berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Seluruh perkara tindak pidana pencurian ikan divonis dengan pidana denda disertai kurungan sebagai hukuman pengganti. Dengan demikian, Putusan Hakim tersebut kontradiktif dengan instrumen hukum internasional, yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, maupun instrumen hukum nasional, yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Pada dasarnya, *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, hanya melarang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).²⁴⁷ Sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (3), mengatur bahwa :
-Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the state concerned, or any other form of corporal punishment.||

Apabila diartikan, *imprisonment* berarti hukuman penjara dan *corporal* artinya jasmani. Dengan demikian, kurungan sama halnya dengan penjara, karena

²⁴⁷ Tatik Sunatri et al., *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (Jakarta: Miswar, 2017), hlm. 5.

berdasarkan bentuk dan sifatnya, kurungan merupakan hukuman yang berhubungan dengan penempatan badan pada tempat tertentu.²⁴⁸ Ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, tersebut diadopsi oleh Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 102, yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

Adapun ketentuan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 5 Ayat (1) Huruf b, mengatur bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP – RI) untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015,²⁴⁹ terpidana pelaku tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa disertai pidana kurungan.²⁵⁰ Selain itu, apabila dicermati fungsi hukum pidana sebagai *primum*

²⁴⁸ Rovi Oktoza, Op., Cit., hlm. 206.

²⁴⁹ Indonesia, —Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,|| angka 3 (2015) menyatakan bahwa dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

²⁵⁰ Tatik Sunatri et al., Op., Cit., hlm. 3.

remedium dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak memiliki ukuran yang jelas dalam menetapkan kriteria sanksi pidana. Misalnya ketentuan Pasal 84 Ayat (3) dan (4), mengatur bahwa pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak yang mengancam kelestarian lingkungan diancam dengan sanksi pidana penjara selama 1 s/d 5 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- Sanksi tersebut tidak proporsional, apabila diterapkan terhadap nelayan kecil yang sebagian besar masih menggunakan alat tangkap tradisional yang sering kali alat tersebut tidak sesuai dengan standar. Sebagaimana Putusan Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dalam Perkara Nomor : 11/Pid.Sus-PRK/2020/ PN.Ran. Dalam amar putusannya, Hakim menghukum terdakwa Samsir Bin Alm. Hasan dengan pidana penjara 6 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 bulan penjara. Hukuman ini tergolong berat bagi terdakwa Samsir Bin Alm. Hasan sebagai nelayan kecil yang hanya menggunakan kapal pompong dan alat tangkap tradisional untuk menangkap ikan. Namun, ancaman sanksi bagi pelaku usaha perikanan disamakan dengan sanksi pelaku bagi nelayan kecil, sehingga sanksi pidananya terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan nelayan-nelayan kecil/tradisional.²⁵¹

Selanjutnya, terkait penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

²⁵¹ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 134.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan dengan kapal-kapal kecil, sementara potensi kerusakan yang ditimbulkan tidak sama dengan nelayan yang mengoperasikan kapal besar, jika dibandingkan dengan kapal-kapal yang dioperasikan oleh nelayan-nelayan kecil atau tradisional. Sebagaimana diketahui, nelayan kecil juga tidak lepas dari ketentuan pidana yang dapat menjeratnya. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menjadikan nelayan lokal lebih rentan dipidana, dibandingkan dengan pelaku yang berkewarganegaraan asing.²⁵² Hal ini disebabkan penggunaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan yang berkewarganegaraan asing dibatasi oleh instrumen hukum internasional. Dengan demikian, adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*, belum memberikan rasa keadilan bagi nelayan lokal, terutama nelayan kecil.²⁵³

Berdasarkan uraian di atas, guna mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, diperlukan rekonstruksi regulasi tindak pidana pencurian ikan yang berbasis nilai keadilan sebagai upaya perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana di sektor perikanan, antara lain :

1. Merumuskan sanksi tindakan dalam perkembangannya, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menimbulkan beberapa persoalan dalam tataran aplikasi dan eksekusinya. Penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana, saat ini dianggap belum

²⁵² Hendi Santosa, *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*,

²⁵³ Blake D. Ratner, Bjorn Asgard, dan Edward H. Allison, —Fishing for Justice: Human Rights, Development, and Fisheries Sector Reform,|| *Global Environmental Change* 27, (2014):120-130, doi:<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.05.006>., p. 120.

efektif karena hanya dapat menjerat nelayan lokal, khususnya nelayan kecil dan tidak menjangkau pelaku tindak pidana pencurian ikan yang berkewarganegaraan asing.²⁵⁴ Selanjutnya, kebijakan penggunaan sanksi denda juga dianggap tidak efektif walaupun nominalnya cukup besar. Hal ini disebabkan tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut.²⁵⁵ Oleh karena itu, sanksi tindakan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Perumusan sanksi tindakan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dapat mengacu pada RUU – KUHP, Pasal 103, yakni konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan akibat tindak pidana.

2. Mengedepankan sanksi administratif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, telah mengatur sanksi administrasi dalam Pasal 35A Ayat (3), dan Pasal 41 Ayat (4). Namun, pengaturan dalam kedua pasal tersebut hanya sebatas kewenangan pemberi izin perikanan untuk menegur, membekukan, dan mencabut izin yang telah diberikan. Kedua pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar.²⁵⁶ Oleh karena itu, sanksi administrasi dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perlu dipertegas kembali, mengingat

²⁵⁴ doi:<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.05.006>., p. 120. 44 Maroni, Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan di Bidang Perikanan (Bandar Lampung: Aura, 2019), hlm. 101.

²⁵⁵ Ibid., hlm. 102.

²⁵⁶ Mohamad Rifki, op.cit., hlm. 66.

penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dibatasi oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Seperti halnya di Perancis, pelaku tindak pidana pencurian ikan dikenai sanksi administrasi berupa penangguhan atau penarikan lisensi, serta penangguhan atau penarikan otorisasi untuk mengeksploitasi sumber daya laut atau instalasi akuakultur.²⁵⁷

3. Kategorisasi sanksi pidana, sebagaimana diuraikan di atas, penggunaan sanksi pidana dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, saat ini tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan kategorisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan ukuran kapal dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun usulan tingkatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan, yaitu : nelayan dengan kapal berukuran >5GT – 10GT, dalam hal pelanggaran-penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI ;
 - a. Nelayan dengan kapal berukuran >10GT – 30GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI.

²⁵⁷ Elisabeth Druel dan Sandrine Polti, *op.cit.*, p. 9.

b. Nelayan dengan kapal berukuran >30GT – 60GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI.

c. Nelayan dengan kapal berukuran >60GT, dalam hal pelanggaran-pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI.²⁵⁸

Selain itu, terkait kategorisasi pidana denda dalam penanggulangan illegal fishing, Indonesia dapat mengacu pada kebijakan Polandia sebagai bahan pertimbangan dalam formulasinya. Di Polandia, penggunaan pidana denda dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran kapal dan kapasitas pelaku, yakni operator kapal penangkap ikan dengan panjang total sama dengan atau lebih dari 10 meter dikenakan sanksi pidana denda minimum Zloty 500 dan maksimum 50 kali gajinya. Operator kapal penangkap ikan dengan panjang total lebih kecil dari 10 meter dikenakan sanksi pidana denda minimum Zloty 500 dan tidak melebihi 10 kali gajinya. Operator kapal penangkap ikan dengan panjang total lebih kecil dari 10 meter dikenakan sanksi pidana denda minimum Zloty 500 dan tidak melebihi 10 kali gajinya. Master kapal penangkap ikan dengan panjang total lebih kecil dari 10 meter dikenakan sanksi pidana denda minimum Zloty 500 dan tidak melebihi 10 kali gajinya.²⁵⁹

4. Meniadakan pidana kurungan, selain bertentangan dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan

²⁵⁸ Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, hlm. 135.

²⁵⁹ Anna Szczodrowska, *The Control and Enforcement of Fisheries in Poland* (London: Clientearth, 2016), p. 10.

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, Pasal 73 ayat (3), pidana pengganti berupa kurungan tidak sebanding dengan kerugian materiil yang dialami Indonesia akibat tindak pidana pencurian ikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut²⁶⁰ memberikan peluang kepada pelaku untuk tidak membayar denda, sehingga denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara dan harus dipertanggungjawabkan oleh kejaksaan sebagai eksekutor.²⁶¹ Selain itu, denda yang tidak dibayarkan akan menjadi piutang negara dan menjadi tunggakan kejaksaan dalam pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tidak menimbulkan efek jera.²⁶²

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, tetap diperlukan. Hanya saja penggunaan sanksi alternatif lain harus lebih dikedepankan, mengingat fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dibatasi oleh instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Selain itu, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* menimbulkan persoalan baru dalam hal aplikasi dan eksekusi. Dengan demikian, fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan hanya digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan sanksi alternatif lain, seperti sanksi tindakan dan sanksi administrasi digunakan sebagai instrumen utama (*primum remedium*). Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan hukum pidana adalah obat

²⁶⁰ Maroni, Loc., Cit.

²⁶¹ Bapan Ifan, *Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium*,

²⁶² Tatik Sunatri et. al., Op., Cit., hlm. 115.

terakhir, apabila sanksi hukum lainnya dianggap tidak mempan.²⁶³ Selain itu, mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dapat menjadi pilihan yang tepat. Hal ini disebabkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, merupakan instrumen deregulatif, artinya yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya perikanan sebesar-besarnya dan menanggulangi tindak pidana pencurian ikan seefektif mungkin. Oleh karenanya, sanksi alternatif patut ditekankan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dengan pertimbangan efisiensi.²⁶⁴

Implikasi fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, yakni Hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara tindak pidana pencurian ikan, menimbulkan kontradiksi antara Putusan Hakim dengan instrumen hukum internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan kecil, dan nelayan lokal lebih rentan dipidana.

Salah satu definisi tindak pidana pencurian ikan dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, yaitu *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU)* secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang

²⁶³ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 13.

²⁶⁴ Aisyah Lailiyah et al., Op., Cit., hlm. 5.

tidak terdaftar dan terlaporkan kepada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.²⁶⁵

Konsep lain misalnya, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa :

“Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”.

Berdasarkan isi Pasal 1 Angka 5, yang dapat disebut sebagai pelaku yang merusak ekosistem bahari (laut) dengan tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini sudah jelas, bahwa bahwa salah satu kegiatan tindak pidana pencurian ikan merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang melakukan serta melanggar ketentuan tersebut, maka pelakunya akan diberi sanksi karena sudah merusak lingkungan dan biota laut.

Tindak pidana pencurian ikan dalam perspektif hukum internasional sangat berhubungan dengan peranan hukum internasional yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia, sudah sering menjadi issue yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk

²⁶⁵ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 80.

melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang otentik.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat hukum internasional yang mengatur tentang *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU)*, antara lain adalah :

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan hukum internasional tentang pelanggaran tindak pidana pencurian ikan bisa dilihat (diatur) dalam Pasal 63 dan Pasal 64 sebagai pelaksana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana ada persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk *Agreement for the implementing of the Provision of the UNCLOSS on 10 December 1982 relating to the Concervation and Management of Strading Fish Stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/ UNIA 1995*.
2. *Food and Agriculture Organization (FAO)* Pada pertengahan tahun 1970-an proporsi penurunan dan eksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) dari

sepuluh persen sudah meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan *illegal unreported and unregulated (IUU Fishing)* merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan. Di sisi lain ada rambu-rambu yang menjadi dasar dalam melakukan penataan terhadap penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut, salah satunya Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Kep.60/ Men/2001 Tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Asing dan Kelautan, dan sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004, dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

3. *United Nations Implementing Agreement (UNIA) 1995*, pada intinya *UNIA 1995* berisi ketentuan, standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya terbatas, yang telah diratifikasi oleh sekitar 75 (tujuh puluh lima) negara. *UNIA 1995* ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain bahwa Indonesia mendapatkan hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di laut lepas. Selanjutnya ada manfaat lain yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi pengelolaan perikanan regional dan mendapatkan juga quota secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.²⁶⁶
4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995*, bentuk *CCRF 1995* ini merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries (COFI) ke-28 FAO* tepatnya di Roma pada tanggal 31 Oktober

²⁶⁶ <http://m.jpnn.com/news/uu-unia-1995>,

1995 yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 dan secara resmi mengadopsi dokumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Hal inilah yang menjadi azas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenaan dengan pelaksanaan ekosistem dan kekayaan hayati, artinya tata laksana ini memegang peran penting mengenai gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya yang menyangkut perikanan dan semua pihak yang terkait dengan sektor perikanan.

5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (IPO A On IUU Fishing 2001)*, merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntary instrument*) dan mengatur secara terminologi dari pengertian *illegal, unreported, unregulated (IUU)*.

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Jika kita analisis dalam perkembangan hukum laut internasional, maka terdapat beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut, antara lain sebagai berikut :²⁶⁷

1. Versi pertama, *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

²⁶⁷ Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perguruan Tinggi, Paradigma: Jokjakarta, 2010, halaman 126.

2. Versi kedua, *Res Cimmunis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara.
3. Versi ketiga, *Mare Liberum*, yang menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
4. Versi keempat, *Mare Clausum*, (*The Right and Domonion Of the Sea*), yang menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat.
5. Versi kelima, *Archipelagic State Principles* (Azas Negara Kepulauan), yang menyatakan bahwa *Archipelagic State Principles* yang menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pada prinsipnya konvensi PBB tentang Hukum Laut (*Unitet Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*), mengaku adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan dapat memajukan penggunaan laut dan samudera secara laut.

Menurut penulis, regulasi yang berkembang saat ini dan salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, tidak langsung bisa diterapkan, karena melihat perkembangan yang ada, baik itu berkaitan dengan *Legal Gap* maupun *Empirical Gab*.

Memang di satu sisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, seperti tidak merusak terumbu karang sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat terjaga, mewujudkan keterpaduan, keserasian,

dan keselarasan pengelolaan ruang darat dan laut, reformasi perizinan sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo untuk mempermudah masyarakat yang ingin berusaha dan mempercepat transformasi ekonomi khususnya di bidang kelautan dan perikanan, mengakomodir Jaminan Sosial bagi Anak Buah Kapal (ABK) perikanan, meliputi : Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, penyusunan distribusi alokasi import perikanan kini menggunakan neraca komoditas perikanan dan penggarahan yang disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan pendekatan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran, utamanya yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) merupakan upaya agar pemidanaan kembali pada konsep pemikiran awal yang semestinya sebagai *ultimum remedium* dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, kontradiktif dengan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di sektor perikanan. Hal ini jelas, bahwa ditujukan untuk memenuhi kepentingan investasi pelaku usaha sehingga kawasan konservasi atau kawasan zona inti pun bisa dijadikan zona investasi. Ini jelas menimbulkan masalah baru bagi nelayan tradisional dan potensi ikan yang ada, juga memberikan akses terhadap industri eksploitatif untuk mengkonservasi zona inti dari wilayah konservasi sebagai upaya percepatan proyek strategis nasional.

TABEL 5.1.

**REKONSTRUKSI REGULASI
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

No.	Regulasi /Pasal Eksisting	Kelemahan Regulasi	Rekonstruksi
1.	<p>Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 73, berkaitan dengan -penyidikanl.</p>	<p>Tidak mengatur mengenai penyelidikan, tetapi hanya mengatur mengenai penyidikan.</p> <p>Penyidik terhadap tindak pidana perikanan, terdiri dari : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Perlu diketahui, bahwa dengan adanya 3 (tiga) institusi penyidik, berarti ada 3 (tiga) pejabat yang berwenang mengangkat.</p> <p>PPNS Perikanan diangkat oleh Menkumham, Penyidik Perwira TNI AL diangkat oleh Panglima TNI, dan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diangkat oleh Kapolri.</p> <p>Hal ini beresiko menimbulkan salah pengertian antar penegak hukum, bila dalam penerapannya</p>	<p>Pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencakup prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).</p> <p>Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di sini sebagai lex generalis yang mengatur hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sebagai lex specialis.</p> <p>Jadi, sepanjang belum di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, berarrti masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</p>

		mengedepankan ego sektoral masing-masing penegak hukum.	<p>(KUHAP).</p> <p>Menurut Penulis, regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perikanan mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), harus berdasarkan 1 (satu) regulasi, sehingga penegakan hukum berkaitan dengan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan bisa lebih efisien dan efektif serta menimbulkan efek jera dan berkeadilan.</p> <p>Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 73, berkaitan dengan -penyidikan, perlu -direkonstruksil dengan menambahkan dan/atau memasukkan -frasal yang berkaitan dengan lpenyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi)l.</p>
2.	Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45	Pengaturan dalam kedua pasal tersebut hanya sebatas kewenangan pemberian	Perlu adanya kategorisasi sanksi pidana dengan sistem maksimum secara umum, karena selama ini

	<p>Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 35A Ayat (3), dan Pasal 41 Ayat (4), berkaitan dengan pengaturan -sanksi administratifl.</p>	<p>izin perikanan untuk menegur, membekukan dan mencabut izin yang telah diberikan.</p> <p>Kedua pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar.</p>	<p>kategori sanksi pidana yang diberlakukan tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal, khususnya nelayan kecil. Oleh karena itu, diperlukan kategorisasi penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian ikan berdasarkan ukuran kapal dan jenis pelanggaran yang dilakukan.</p> <p>Meniadakan pidana kurungan, selain bertentangan dengan <i>United Nations Convention in the Law of the Sea – UNCLOS 1982</i>, Pasal 71 Ayat (3), pidana pengganti berupa kurungan tidak sebanding dengan kerugian materiil yang dialami Indonesia akibat tindak pidana pencurian ikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut memberikan peluang kepada pelaku untuk tidak membayar denda, sehingga denda yang tidak dibayarkan akan menjadi kerugian negara dan harus dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor. Dan denda yang tidak dibayarkan kepada negara akan menjadi piutang negara</p>
--	---	---	--

		<p>serta menjadi tunggakan Kejaksaan dalam pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), kemudian tidak menimbulkan efek jera.</p> <p>Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, tidak langsung bisa diterapkan karena melihat perkembangan yang ada, baik itu berkaitan dengan <i>Legal Gab</i> maupun <i>Empirical Gab</i> yang ada.</p> <p>Di satu sisi, melindungi sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga, namun di sisi lain kontradiktif dengan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) di sektor perikanan.</p> <p>Di mana hal ini jelas, bahwa regulasi tersebut ditujukan untuk memenuhi kepentingan investasi pelaku usaha, sehingga kawasan konservasi atau kawasan zona inti pun bisa dijadikan zona investasi. Ini jelas menimbulkan masalah baru bagi nelayan tradisional dan potensi</p>
--	--	---

		<p>ikan yang ada. Juga memberikan akses terhadap industri eksploitatif untuk mengkonservasi zona inti dari wilayah konservasi sebagai upaya percepatan proyek strategis nasional.</p> <p>Menurut Penulis, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 35A Ayat (3), dan Pasal 41 Ayat (4), berkaitan dengan pengaturan -sanksi administratifl, perlu -direkonstruksil dengan menambahkan dan/atau memasukkan -frasal mengatur lebih lanjut -mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggarl.</p>
--	--	--

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 101 disebutkan, bahwa -Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut akan menimbulkan banyak kelemahan untuk kasus-kasus tertentu. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menimbulkan beberapa persoalan dalam tataran aplikasi dan eksekusinya. Penggunaan pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana, saat ini dianggap belum efektif karena hanya dapat menjerat nelayan lokal, khususnya nelayan kecil dan tidak menjangkau pelaku tindak pidana pencurian ikan yang berkewarganegaraan asing. Selanjutnya, kebijakan penggunaan sanksi denda juga dianggap tidak efektif walaupun nominalnya cukup besar. Hal ini disebabkan tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap pidana denda tersebut.

2. Dari aspek substansi hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, memiliki koherensi antara hukum pidana nasional dan internasional, maka dapat dicapai perlindungan yang optimal terhadap sumber daya hayati melalui mekanisme pengawasan. Namun, terdapat kelemahan dalam hukum nasional, di mana belum mengatur mengenai kerjasama pengawasan perikanan terhadap penangkapan di laut lepas.

Dari aspek struktur hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu penerapan pidana penjara dan denda secara bersamaan. Tetapi tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda. Dengan demikian, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 30. Dengan kata lain, setiap Putusan Hakim Pengadilan Perikanan akan bermuara pada perampasan kemerdekaan, baik penjara maupun kurungan. Kelemahan prosedural tersebut bertambah dengan penegakan hukum yang *positivistik*, Hakim pada Pengadilan Perikanan jarang melakukan terobosan hukum. Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan menyebabkan Hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara tindak pidana pencurian ikan, sehingga dalam implementasinya, Putusan Hakim Pengadilan Perikanan umumnya berupa pemidanaan.

Dari aspek budaya hukum, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, peran serta masyarakat merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan. Maka sebagai kontrol sosial, penggunaan hukum pidana sebagai subsidi. Di mana hukum pidana pada prinsipnya bukan sebagai instrument utama (*primum remedium*) dalam mengatur masyarakat, tetapi sebagai instrument terakhir (*ultimum remedium*). Namun, dalam perkembangannya justru sebaliknya. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran fungsi hukum pidana.

3. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 73 berkaitan dengan -penyidikan|| tidak mengatur mengenai -penyelidikan||. Pada prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mencakup prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Menurut Penulis, perlu ada 1 (satu) regulasi yang mengatur secara lengkap tentang ||mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi)||. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 73 perlu -direkonstruksil| dengan menambahkan -frasa|| yang berkaitan dengan ||mulai dari proses tingkat

penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 35A Ayat (3), dan Pasal 41 Ayat (4), berkaitan dengan pengaturan –sanksi administratifl. Di mana tidak mengatur lebih lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar. Menurut Penulis, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 35A Ayat (3), dan Pasal 41 Ayat (4), berkaitan dengan pengaturan –sanksi administratifl, perlu –direkonstruksil dengan menambahkan dan/atau memasukkan –frasa|| mengatur lebih lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar.

B. Saran

1. Sanksi tindakan dapat menjadi solusi atas permasalahan tindak pidana pencurian ikan tersebut. Perumusan sanksi tindakan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dapat mengacu pada Rancangan Undang-Undang – KUHP, Pasal 103, yakni konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan akibat tindak pidana.

2. Diperlukan kategorisasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan berdasarkan ukuran kapal dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun usulan tingkatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian ikan, yaitu : nelayan dengan kapal berukuran >5GT – 10GT, dalam hal pelanggaran penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai SIPI.
3. Sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, tetap diperlukan. Hanya saja penggunaan sanksi alternatif lain harus lebih dikedepankan, mengingat fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dibatasi oleh instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Selain itu, fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* menimbulkan persoalan baru dalam hal aplikasi dan eksekusi. Dengan demikian, fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan hanya digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan sanksi alternatif lain, seperti sanksi tindakan dan sanksi administrasi digunakan sebagai instrumen utama (*primum remedium*).

C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Fungsi hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan, yakni Hakim cenderung menjadikan sanksi pidana sebagai dasar memutus perkara tindak pidana pencurian ikan,

menimbulkan kontradiksi antara Putusan Hakim dengan instrumen hukum internasional *United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982, tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan kecil, dan nelayan lokal lebih rentan dipidana.

2. Implikasi Praktis

Tindak pidana pencurian ikan dalam perspektif hukum internasional sangat berhubungan dengan peranan hukum internasional yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di perairan Indonesia, sudah sering menjadi issue yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku/Literatur

- Adami Chazawi, , 2002. Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2007. Sumatera Selatan dalam Angka Tahun 2007.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dahuri, Rokhmin, 2003, *Keaneragaman Hayati Laut–Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2004. *Sistem Informasi Perhitungan Statistik Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: DKP.
- Ditjen Perikanan Tangkap, 2007 Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Djalal, Hasjim. 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Binacipta.
- Djoko Prakoso. 2000. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Yogyakarta: Liberty.
- Djoko, Tribowo H. 2012. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendi I, Oktariza W. 2006. *Manajemen Agribisnis Perikanan*. Jakarta. Penebar Swadaya.

- Effendi I, Oktariza W. 2016. *Manajemen Agribisnis Perikanan*. Jakarta. Penebar Swadaya
- Efrizal, Syarief. 2011. *Pembangunan Kelautan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Majalah PP.
- Fauzi, A. 2014. *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan:Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Gjertsen, H. 2005. -Can Habitat Protection Lead to Improvements in Human Well-Being? Evidence from Marine Protected Areas in the Philippinesl. World Development.
- Hastuti, Novi. 2010. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Koefisiensi, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Bulletin Online Edisi Januari - Februari 2010.
- Ikijuluw,V. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Indri novita, 2014 *ekonomi perikanan kebijakan pengelolaan peranan berwawasan lingkunga*. Jakarta: Pustaka.
- Irvan, Muhammad. 2013. Adaptasi Masyarakat/Kearifan Lokal dalamPengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Yogyakarta: Jurnal Ilmu Lingkungan.
- Joko Sumaryono. 2007. Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum, Jakarta: Majalah Patriot.
- Joko, Subagyo P. 2003. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1999, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara.
- Mallawa, A. 2006. -Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakatl. Disampaikan dalam Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II. Kabupaten Selayar, 9-10 September 2006.
- Merino, G. B. et al. 2008. -Assessment and Bioeconomic Analysis of The Majorca (NW Mediterranean) Trammel Net Fisheryl. Aquatic Living resources.
- Mubyarto 1989. *Alat Tangkap Perikanan*. Jakarta:LP3ES.
- Nazir M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ningsih dan Heri. 2012. *Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Direktorat Kelautan dan Perikanan.
- Prakoso, Djoko. 2001. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Pramono Djoko, 2015. *Budaya Bahari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prihartono E.R, Rasidik J, Arie U. 2012. *Pelanggaran Alat Tangkap Bogor: Penebar Swadaya*.
- Romli Atmasasmita. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- Rudy T. May, 2011. *Hukum Laut Internasional 2*, Bandung: Refika Aditama.
- Satria, A. 2012. -Prospek Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2013|. *Harian Tempo*, 27 Desember 2012.
- Subani W dan HR Barus. 1989. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. No. 50. Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Laut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Suhana. 2009. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Kearifan Lokal Desa Autubun, Maluku Tenggara Barat*. Bulletin Online Edisi November - Desember 2009. ISSN 1978 - 1571.
- Sumaryono, Joko. 2007. *Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Majalah Patriot.
- Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyanto. 2013. *Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman*. Jakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 2013:7 (2).
- Suyanto R. 2007. *Evaluasi Alat Tangkap*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Teguh, Muhammad. 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Tribawono, H. Djoko Tribawono, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK).

TAP MPR Nomor II/MPR/ 1983 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 Tentang Penangkapan Ikan dan / atau Pembudidaya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan Untuk Tujuan Komersial.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Jaring Ingsang (*Gill Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang (*Algemeene Regelen voor het Visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en sponsen binnen de afstand van neet meer dan drie engelschezeenijlen van de kusten van Nederlandsch Indie, Stb. 1916 No. 157*),

Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan (*Visserij Bepaling ter Bescherming van de Visscheestand, Stb. 1920 No. 396*),

Algemeene Regeling voor Visscherij binnen den afstand van Nederlandsch Indie (Stb 1927 Nomor 144),

Algemeene Regelen voor de jacht op walvissechen binnen den afsta van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Stb 1927 Nomor 145),

Peraturan Pendaftaran kapal-kapal Nelayan Laut Asing (Stb. 1938 No. 201),
Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie, Stb. 1939 No. 44*).

Rujukan Elektronik/Jurnal

<http://news.detik.com/read/2015/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>

<http://industri.bisnis.com/read/20160310/99/526672/susi-illegal-fishing-adalah-kejahatan-transnasional>

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/3d820644ecf4698c467865141a42bcdc.pdf>

<http://industri.bisnis.com/read/20160310/99/526672/susi-illegal-fishing-adalah-kejahatan-transnasional>

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/12/13/85220/600-uu-indonesia-masih-warisan-kolonial-di-belanda-sudah-17-kali-diubah.html>